

**PEMBARUAN IDE DASAR PELINDUNGAN HUKUM  
INDIKASI GEOGRAFIS BAGI WIRAUSAHA LOKAL  
BERORIENTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)  
Bidang Ilmu Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada hari Kamis, tanggal 21 bulan Desember tahun 2023,

Pukul 14.00 WIB Di Ruang Sidang Doktor

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

**MEIRINA NURLANI**

**NIM : 02013681722010**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Meirina Nartani.  
NIM : 03015681722010  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

**Judul Disertasi :**

**Pembaruan Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis  
Bagi Wirausaha Lokal Berorientasi Kesejahteraan Sosial**

**Telah Berhasil Dipertahankan dihadapan Sidang Akademik Terbuka  
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada hari Kamis, tanggal 21 bulan Desember, tahun 2023,  
Pukul 14.00 WIB Di Ruang Sidang Doktor  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Menyetujui,**


**Promotor**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001  
Co-Promotor**

**Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281995021001  
Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum,**

**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Disertasi :**

**Pembaruan Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis  
Bagi Wirusaha Lokal Berorientasi Kesejahteraan Sosial**

**Disusun Oleh:**

**Meirina Nurlani**

**NIM. 02013681722010**

**Disertasi ini Telah Diajikan dan Dinyatakan Lulus**

**Pada hari Kamis, tanggal 21, bulan Desember, tahun 2023**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Pengaji**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan :**

**1. Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**(Ketua)**

.....  


**2. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.**

**(Sekretaris)**

.....  


**3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

**(Promotor)**

.....  


**4. Dr. Muhammad Sysifaddia, S.H., M.Hum.**

**(Co-Promotor)**

.....  


**5. Dr. Mads Apriandi, S.H., MCL**

**(Anggota)**

.....  


**6. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

**(Anggota)**

.....  



**7. Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum.**

**(Anggota)**

.....  


**8. Prof. Dr. H. Ok Saidin, S.H., M.Hum.**

**(Anggota)**

.....  


## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meirina Nurlani  
Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 13 Mei 1989  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
NIM : 02013681722010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan disertasi ini.

Palembang, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Meirina Nurlani  
NIM. 02013681722010

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

*“ Allah akan mengangkat (Derajat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat “ (QS. Al-Mujadalah : 11)*

**Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku kasihi dan sayangi :**

1. Kedua orang tuaku ayahanda **H.M. Sarjan Lubis, SE** dan ibunda **Hj. Harlina Nasution, S.Pd**, terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang teramat besar dalam mendidik, membesarkan dan menjadikan penulis sampai pada cita-cita yang diinginkan.
2. Kedua Mertuaku, ayahanda **Cik Oneng Marsa, SH (alm)** dan ibunda **Sutirah (alm)**; terima kasih untuk semangat, motivasi dan nasehat yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
3. Suamiku **Badarudin Azarkasyi, SE., MM** dan Anakku **Muhammad Fazil Zayan**, terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan, dan penyemangat terbesar bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik.
4. Sahabat dan rekan kerja
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji ke hadirat Allah SWT yang Maha Berkuasa, penguasa alam semesta. Maha Berilmu, pemilik semua ilmu pengetahuan. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan dalam kesehatan, disertai yang berjudul **Pembaruan Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Wirausaha Lokal Berorientasi Kesejahteraan Sosial** ini dapat penulis selesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Disertasi ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2023 dengan kajian yang dititikberatkan pada persoalan pengaturan pelindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis.

Sungguh tidak mungkin diabaikan bahwa dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, penulis mendapatkan bantuan dari banyak pihak, baik secara material maupun immaterial, sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala rasa hormat disampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya, **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU** Periode Tahun 2019 S/D 2023 dan **Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si** Periode Tahun 2023 S/D 2027.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya **Prof. Dr. Febrian SH, MS.**
3. Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya **Dr. Mada Apriandi, SH, M.C.L.**
4. Bapak Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya **Dr. Ridwan, SH, M.H;** Periode Tahun 2019 S/D 2023 dan Ibu **Vegitya Ramadhani Putri, SH., S.Ant, M.A., LLM.**
5. Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, **Drs. Murzal, SH, M.H;** Periode 2019 S/D 2023, dan **Dr. Zulhidayat, SH, M.H.**

6. Bapak Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, **Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H**; Periode 2019 S/D 2023 dan Ibu **Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum**;
7. Bapak **Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum** selaku Promotor dan **Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum** selaku Co-Promotor terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan karena telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan ilmu yang sangat berarti bagi penulis dari proses awal penulisan sampai penyelesaian disertasi ini. Beliau merupakan sumber inspirasi bagi penulis dalam memahami Hak Kekayaan Intelektual bidang Indikasi Geografis, nasehat dan saran yang beliau berikan kepada penulis semoga menjadi ladang pahala dan keberkahan bagi ke dua guru ku ini.
8. Tim penguji Disertasi, **Prof. Dr. Febrian S.H., MS., Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H., Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H,** dan **Prof. Dr. H. Ok Saidin S.H., M.Hum** terima kasih banyak karena telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat membangun guna penyempurnaan disertasi ini.
9. Bapak/ibu Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, **Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM, Ph.D, Prof. Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H (alm), Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M, Dr. Ridwan, S.H., M.H, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H, Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H, Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum, Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc (alm), Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, Dr. Iza Rumesten, RS., S.H., M.Hum.**
10. Rektor Universitas Sjakhyakirti **Bapak Prof. Dr. Ir. Agoes Thony, AK., M.Si** yang telah banyak memberikan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
11. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti **Ibu Hj. Desmawati Romli, S.H., M.H.** Yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan semangat penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017, **Abunawar Baseban, S.H., MH (alm),**

**Antoni, S.H., M.Hum, Dr. Arfai, SH, MH, Dr. Firmansyah, SH, MH, Dr. Iwan Viktor, SH, MH, Dr. Oslita, SH., MH, Dr. Muslimin, SH., MH, Jon Heri, SH, MH, Dr. Jumanah, SH, MH, Dr. Muhammad Ilham Soetansyah, SH, MH, Dr. H. M. Muslimin, SH, MH, Dr. H. Satria Prayoga, SH, MH, dan Dr. H. Sepriyadi, SH, MH** serta kepada Bapak **Deny Hendratno, SE, Bapak Andrian Eka Saputra, SH** dan Ibu **Tri Cahya Putri, S.Kom** yang telah banyak membantu penulis.

13. Ke dua orang tuaku yang sangat penulis cintai dan hormati **H. M. Sarjan Lubis., SE** dan **Hj. Harlina Nasution, S.Pd** terimakasih untuk seluruh cinta dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menggapai cita-cita serta dapat menyelesaikan disertasi ini, terimakasih yang tak terhingga untuk semua dukungan serta kasih sayang yang diberikan pada penulis. Semoga hal ini akan menjadi kebahagiaan, ladang pahal dan sumber keberkahan bagi ke dua orang tua ku di mata ALLAH SWT.
14. Ke dua mertua penulis, Bapak **Cik Oneng Marsya, SH (alm)**, dan Ibu **Sutirah (alm)** yang telah banyak memberikan motivasi, perhatian dan doa bagi penulis.
13. Ke dua saudara penulis (**Marlina Sari Lubis ST., MM** dan **M.Wahyu Anhaza, ST., M.Sc**) serta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan nasehat, motivasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
14. Suamiku tercinta **Bapak Badarudin Azarkasyi, SE., MM** terima kasih telah menjadi teman hidup yang memberikan dukungan dan doa bagi penulis agar dapat melewati semua proses ini, tidak mudah bagi kita sampai di titik ini, banyak halangan maupun rintangan yang harus kita hadapi, motivasi dan semangat yang di berikan merupakan kunci utama bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Dan anakku terkasih **Muhammaf Fazil Zayan** yang selalu menjadi sumber kekuatan dan penyemangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan disertasi ini.
15. Para sahabat (**Senny, Priska Lidya Novalia, Serlika Aprita, Nurfi Zuhriani, Asri, Ibu Tuti Rezeki (alm), Ayunda Tutik Febrianti**) yang telah banyak membantu dan memberikan support bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
16. Rekan kerja di lingkungan **Universitas Sjakhyakirti (Ibu Zaimah, Ibu Mila, Ibu Citra, Bapak junaidi, Bapak Martindo Merta, Bapak Patih Raffi Ahmad)** dan




seluruh dosen dan staff di lingkungan Universitas Sjakhyakirti. Terimakasih untuk semangat serta motivasi yang memacu penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini

Sebagaimana lazimnya seorang yang masih terus belajar tentu disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan meski penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu, penulis sungguh-sungguh masih sangat memerlukan bantuan koreksi, kritikan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis sendiri dalam menambah pengetahuan di bidang hukum.

Palembang, November 2023

Penulis,



Meirina Nurlani

NIM. 02013681722010

## ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin meningkat menyebabkan pertumbuhan perekonomian dunia mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan akses perdagangan yang luas, sehingga menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk menjual barang atau produk terindikasi geografis secara bebas. Keadaan ini membuat pelaku usaha dapat melakukan kegiatan menjual barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari sekelompok wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, kegiatan tersebut menyebabkan kerugian bukan hanya bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis saja akan tetapi juga bagi konsumen maupun masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Lemahnya perlindungan hukum yang didapatkan oleh para pihak menyebabkan perlunya pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis. Melalui latar belakang yang telah diuraikan dirumuskanlah permasalahan seperti bagaimana filosofi dari ide dasar perlindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, kemudian bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis? dan yang terakhir, bagaimana gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang ?. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan filsafat, perundang-undangan, historis, konseptual, perbandingan serta pendekatan yang akan datang. Jenis dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan dan pengklasifikasian bahan penelitian dilakukan dengan melakukan pengelompokan peraturan perundang-undangan, bahan pustaka maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengolahan bahan dilakukan dengan inventarisasi dan sistematisasi peraturan perundang-undangan yang ada direlevansikan dengan pembaruan ide dasar dari perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan jawaban dari permasalahan bahwa filosofi dari ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis merupakan kunci utama dari mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak (wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah) dari pelaku usaha lain yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak dan menyebabkan kerugian. Pengaturan hukum indikasi geografis yang seimbang akan menciptakan perlindungan hukum indikasi geografis yang berjalan dengan maksimal seperti bidang kekayaan intelektual lainnya. Pembaruan ide dasar perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk memberikan gagasan baru mengenai pengaturan hukum indikasi geografis di masa yang akan datang, Gagasan pembaruan ide dasar perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Gagasan baru mengenai pengaturan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial di masa yang akan datang tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemisahan pengaturan undang-undang pokok mengenai merek dan indikasi geografis, serta membuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal yang memuat tentang kriteria tambahan mengenai kategori khusus terhadap barang atau produk terindikasi geografis, tata cara perhitungan keuntungan barang atau produk terindikasi geografis dan pengaturan mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha lain terhadap wirausaha pemilik barang atau produk terindikasi geografis. Gagasan pembaruan ide dasar perlindungan indikasi geografis ini diharapkan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan tepat pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

**Kata Kunci : Pembaruan ide, Pelindungan indikasi geografis, Wirausaha Lokal.**

## **ABSTRACT**

*The increasing development of the times has caused world economic growth to experience a significant increase. This economic growth is supported by broad trade access, thus creating opportunities for business actors to sell geographically indicated goods or products freely. This situation means that business actors can carry out activities selling geographically indicated goods or products without permission from a group of local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products. These activities cause losses not only for local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products but also for consumers and the public, local and regional government. The weak legal protection obtained by the parties causes the need to update the basic idea of legal protection of geographical indications. Using the background that had been described, problems were formulated such as what was the philosophy of the basic idea of legal protection of GI oriented towards social welfare based on applicable laws and regulations? Then what were the legal arrangements for GI protection for local entrepreneurs, consumers, local communities and regional governments based on the law? Republic of Indonesia number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications? and finally, what was the idea of updating the basic idea of GI legal protection for local entrepreneurs oriented towards social welfare in the future? The type of research used in this writing was normative juridical. The research approach used philosophical, legislative, historical, conceptual, comparative and future approaches. Types and sources of legal materials include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique for collecting and classifying research materials was carried out by grouping statutory regulations, library materials and other sources related to this research problem. Material processing techniques were carried out by inventorying and systematizing existing laws and regulations which were relevant to updating the basic idea of GI legal protection for local entrepreneurs oriented towards social welfare. The research material analysis technique used a qualitative approach, while the conclusion drawing technique used a deductive method. Based on the results of the research that had been carried out, the answer to the problem is that the philosophy of the basic idea of legal protection of geographical indications was the main key to maintaining the rights owned by the parties (local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products, consumers, local communities and regional governments) from other business actors who wanted to take advantage unilaterally and cause losses. A balanced legal regulation of geographical indications will create legal protection for geographical indications that operated as optimally as other areas of intellectual property. The update of the basic idea of protecting geographical indications aimed to provide new ideas regarding the legal regulation of geographical indications in the future. The idea of updating the basic idea of protecting geographical indications aimed to improve the economy and social welfare of society. This new idea regarding the legal regulation of geographical indications for social welfare-oriented local entrepreneurs in the future was carried out by separating the main legal regulations regarding brands and geographical indications, as well as making special legal regulations regarding the legal protection of geographical indications for local entrepreneurs, which contained additional criteria regarding special categories of geographically indicated goods or products, procedures for calculating profits from geographically indicated goods or products and regulations regarding the responsibilities that must be carried out by other business actors towards entrepreneurs who owned geographically indicated goods or products. It is hoped that the idea of updating the basic idea of protecting geographical indications will be able to grow and develop well so that parties receive strong and appropriate legal protection now and in the future.*

**Keywords:** *Idea renewal, Protection of geographical indications, Local Entrepreneurship.*

## RINGKASAN

Indikasi Geografis (IG) merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang menunjukkan suatu tanda dari daerah asal barang dan atau produk yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang khas dari barang dan atau produk yang dihasilkan. Perkembangan IG di Indonesia dilatar belakangi oleh besarnya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Perkembangan IG yang semakin meningkat memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan barang atau produk ciri khas Indonesia yang masuk dalam kategori IG. Melalui hal ini dapat diketahui bahwa pentingnya perlindungan hukum IG bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan IG semakin meningkat dengan adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis secara nasional maupun internasional. Pentingnya perlindungan hukum IG penting bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis disebabkan karena banyak terjadinya kasus pelanggaran dalam bidang IG. Pelaku usaha lain memanfaatkan keadaan ini untuk dapat menjual barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari sekelompok wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis.

Lemahnya perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis ini memunculkan beberapa kasus pelanggaran di bidang IG yang merugikan bagi pemilik barang atau produk terindikasi geografis. Beberapa kasus pelanggaran yang terjadi dapat dilihat dalam kasus kopi gayo dan kopi toraja yang di klaim oleh negara lain sebagai barang atau produk hasil dari negara mereka. Berdasarkan atas uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pembaruan Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Wirausaha lokal Berorientasi Kesejahteraan Sosial”. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana filosofi dari ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum pelindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana gagasan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang ?

Berdasarkan atas permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan filosofi dari ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum pelindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .

- c. Untuk menemukan, menganalisis, dan mengembangkan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang.

Kerangka teori yang digunakan dalam disertasi ini terbagi atas :

## **1. Grand Theory**

### **a. Teori Keadilan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata adil, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pemikiran tentang keadilan sendiri selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada satu waktu yang mana tujuan keadilan tersebut adalah hal yang akan di capai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga maupun antar warga dengan negara atau hubungan antar negara yang memiliki ciri-ciri karakter yang melekat pada keadilan, bersifat hukum sah menurut hukum, tidak memihak sama hak, layak wajar secara moral dan benar secara moral.

Teori keadilan menurut *Aristoteles* adalah keadilan terlaksana jika terhadap hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Keadilan dibedakan menjadi :

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak nya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam arti apa yang seharusnya diberikan negara kepada warganya. Keadilan distributif merupakan bidang pemerintah
2. Keadilan Korektif adalah keadilan yang terarah pada pembenaran terhadap sesuatu yang salah. Keadilan bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Berdasarkan teori keadilan *Aristoteles* tersebut, maka keadilan korektif diperlukan dalam hal terpenuhinya hak-hak dari para pihak yang terkait tanpa mengurangi kepentingan dari masing-masing pihak tersebut. Sehingga muncullah persamaan kedudukan antara para pihak, dan menciptakan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pengaturan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Selanjutnya menurut *John Rawls* Sebagai pengembang teori keadilan menyebutkan keadilan sebagai kesetaraan yang menghasilkan keadilan prosedural murni, di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan di aplikasikan bukan pada hasil keluaran melainkan pada sistem, apapun hasil dari prosedur dianggap adil secara definitif.

*John Rawls* mengemukakan ada 3 hal yang merupakan solusi bagi problem keadilan yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang tidak dibedakan bagi setiap masyarakat yang memiliki persamaan dengan pendapat *Aristoteles* tentang kesamaan dalam memperoleh dan penggunaan berdasarkan hukum alam, yang mana sama derajat antara sesama manusia sehingga konsep keadilan yang diterapkan adalah konsep keadilan sosial
- b. Prinsip perbedaan. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar setiap orang dapat berkembang dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai kesempatan kerja mempunyai kedudukan yang sama sehingga memberikan manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Prinsip ini merupakan perbaikan dari awal yang menghendaki terjadinya persamaan bagi setiap masyarakat.

- c. Adanya Persamaan keadilan yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang diatur dengan baik sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sesungguhnya

Berkaitan dengan teori yang telah dikemukakan oleh *John Rawls dan Aristoteles* di atas, lembaga KI lahir sebagai pintu akhir untuk menjamin keadilan dalam hubungan antar subjek hukum dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan salah satu pihak tidak seharusnya mengorbankan kepentingan pihak lain yang mengakibatkan kerugian. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menjadi motivasi untuk selalu menilai apakah adil atau tidak adil tata hukum yang berlaku.

### **b. Teori Negara Hukum Kesejahteraan**

Penelitian ini juga mempergunakan Teori Negara Kesejahteraan yang ide dasarnya beranjak dari abad ke-18 ketika *Jeremy Bentham* memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin “*The greatest happiness for the greatest number of people*”. Bentham menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi manusia.

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila menurut UUD 1945 mengandung jiwa dan semangat Pancasila yang oleh *Philipus M. Hadjon* disebut “jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila”, yaitu:

1. Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukuna.
2. Terjalin hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia.

Tercapainya tujuan dan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat ini adalah dengan pemberian kekuasaan kepada negara melalui kewenangan yang sifatnya hanya penugasan, sesungguhnya negara dari, oleh, dan untuk rakyat, bahwa negara berasal dari kemauan masyarakat dan merupakan alat yang diadakan oleh rakyat untuk mencapai wujudnya.

## **2. Middle Range Theory**

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh *Plato, Aristoteles, dan Zeno*. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Menurut *Satjipto Rahardjo* perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam konsep pengertian perlindungan hukum menurut *Satjipto Rahardjo* adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam konsep pengertian perlindungan hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia, yang mana hak tersebut melekat dan keberadaan harus dilindungi oleh negara dan hukum. Untuk itulah, UUMIG harus memberikan perlindungan seimbang bagi para pihak yang terkait sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia.

#### **b. Teori Pembaruan Hukum**

Pembaruan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Pembaruan ini dimaksudkan untuk memberikan perubahan pada tatanan hukum nasional Indonesia agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum nasional sendiri diarahkan untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat (demokratis), maka seyogianya undang-undang yang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional dalam proses pembentukannya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ditandai dengan melibatkan secara aktif dan menyeluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi di dalamnya.

Penelitian ini mempergunakan teori hukum pembaruan dari *Mochtar Kusumaatmadja*. Konsepsi pembaruan hukum yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dalam pembangunan masyarakat dari *Mochtar Kusumaatmadja* yang dikembangkan dari pemikiran *Roscoe Pound* melihat hukum sebagai satu kenyataan dalam masyarakat, yaitu bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat atau hukum adalah suatu alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Konsepsi teori pembangunan *Mochtar Kusumaatmadja* telah memberikan peran penting kepada hukum khususnya hukum pembangunan ekonomi. Kajian teori hukum pembaruan menurut *Mochtar Kusumaatmadja* sehubungan dengan pengaturan pembaruan ide dasar perlindungan hukum bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial ini berkaitan dengan adanya peran penting perkembangan pembangunan hukum KI di masa yang akan datang. Dalam konteksnya, Indonesia dapat mengadopsi bidang hukum negara lain beserta asas-asas hukumnya yang bersifat netral. Hal ini dapat dilakukan apabila hukum KI negara lain di rasa lebih yang tentunya memiliki tujuan untuk pengembangan hukum KI di Indonesia sendiri. Serangkaian perkembangan Undang-undang KI sendiri sejatinya mengarahkan kepada satu proses untuk memaksimalkan nilai dan mempertahankan sebuah keuntungan dari eksistensi yang dimiliki oleh si pemilik produk atau barang terindikasi geografis maupun penemu atau pencipta suatu karya tersebut guna memotivasi mereka untuk dapat menemukan hal baru dan meningkatkan kualitas dari karya yang mereka ciptakan.

### **3. Applied Theory**

#### **a. Teori Pelindungan Kepentingan Makro**

Teori hukum menegaskan perlunya pelindungan terhadap kepentingan makro. Menurut *Ranti Fauza Mayana*, teori-teori tentang pelindungan hukum KI sebagaimana diuraikan oleh *Robert M Sherwood* tersebut diatas perlu disempurnakan. Atas dasar itu, *Ranti Fauza Mayana* mengembangkan teori kepentingan makro dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu (penemu atau pencipta atau pendesain), tetapi lebih luas cakupan implikasinya yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan ekonominya.

Teori pelindungan kepentingan makro ini dikembangkan menjadi 2 teori yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Teori Mekanisme Pasar**

Ide dasar teori mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Maskus ini sebenarnya sama dengan semangat yang dimiliki oleh teori penghargaan, teori perbaikan dan teori insentif yang dikembangkan oleh *Robert M. Sherwood*, yaitu berupa pengakuan terhadap hak sebagai benda tidak berwujud yang mengandung kekayaan intelektual yang sifatnya eksklusif yang dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, biaya dan waktu. Sehingga harus diberikan kompensasi sebagai bentuk penghargaan perbaikan dan insentif kepada pemilik KI. KI menurut *Keith E. Maskus* adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*Intangible Assets*), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama dengan "*Property*" yang berwujud. Namun perbedaannya adalah pada aspek Eksklusivitaslah yang menimbulkan hak dan hak tersebut tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya individual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya waktu dan pengorbanan.

Menurut *Muhammad Syaifuddin* mekanisme pasar bagi KI selain mempunyai manfaat bagi masyarakat, masyarakat juga mempunyai keinginan untuk mengambil manfaat dari KI tersebut. Mekanisme pasar inilah yang menciptakan hak eksklusif bagi pemilik atau pemegang hak yang terdaftar di kantor pendaftaran KI untuk dapat memonopoli sendiri atau memberikan lisensi pemanfaatan nilai ekonomi dalam KI tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian menawarkannya kepada masyarakat, yang dengan dilakukannya proses tersebut di atas terciptalah sistem penawaran dan permintaan itu sendiri. Melalui permintaan dan penawaran tersebut terciptalah sistem pasar yang mempertemukan pemegang KI dan masyarakat dengan memiliki hubungan yang berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang hasil kreativitas yang telah di ciptakan oleh si pemegang KI.

#### **2. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi**

Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh *Robert M. Sherwood* teori ini mengakui bahwa pelindungan hukum terhadap KI adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi, yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem pelindungan hukum bagi KI yang



efektif. Selain dari pada itu, Menurut *Ranti Fauza Mayana*, Teori stimulus pertumbuhan ekonomi merupakan teori yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan dan kemajuan KI bidang IG di Indonesia itu sendiri, dengan menerapkan teori ini tentunya akan memberikan semangat dan motivasi kepada para pemegang dan pemilik KI untuk terus menggali dan mengasah kemampuannya untuk menghasilkan sebuah karya atau dapat menemukan sebuah ke khasan dari daerahnya yang tentunya hal tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menginginkan barang atau produk tersebut.

## **b. Teori Pelindungan Kepentingan Mikro**

Selain dari pada teori yang telah disebutkan di atas, terdapat teori lain yang mempunyai keterkaitan yang cukup erat terhadap penelitian ini yaitu teori pelindungan kepentingan mikro. Teori pelindungan kepentingan mikro ini sendiri dapat di golongkan menjadi 4 teori. Adapun ke empat teori tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

### **1. Teori Penghargaan**

Menurut *Robert M Sherwood* teori penghargaan merupakan teori yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga pada penemu atau pencipta atau penulisan harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas dalam menemukan atau menciptakan atau mendesain karya-karya intelektual tersebut. Dengan demikian sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu pelindungan bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektualnya tersebut sehingga diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi KI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Pemberian penghargaan bagi setiap orang atau badan hukum yang telah menghasilkan KI adalah refleksi dari pengakuan berdasarkan atas keseimbangan dalam hukum KI terhadap hasil karya intelektual manusia yang kreatif di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, dan inovatif di bidang teknologi. Pemberian penghargaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian pelindungan hukum yang memadai terhadap hasil karya intelektual manusia yang mengandung KI.

### **2. Teori Perbaikan**

Sejalan dengan teori penghargaan yang telah dikemukakan di atas, *Robert M Sherwood* juga mengatakan teori perbaikan juga merupakan teori yang memiliki peran penting dalam perkembangan KI. Menurut *Robert M Sherwood* teori ini menjelaskan bahwa suatu hasil karya intelektual manusia karena adanya kemampuan cipta rasa dan karsa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa namun dalam proses menghasilkan KI tersebut membutuhkan pengorbanan berupa pemikiran tenaga waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, negara membentuk hukum KI yang berlaku berlandaskan asas keadilan yang mengembalikan keseluruhan pengeluaran, sehingga dapat mengembalikan pengorbanan dalam proses menghasilkan karya intelektual manusia yang mengandung KI tersebut. Teori perbaikan merupakan respon atau sikap dasar yang sama dengan teori penghargaan yaitu berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektual manusia yang mengandung KI, namun dalam teori perbaikan tidak hanya memberikan penghargaan sebagai wujud dari konkret dari

pengakuan melainkan juga melakukan perbaikan terhadap pengorbanan dengan cara mengembalikan pengeluaran-pengeluaran berupa pemikiran tenaga waktu dan biaya bahkan perasaan dalam proses menghasilkan karya intelektual yang mengandung KI tersebut.

### **3. Teori Insentif**

Teori hukum lain yang sejalan dengan teori perbaikan adalah Teori Insentif (*Incentive Theory*), yang oleh Robert M Sherwood dikaitkan dengan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta ataupun desain tersebut. Berdasarkan teori hukum ini, insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

Selain dari pada itu menurut *Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani* pemberian penghargaan berdasarkan teori penghargaan dan pemberian perbaikan sebenarnya masih berupa semangat hukum dalam pemberian pengakuan terhadap KI, oleh karena itu teori insentif menghendaki agar semangat hukum dalam pengakuan terhadap hasil karya intelektual manusia yang mengandung KI dimanifestasikan secara konkret berupa insentif yang diberikan oleh negara dan atau pihak lainnya yang bukan negara. Sehingga orang dan badan hukum akan termotivasi dan berupaya untuk menghasilkan karya intelektual manusia yang mengandung KI, mereka tidak hanya memperoleh pengakuan tapi juga mendapat insentif baik dalam bentuk materi maupun immateril yang lebih konkret dan layak atau wajar.

### **4. Teori Risiko**

*Robert M. Sherwood* mengemukakan pula adanya teori ke empat yang disebut dengan Teori Resiko (*Risk Theory*). Teori hukum ini mengakui bahwa KI adalah suatu hasil karya yang mengandung resiko. KI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

Selain dari pada itu, *Nina Nuraini* menegaskan bahwa Resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara ilegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi penemu dapat dihindari jika landasan hukum yang kuat yang melindungi KI tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu membudayakan perlindungan KI pada masyarakat, karena risiko pelanggaran hukum akan tetap terjadi selama budaya hukum masyarakat tidak mendukung proses perlindungan hukum tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, teori perlindungan kepentingan mikro merupakan teori yang memiliki peranan penting bagi perkembangan KI khususnya bidang IG. Hal tersebut dapat kita lihat dalam bagian-bagian dalam teori perlindungan kepentingan mikro yang terdiri atas teori penghargaan, teori perbaikan, teori insentif maupun teori risiko. Ke 4 teori yang merupakan bagian dari teori perlindungan kepentingan mikro ini merupakan teori yang saling melengkapi dalam KI bidang IG, adapun bentuk dari penerapan saling melengkapi disini adalah melalui teori penghargaan ini tentunya wirausaha lokal dapat diberikan penghargaan sebagai upaya dari kreativitas yang telah mereka lakukan.

Dalam Penulisan disertasi ini, Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan filsafat, perundang-undangan, historis, konseptual, perbandingan serta pendekatan yang akan datang. Jenis dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan dan pengklasifikasian bahan penelitian dilakukan dengan melakukan pengelompokan peraturan perundang-undangan, bahan pustaka maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengolahan bahan dilakukan dengan inventarisasi dan sistematisasi peraturan perundang-undangan yang ada direlevansikan dengan pembaruan ide dasar dari perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Beberapa hal yang dibahas dalam disertasi ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Filosofi Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Berorientasi Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

Filosofi ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari hak kepemilikan yang berasal dari karaktereristik khusus, maupun penemuan intelektual yang di miliki oleh para pihak (pemilik barang atau produk terindikasi geografis). Filosofi ide dasar perlindungan hukum IG merupakan bentuk dari perjuangan para pihak (pemilik barang atau produk terindikasi geografis) untuk mendapatkan penguasaan hak atas barang atau produk terindikasi geografis dari pihak lain yang ingin memanfaatkan barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari pemilik yang akan menyebabkan kerugian. Filosofi ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial ini juga berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku ini berlandaskan atas perjuangan pemilik barang atau produk terindikasi geografis dalam mempertahankan penguasaan hak atas barang atau produk terindikasi geografis dari pihak lain yang ingin memanfaatkan barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari pemilik. Pengaturan pelindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial ini tertuang pada penandatanganan persetujuan TRIPs Bagian 3 Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu barang yang berasal dari suatu wilayah, daerah maupun lokasi yang memuat tentang kualitas, reputasi atau karakter khusus dari suatu barang memiliki kaitan yang tak terpisahkan dengan asal geografis barang tersebut. Pengaturan ini menjadi dasar pelindungan hukum bagi IG untuk dapat mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara para pihak dalam pasar nasional maupun internasional.

Filosofi ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial ini juga memiliki keterkaitan dengan erat dengan hukum perdata, han, hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum transnasional. Dalam hukum perdata ide dasar pelindungan hukum dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian

tersebut. Pengaturan perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum perdata ini memiliki keterkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum IG yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa suatu permohonan tidak dapat didaftarkan apabila memperdaya dalam hal reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan kegunaannya. Penegakan hukum atas hak-hak pemilik barang atau produk terindikasi geografis sebagai hak keperdataan mengisyaratkan apabila adanya pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan kerugian secara perdata, yang mana penegakan hukum tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan hak-haknya dasar yang dimilikinya.

Dalam HAN ide dasar perlindungan hukum dapat dilihat pengaturannya dalam bentuk regulasi, penataan hukum maupun pengawasan. Sanksi administrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan HAN, hal tersebut disebabkan karena sanksi administrasi ini berkaitan dengan perizinan, contohnya apabila terjadi pelanggaran terhadap izin, maka izin tersebut dapat dicabut sepihak oleh pemerintah. Sanksi administratif bertujuan untuk melindungi para pemilik barang atau produk terindikasi geografis agar terhindar dari perbuatan hukum yang melanggar peraturan yang berlaku, serta perbuatan yang merugikan pihak pemilik barang atau produk terindikasi geografis. Hal tersebut dilakukan dengan cara pencabutan izin usaha terhadap pihak lain yang menggunakan barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari pemilik asli dari barang atau produk terindikasi geografis tersebut. Pengaturan perlindungan hukum yang terdapat dalam HAN memiliki keterkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum IG yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) dan (2) UUMIG yang menyatakan bahwa pemegang hak atas IG dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai IG yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan. pada pihak yang haknya dilanggar.

Dalam hukum pidana ide dasar perlindungan hukum dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 382bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan perdagangan dengan curang dan menyebabkan kerugian bagi orang lain akan di pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Pengaturan perlindungan hukum yang terdapat dalam HAN memiliki keterkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum IG yang diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) UUMIG yang menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan tanda tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap barang atau produk yang telah terdaftar IG akan di pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).” Adanya penerapan hukum pidana bagi IG memiliki tujuan untuk mewujudkan penegakan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik barang atau produk terindikasi geografis, sebagaimana menurut *David Tench* yang menyatakan bahwa kemampuan hukum pidana adalah dalam menanggulangi perilaku-perilaku curang para pelaku ekonomi. Perilaku-perilaku itu khususnya berkaitan dengan penegakan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik barang atau produk terindikasi geografis yang mana kehadirannya merupakan keharusan dalam menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik barang atau produk terindikasi geografis tersebut.

Dalam hukum acara perdata ide dasar perlindungan hukum dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 1865 KUHPerdota yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menegakkan haknya ataupun membantah suatu hak orang lain diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pengaturan perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum acara perdata memiliki keterkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum IG yang diatur dalam Pasal 66 UUMIG yang menyatakan bahwa pelanggaran atas IG yang terjadi karena secara langsung atau tidak langsung memakai IG yang tidak memenuhi dokumen deskripsi IG, memakai IG yang bukan pemakai IG terdaftar, mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, maupun melakukan peniruan yang akan menyesatkan masyarakat. Melalui pengaturan hukum yang terdapat dalam Pasal 66 mengenai pelanggaran yang terjadi pada IG dapat dijadikan alat bukti bagi pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah wirausaha lokal yang memiliki barang atau produk terindikasi geografis karena terpenuhinya salah satu kategori pelanggaran tersebut. Sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan, demikian pula bagi pihak yang dituntut dibebankan pembuktian bahwa tidak melakukan kerugian terhadap wirausaha lokal yang memiliki barang atau produk terindikasi geografis.

Serta dalam hukum transnasional ide dasar perlindungan hukum dapat dilihat pengaturannya dalam Perjanjian TRIPs Pasal 22 Ayat (1) dan (2) butir (a) dan (b) yang menyatakan bahwa indikasi yang menandakan bahwa suatu barang yang berasal dari suatu wilayah yang memiliki reputasi atau karakter khusus dapat dikaitkan dengan asal geografis barang tersebut dan bagi negara-negara yang menjadi anggota perjanjian ini berkewajiban untuk mencegah penggunaan salah dan menyesatkan.

Keterkaitan yang terjadi antara ide dasar perlindungan hukum IG dengan hukum perdata, hukum pidana, HAN, hukum acara perdata dan hukum transnasional tersebut haruslah berdasarkan atas Nilai (nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepastian hukum) dan asas (asas keseimbangan, asas manfaat, asas kepastian hukum) yang merupakan dasar dari perlindungan hukum IG. merupakan bentuk dari perlindungan hukum IG yang di berikan Negara kepada wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis. Pelindungan hukum yang di berikan tersebut di atur dalam Pasal 61 Ayat (1) UUMIG yang menyatakan bahwa IG dapat dilindungi selama masih terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik barang atau produk tersebut.

## **2. Pengaturan Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Wirausaha Lokal, Konsumen, Masyarakat Lokal, Pemerintah Daerah Berdasarkan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Pengaturan pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah menurut UUMIG memiliki pengaturan hukum yang berbeda. Pengaturan hukum IG bagi wirausaha lokal dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (1) Angka (7), 53 Ayat (3), 66, 67 dan 69 yang menyatakan bahwa adanya hak prioritas yang dimiliki oleh wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis karena adanya proses permohonan pendaftaran IG

yang dilakukan oleh lembaga yang mewakili dan pemerintah daerah. Kepemilikan hak yang dimiliki oleh wirausaha lokal memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang menggunakan barang atau produk terindikasi tanpa izin berupa peniruan yang dapat menyesatkan masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan tersebut akan menyebabkan kerugian bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, kerugian yang dilakukan oleh pihak lain tersebut dapat dilakukannya gugatan berupa permohonan ganti rugi. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain telah di atur dalam Pasal Pasal 85 dan 93. Dalam Pasal 85 menjelaskan mengenai tata cara gugatan yang dapat dilakukan oleh para pihak pada pengadilan niaga yaitu berupa pengajuan gugatan pada ketua pengadilan niaga tempat domisili tergugat, kemudian panitera akan mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan dan ketua pengadilan akan mempelajari isi gugatan tersebut, setelah mempelajari isi gugatan akan dilakukannya pemanggilan para pihak dan akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah gugatan perkara diterima dengan perpanjangan waktu sebesar 30 hari jika pemeriksaan belum dapat diselesaikan, kemudian barulah dilakukannya putusan akan gugatan tersebut mengenai pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 93 menjelaskan bahwa selain melakukan penyelesaian sengketa atau gugatan pada pengadilan niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (aps).

Pengaturan hukum IG bagi konsumen dalam UUMIG dapat dilihat dalam konsideran huruf (a), (e), dan Pasal 66 huruf (b) dan (e) yang menjelaskan bahwa IG menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen dan UMKM. Dasar inilah yang dijadikan patokan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain berupa penyalahgunaan pada barang atau produk terindikasi geografis, dimana barang atau produk tersebut memiliki kualitas yang sama atau sebanding dengan barang atau produk terindikasi geografis sehingga hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat. Pengaturan hukum IG bagi konsumen memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang atau produk terindikasi geografis, dengan tetap menjamin kualitas dan karakteristik dari barang atau produk terindikasi geografis akan meningkatkan nilai jual dan permintaan pasar pada barang atau produk terindikasi geografis.

Pengaturan hukum IG bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam UUMIG dapat kita lihat pengaturannya dalam penjelasan umum, pasal 61 dan 53 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pengaruh globalisasi yang semakin meningkat di semua sektor akan mempengaruhi perkembangan suatu daerah dan mendorong masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk lebih aktif dan kreatif mempromosikan daerah asal penghasil barang atau produk terindikasi geografis. Promosi daerah asal merupakan salah satu keuntungan dari peningkatan nilai jual barang atau produk terindikasi geografis. Secara tidak langsung daerah penghasil barang atau produk terindikasi geografis akan lebih di kenal oleh masyarakat lokal dan internasional. Hal ini juga bukan hanya memberikan peningkatan pada sector perekonomian saja akan tetapi hal ini juga akan memberikan peningkatan pada sektor pariwisata. Peningkatan nilai jual dan perlindungan hukum IG ini tentunya

harus di dukung dengan tetap terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang dimiliki oleh barang atau produk terindikasi geografis. Pemerintah daerah memiliki berperan penting dalam peningkatan perlindungan hukum IG, hal tersebut disebabkan pemerintah daerah merupakan pihak yang dapat mendaftarkan permohonan IG. Selain dari pada itu, peningkatan perlindungan hukum IG juga harus didukung dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga Negara maupun para pelaku usaha.

### **3. Gagasan Pembaruan Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Wirausaha Lokal Berorientasi Kesejahteraan Sosial Di Masa Yang Akan Datang.**

Gagasan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial di masa yang akan datang memiliki pemaknaan bahwa perlunya konkretisasi teori (teori pelindungan hukum indikasi geografis antisipatif), nilai (nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepastian hukum), dan asas-asas (asas kebahagiaan, asas itikad baik, asas kehati-hatian, asas jaminan kualitas barang atau produk, asas pertanggungjawaban pelaku usaha) hukum terhadap pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal yang idealnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Adanya konkretisasi teori, nilai dan asas yang telah diuraikan di atas bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya (wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah) atas setiap kerugian yang dialami akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha lain guna mendapatkan keuntungan yang besar. Adanya ganti rugi atas setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha lain tersebut merupakan bentuk dari pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan atas dasar kesalahan atau kecurangan yang dilakukannya dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pengaturan hukum IG yang berlaku pada negara lain dapat dijadikan sebagai patokan Indonesia dalam membuat gagasan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan. Adapun pengaturan hukum IG yang digunakan oleh beberapa negara akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum IG negara Perancis (menggunakan sistem apelasi asal)
- b. Pengaturan Hukum IG negara Amerika Serikat (menggunakan sistem merek sertifikasi)
- c. Pengaturan Hukum IG negara India (menggunakan pengaturan hukum IG terpisah dengan merek dan memiliki jangka waktu pelindungan)

Pengaturan hukum IG yang berlaku di 3 negara tersebut dapat berpengaruh dan menjadi reverensi bagi Indonesia dalam :

1. Mengatur kebijakan pengaturan hukum IG Indonesia yang lebih baik di masa akan datang berupa pengharmonisasi pengaturan hukum dari ke 3 negara tersebut dengan peraturan perundang-undangan IG yang berlaku di Indonesia.
2. Memberikan pengaruh dalam bidang ekonomi, berupa peningkatan kesejahteraan sosial bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis..

3. Memberikan pengaruh pada sosial budaya yang berlaku di Indonesia yaitu akan melahirkan sikap perilaku yang baik dalam etika berbisnis yaitu sifat jujur dan tidak merugikan orang lain.

Selain dari pada itu, adanya faktor pendukung penerapan perlindungan hukum IG juga dapat dilihat pengaturannya berdasarkan :

1. Faktor Internal yang memuat tentang adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadikan Undang-undang ini sebagai landasan hukum yang kuat bagi para pihak untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dari perbuatan curang dan merugikan lainnya. Sehingga terciptalah tujuan dari perlindungan hukum IG bagi para pihak (wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah), adanya faktor internal memberikan ide baru bagi penulis untuk memberikan gagasan pembaruan berupa penambahan ketentuan pasal mengenai ganti rugi yang harus dilakukan pihak yang menyebabkan kerugian disertai dengan beban pembuktian. Gagasan pembaruan ini merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dimiliki pelaku usaha lain terhadap konsumen maupun pemilik barang atau produk terindikasi geografis sebagai bentuk hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
2. Faktor Eksternal, faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan perlindungan hukum IG di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada pengaruh politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengetahui pengaruh politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan mengetahui kemana arah hukum akan di kembangkan di masa yang akan datang. Perkembangan strategi pemasaran barang atau produk terindikasi geografis merupakan gagasan pengaturan hukum yang baru dari perkembangan zaman yang semakin meningkat, selain dari pada itu adanya keseimbangan pemenuhan perjanjian internasional dan pengaturan hukum nasional merupakan hal yang penting hal tersebut disebabkan setiap negara yang ikut menandatangani isi perjanjian internasional harus menjalankan isi dari perjanjian tersebut. Sehingga dari hal tersebut perlu dilakukannya harmonisasi isi dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang akan di buat. Dengan adanya harmonisasi dan keseimbangan yang terjadi antara perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang akan di buat akan memperkuat bentuk perlindungan hukum yang akan di dapatkan oleh para pihak (wirausaha lokal, konsumen, maupun masyarakat lokal).

Gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG ini juga tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas hukum yang mendasari hal tersebut disebabkan karena adanya hubungan korelasi yang terjadi antara asas hukum dan aturan hukum yang akan di buat. Pengembangan asas-asas hukum dalam gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG tentunya haruslah berlandaskan atas Pancasila yang akan menghasilkan pengembangan asas-asas hukum perlindungan IG yang terdiri atas :

- a. Asas Kebahagiaan (mendapatkan hak-hak yang seharusnya para pihak miliki (wirausaha lokal, konsumen maupun masyarakat lokal)).
- b. Asas Itikad baik (adanya niatan dan sikap baik yang harus di miliki oleh para pihak (wirausaha lokal, konsumen maupun masyarakat lokal)).



- c. Asas Kehati-hatian (pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian antar para pihak (wirausaha lokal, konsumen maupun masyarakat lokal) yang berkepentingan dalam suatu kegiatan usaha.
- d. Asas Jaminan Kualitas Barang atau Produk (memberikan keuntungan bagi para pihak (wirausaha lokal, konsumen maupun masyarakat lokal) seperti peningkatan penjualan karena terjaminnya kualitas barang, maupun adanya kepercayaan dari konsumen dan masyarakat lokal pada barang atau produk terindikasi geografis tersebut)).
- e. Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha (mendapatkan jaminan terhadap barang atau produk terindikasi geografis).

Selain dari pada itu, perlindungan hukum IG memiliki hubungan yang erat pula dengan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia, nilai-nilai tersebut berasal dari keinginan masyarakat untuk saling menghargai segala bentuk perbedaan yang ada, guna menciptakan pengaturan hukum yang lebih baik dimasa yang akan datang. Berdasarkan atas hal tersebutlah perlindungan hukum IG memuat tentang nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Nilai-nilai tersebut bila dihubungkan dengan barang atau produk terindikasi geografis yang di jual tanpa izin dari wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis akan memiliki hubungan keterkaitan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Keadilan yang memiliki pemaknaan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan kepentingan yang menjadi miliknya sebagai wujud dari mendapatkan perlakuan yang seimbang dengan tetap berpatokan pada norma-norma hukum, etika berbisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nilai Kemanfaatan yang memiliki pemaknaan bahwa manfaat yang di miliki oleh suatu barang atau produk terindikasi geografis berpengaruh bukan hanya bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, konsumen maupun masyarakat lokal saja, akan tetapi juga berpengaruh pada lingkungan pengasil barang atau produk terindikasi geografis.
3. Nilai Kepastian Hukum yang memiliki pemaknaan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain haruslah mendapat ganti rugi sebagai bentuk dari tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Komponen penting dalam penerapan perlindungan hukum IG akan mendorong tanggung jawab dari para pihak yang terkait untuk meningkatkan pembangunan nasional. Hukum memiliki kemampuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan -kepentingan yang bersifat luas. Konkretisasi pasal implisit mengenai perlindungan hukum IG yang terdapat dalam pasal-pasal UUMIG adalah dengan adanya penambahan pasal mengenai pengaturan tuntutan adanya tanggung jawab yang di buktikan dengan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha lain yang menjual barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin pemilik barang atau produk terindikasi geografis. Kemudian konkretisasi normatif mengenai perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dalam jangka panjang adalah dengan membentuk Undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

Selain asas-asas dan nilai nilai hukum yang telah di uraikan di atas, pengembangan teori merupakan hal penting dalam gagasan pembentukan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Adapun teori dari gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial tersebut adalah teori perlindungan hukum IG antisipatif. Teori perlindungan hukum IG antisipatif ini berasal dari metode penemuan hukum interpretasi antisipatif yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memiliki hubungan hukum dengan ketentuan perundang-undangan yang akan datang (yang belum mempunyai ketentuan hukum). Dapat di contohkan bahwa metode penemuan hukum antisipatif ini memberikan solusi perlindungan hukum baru bagi para pihak (wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah). Solusi perlindungan hukum baru tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat di masa yang akan datang. Teori perlindungan hukum IG antisipatif bertujuan untuk membentuk tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Adanya gagasan mengenai perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial ini dilatarbelakangi adanya kerugian yang diderita oleh wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis akibat pelaku usaha lain menjual barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari pemilik.

Pengembangan teori dari konsep perlindungan hukum IG antisipatif dalam gagasan perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal dimulai dari penggabungan substantif teori keadilan yang merupakan basis teori dari *Grand Theory*. *Grand theory* berisikan tentang keadilan yang selayaknya dimiliki wirausaha lokal sebagai pemilik barang atau produk terindikasi geografis dengan tidak mengenyampingkan kepentingan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan usahanya, Selanjutnya dari perlindungan hukum yang terdapat dalam *Middle Theory* menjelaskan mengenai perlindungan hukum preventif dan represif yang dimiliki oleh wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis akibat dari barang atau produk terindikasi geografis dijual tanpa izin dari sekelompok wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, hal ini juga di perkuat dengan substantif yang terdapat dalam teori pembaruan hukum yang berisikan tentang adanya perubahan tentang tatanan hukum Nasional Indonesia termasuk dalam bidang perlindungan hukum IG yang tentunya teori pembaruan hukum ini bertujuan untuk menyesuaikan segala bentuk pengaturan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian substantif teori perlindungan makro dan mikro yang terdapat dalam *Applied Theory* dihubungkan dengan gagasan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berdasarkan paradigma hukum merupakan bentuk dari adanya upaya perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis untuk mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, akibat dari pelaku usaha lain yang menjual barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari sekelompok wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis.

Hasil dari penggabungan teori-teori hukum yang terdapat dalam *Grand Theory* dan *Middle Theory* akan diaplikasikan pada tingkat *Applied Theory* yaitu dengan dilakukannya pengembangan konsep perlindungan hukum IG antisipatif yang pada dasarnya merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis untuk menghindari terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha lain yang menjual barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari sekelompok wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, dengan cara mengajukan gugatan pada pengadilan niaga wilayah domisili pemilik barang atau produk terindikasi geografis.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum IG dari sisi dogmatik, belum secara konkrit diatur dalam UUMIG. Untuk itulah perlu dilakukannya analisis normatif terhadap perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal secara sistematis dan komprehensif. Analisis ini diperlukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis. Analisis normatif yang dilakukan pada perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal dapat dilihat dari pemaknaan yang terdapat pada pasal-pasal implisit dari perlindungan hukum IG maupun melalui putusan pengadilan mengenai permasalahan di bidang IG. Pembentukan aturan hukum mengenai perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan metode penyelesaian sengketa yang tepat di bidang IG, akan tetapi juga dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak. Secara normatif UUMIG menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan gagasan perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal, yang memuat :

1. Norma hukum umum yang terdapat pada Pasal 66 Huruf e yang menyatakan bahwa “Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau produk dan kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  - a. Pembungkus atau kemasan;
  - b. Keterangan dalam iklan;
  - c. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
  - d. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya dalam suatu kemasan”

Pasal 66 Huruf e dapat ditafsirkan bahwa peniruan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain terhadap pemilik barang atau produk terindikasi geografis ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis berhak mengajukan gugatan berupa ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha lain tersebut sebagai bentuk dari tanggung jawab yang harus mereka lakukan terhadap pihak yang dirugikan. Tanggung jawab tersebut haruslah memenuhi unsur kesalahan yang dibuktikan dengan alat bukti dan saksi yang kongkrit.

2. Norma hukum kabur yang terdapat dalam Pasal 69 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label IG yang digunakan secara tanpa hak”.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 69 Ayat (1) ini tidak secara jelas memberikan pengertian mengenai kategori pemegang hak atas indikasi geografis yang dapat mengajukan gugatan berupa ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh pemakai indikasi geografis tanpa hak tersebut. Kategori tuntutan ganti rugi

yang diajukan oleh pemegang hak atas IG diperlukan agar gugatan tersebut di terima dan pemakai indikasi geografis harus mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Kategori dari ganti rugi tersebut akan diterima apabila telah memenuhi unsur kesalahan yang dibuktikan dengan alat bukti dan saksi yang kuat. Permasalahan dogmatik perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan ini belum tertulis secara eksplisit dalam UUMIG, sehingga hal ini berpengaruh pada kepastian hukum penerapan perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal.

Banyaknya kasus mengenai perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis ini dirasa belum memberikan rasa keadilan terhadap wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis hal tersebut disebabkan karena kurangnya informasi dan ilmu pengetahuan mengenai IG. Hal inilah yang menyebabkan wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis tidak mengetahui bagaimanakah prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan guna memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Beberapa kasus yang terkait dengan permasalahan perlindungan hukum IG yang terjadi di Indonesia didasarkan pada kurangnya informasi mengenai arti pentingnya mendaftarkan barang atau produk terindikasi geografis. Kurangnya informasi tersebut didasarkan pada keadaan dari pencipta maupun penemu barang atau produk terindikasi geografis yang kurang mengetahui bahwa barang yang mereka ciptakan akan bernilai lebih tinggi apabila telah didaftarkan sebagai barang atau produk terindikasi geografis. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya sengketa dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan seputar IG secara berkala guna memberikan edukasi bukan hanya bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis akan tetapi juga bagi masyarakat lokal dari barang atau produk terindikasi geografis berasal. Berdasarkan atas pengaturan norma hukum yang telah diuraikan di atas, maka perlu dibentuknya Undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal ini secara rinci.

Berdasarkan atas uraian yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Filosofi ide dasar perlindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku ini berangkat dari perjuangan pemilik barang atau produk terindikasi geografis dalam mempertahankan penguasaan hak atas barang atau produk terindikasi geografis dari pihak lain yang ingin memanfaatkan barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari pemilik. Pengaturan perlindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial ini tertuang pada penandatanganan persetujuan TRIPs Bagian 3 Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu barang yang berasal dari suatu wilayah, daerah maupun lokasi yang memuat tentang kualitas, reputasi atau karakter khusus dari suatu barang memiliki kaitan yang tak terpisahkan dengan asal geografis barang tersebut. Pengaturan ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi IG untuk dapat mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara para pihak dalam pasar nasional maupun internasional. Filosofi ide dasar perlindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial juga memiliki keterkaitan dengan hukum perdata, han, hukum pidana,

hukum acara perdata dan hukum transnasional. Keterkaitan yang terjadi antara ide dasar perlindungan hukum IG dengan hukum perdata, hukum pidana, HAN, hukum acara perdata dan hukum transnasional tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum IG yang di berikan Negara kepada wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis. Pelindungan hukum yang di berikan tersebut di atur dalam Pasal 61 Ayat (1) UUMIG yang menyatakan bahwa IG dapat dilindungi selama masih terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik barang atau produk tersebut.

2. Pengaturan pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah menurut UUMIG didasarkan pada bentuk pelindungan hukum yang di berikan oleh IG bagi para pihak yang terlibat. Pelindungan hukum yang didapatkan wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis ini berlandaskan atas kerugian yang dialaminya. Pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan berupa permohonan ganti rugi. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain telah di atur dalam Pasal 85 dan 93 UUMIG yang yang menjelaskan tentang tata cara gugatan yang dapat dilakukan oleh para pihak dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan hukum IG bagi konsumen dalam UUMIG didasarkan pada hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 66 huruf (b) dan (e) yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan pada barang atau produk terindikasi geografis merupakan perbuatan hukum yang melanggar hak-hak konsumen. Dimana pelaku usaha lain menyatakan bahwa barang atau produk tersebut memiliki kualitas yang sama atau sebanding dengan barang atau produk terindikasi geografis. Hal tersebut akan memuat informasi yang menyesatkan masyarakat. Pengaturan hukum IG bagi konsumen memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang atau produk terindikasi geografis, dengan tetap menjamin kualitas dan karakteristik dari barang atau produk terindikasi geografis serta meningkatkan nilai jual dan permintaan pasar pada barang atau produk terindikasi geografis. Pengaturan hukum IG bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam UUMIG didasarkan pada peran dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan pada daerah penghasil barang atau produk terindikasi geografis. Pengaturan hukum dapat dilihat pada Pasal 53 ayat (3) dan 61 yang menjelaskan bahwa pelindungan hukum IG akan didapatkan apabila melakukan permohonan pendaftaran IG yang dilakukan oleh lembaga ataupun pemerintah daerah. Selain dari pada itu, pelindungan hukum terhadap IG akan terus terjaga selama reputasi, kualitas dan karakteristik dari barang atau produk tersebut tidak berubah pengaturan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat (3) dan 61 ini menjelaskan bahwa perlunya peran penting dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam meningkatkan perkembangan suatu daerah penghasil barang atau produk terindikasi geografis. Pengembangan tersebut harus didukung dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga negara maupun para pelaku usaha guna menciptakan peningkatan perekonomian daerah penghasil barang atau produk terindikasi geografis.
3. Gagasan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial di masa yang akan datang tentunya haruslah

didasarkan pada teori (teori perlindungan hukum indikasi geografis antisipatif), nilai (nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepastian hukum), dan asas-asas (asas kebahagiaan, asas itikad baik, asas kehati-hatian, asas jaminan kualitas barang atau produk, asas pertanggungjawaban pelaku usaha) hukum. Dasar hukum tersebut digunakan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya (wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah) atas setiap kerugian yang dialami akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha lain. Gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial di masa yang akan datang haruslah memuat pemikiran-pemikiran baru seperti :

- a. Melakukan pemisahan pengaturan Undang-undang pokok mengenai merek dan IG, yaitu dengan cara membuat pengaturan undang-undang tersendiri bagi merek dan indikasi geografis, agar semua pihak dapat mengetahui perbedaan pengaturan hukum antara merek dan IG secara rinci.
- b. Membuat peraturan Perundang-undangan khusus mengenai perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal yang memuat kriteria tambahan mengenai kategori khusus terhadap barang atau produk terindikasi geografis, tata cara perhitungan keuntungan barang atau produk terindikasi geografis, pengaturan mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha lain terhadap wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis akibat menjual barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin dari wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis.

Agar dapat menciptakan dan menjamin perlindungan hukum bagi wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis maka penulis merekomendasikan pada tataran hukum dan kebijakan untuk :

1. Memasukkan pasal khusus dalam UUMIG yang memuat tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak (wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis, konsumen, masyarakat lokal maupun pemerintah daerah) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap barang atau produk terindikasi geografis.
2. Mengembangkan teori perlindungan hukum IG antisipatif di masa yang akan datang sebagai tindak lanjut dari pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.
3. Melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tentang konsultan HKI, yaitu menambahkan keahlian konsultan HKI dalam menjelaskan kriteria tambahan, tata cara perhitungan keuntungan barang atau produk terindikasi geografis serta bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha lain terhadap wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis.

Berdasarkan atas kesimpulan dan rekomendasi yang telah penulis uraikan di atas, adapun saran penulis atas uraian tersebut adalah

1. Memberikan pelatihan kepada hakim di bidang HKI khususnya dalam proses persidangan sengketa IG agar berjalan dengan efektif.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan HKI bidang IG kepada konsultan HKI agar para konsultan dapat mengetahui pengaturan hukum perlindungan hukum IG secara rinci.
3. Sebagai bentuk dari perkembangan perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal diharapkan para peneliti HKI untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai kriteria tambahan dari barang atau produk terindikasi geografis, tata cara penghitungan keuntungan barang atau produk terindikasi geografis, dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha lain terhadap wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan HKI bidang IG di masa yang akan datang.

## SUMMARY

Geographical Indication (IG) is part of the Intellectual Property (IP) that shows a sign of the area of origin of the goods and or products which is influenced by geographical environmental factors including natural factors, human factors, or coordination of both factors that have a reputation, quality, and certain characteristics that are distinctive of the goods and or products produced. The development of IG in Indonesia is motivated by the large natural resources and biodiversity owned by Indonesia. The increasing development of IG provides opportunities for Indonesia to introduce goods or products typical of Indonesia that are included in the IG category. Through this, it can be seen that the importance of IG legal protection for the people of Indonesia. The development of IG is increasing with trade activities carried out by local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products nationally and internationally. The importance of IG legal protection is important for local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products due to the occurrence of many cases of violations in the IG field. Other business actors take advantage of this situation to be able to sell geographically indicated goods or products without permission from a group of local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products. The weak legal protection of IG for local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products has led to several cases of violations in the IG field that are detrimental to owners of geographically indicated goods or products. Some cases of violations that occur can be seen in the case of gayo coffee and toraja coffee which are claimed by other countries as goods or products produced from their countries. Based on the description above, the author is interested in raising research with the title "Updating the Basic Idea of Legal Protection of Geographical Indications for Local Entrepreneurs Oriented to Social Welfare". The formulation of the problem in this study will be described as follows:

1. What is the philosophy of ideas basis Protection law IG for local entrepreneurs Social welfare oriented based on the applicable Legal Regulations?
2. What is the legal arrangement? IG protection for local entrepreneursusercommunity Local and government area based on Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications?
3. How is the idea of renewal based on the Protection law IG for local entrepreneurs Social welfare-oriented in the future?

Based on the above problems, the objectives of this study include:

1. To analyze and explain the Philosophy of the idea of Protection Policy law IG is social welfare-oriented based on applicable Legal Regulations.
2. To analyze and explain legal arrangements IG protection for local entrepreneursusercommunity Local and government area based on Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.
3. To find, analyze, and develop updated ideas based on Protection law IG For local entrepreneurs Social welfare-oriented in the future.



The theoretical framework used in this dissertation is divided into:

### 1. Grand Theory

**Theory of Justice** In the dictionary Indonesian, the term justice comes from the words fair, impartial, and due, not arbitrary. The idea of justice itself is always based on a certain school of philosophy or thought by the conditions of human thought at one time where the goal of justice is what will be achieved in legal relations both between fellow citizens and between citizens and states or relations between states that have character characteristics inherent in justice, is lawful, lawful, impartial, morally reasonable, and morally right.

Theory of justice according to *Aristoteles* It is justice to be done if the same things are treated equally and those who are not the same are treated unequally. Justice is divided into:

1. Distributive justice is justice which demands that everyone gets what is rightfully his, so it is proportionate. Distributive justice is concerned with the determination of rights and the equitable distribution of rights in the sense of what the state should give to its citizens. Distributive justice is the field of government
2. Corrective Justice is justice which is directed at justifying something wrong. Justice is tasked with rebuilding that equality.

Based on theory justice *Aristoteles* Therefore, corrective justice is needed in terms of the fulfillment of the rights of the parties related without prejudice to importance from each of these parties. So that equality arises between the parties, and creates protection and legal certainty in terms of idea setting basis Legal Protection IG For local entrepreneurs Coordinating Social Welfare. Furthermore according to *John Rawls* As a theory developer justice Refers to justice as equality that produces pure procedural justice, in pure procedural justice no standard can decide what is fair apart from the procedure itself. Justice is applied not to the output but to the system, whatever the outcome of the procedure is considered definitively fair.

*Jhon Rowls* Suggests 3 things are solutions to the problem of justice that is:

- a. The principle of freedom is indistinguishable for every society that has something in common with Aristotle's opinion of equality in obtaining and using according to natural law, which is equal among fellow human beings so that the concept of justice What is applied is the concept of social justice
- b. The principle of difference. Social and economic differences must be arranged so that everyone can develop in economic activities and have employment opportunities, have an equal position to provide benefits; for disadvantaged citizens. This principle is an improvement from the beginning that requires equality for every society.
- c. There is equality of justice owned by every society that is well regulated so that every society can get real justice

Related to the theory that has been put forward by *John Rawls and Aristotle* Above, institutions KI was born as the final door to ensure fairness in relations between legal subjects in an attempt to satisfy his needs. However, meeting the needs of one party should not sacrifice the interests of the other party resulting in losses. Law as the bearer of values Justice is a motivation to always assess whether it is fair or unfair to the applicable legal system.

## **b. Theory of the State of Welfare Law**

This research also uses the idea of the Welfare State Theory. Its foundation goes back to the 18th century when *Jeremy Bentham* introduced the idea that the government has a responsibility to guarantee “*The greatest happiness for the greatest number of people*”. Bentham uses the term “*utility*” (usefulness) to explain the concept of happiness or well-being. Based on the principle of utilitarianism, Bentham argues that something that can bring about extra happiness is something good. On the contrary, something that causes pain is bad. According to him, government action should always be directed at increasing as much happiness as possible for humans.

The concept of the Pancasila Welfare Law State according to the 1945 Constitution contains the soul and spirit of Pancasila which *Philippus M. Hadjon* called “the soul and content of the Pancasila Law State”, namely:

1. The state wants harmonious relations between governments and the people on a fundamental basis *kerukuna*.
2. A professional functional relationship was established between the powers of the state.
3. Dispute resolution Deliberation while the judiciary is the last means.
4. Emphasize human rights that are balanced with human obligations.

The achievement of the goals and functions of the state in realizing the welfare of the people is by granting power to the state through the authority that is only an assignment, actually, the state from, by, and for the people, that the state comes from the will of the people and is a tool held by the people to achieve its form.

## **2. Middle Range Theory**

### **a. Theory of Legal Protection**

Theory of Legal Protection It is derived from the theory of natural law or the school of natural law. This school was pioneered by *Plato, Aristotle, and Zeno*. According to the school of natural law, it is said that the law comes from God who is universal and eternal, and between law and morals should not be separated.

According to *Satjipto Rahardjo* protection law is to provide protection for the human rights of others and that protection is given to society to enjoy all the rights granted by law. This shows that in the concept of legal protection according to *Satjipto Rahardjo*, there is recognition of human rights.

This shows that in the concept of the notion of legal protection, has a relationship with human rights, which rights are inherent and their existence must be protected by the state and law. For this reason, UUMIG must provide balanced protection for the parties related as a manifestation of the fulfillment of human rights protection.

#### **1. Theory of Legal Reform**

Legal reform contains the notion of compiling a legal system to adapt to changes in society. These updates are intended to provide changes to the national legal order in Indonesia to adapt to the development era. National law reform itself is directed to realize laws based on the will of the people (democratic), so laws that are part of the legal system should be National in the process of its formation and must reflect values-democratic values which are characterized by actively involving and thorough levels of society to participate in it.

This research uses the theory of Legal Renewal from *Mochtar Kusumaatmadja*. The conception of legal reform is law as a means of division in community development from *Mochtar Kusumaatmadja* developed from thought *Roscoe Pound* See law as a reality in society, that is, how the law is accepted, grows and applies in society or law is a tool to engineer society (*law as a tool of social engineering*). The conception of the theory building *Mochtar Kusumaatmadja* has given an important role to the law, especially the law of economic development. Theoretical studies Legal Renewal according to *Mochtar Kusumaatmadja* About IDE update settings basis Protection law For local entrepreneurs This social welfare-oriented is related to the existence of an important role of development IP law development in the future. In context, Indonesia may adopt other areas of law and principles neutral legal principles. This can be done if the IP law of other countries is felt to be more which certainly has the aim of developing IP law in Indonesia itself. A series of developments The IP Law itself leads to a process to maximize value and maintain an advantage from the existence of the owner of the product or geographically indicated goods or the inventor or creator of a work to motivate them to be able to discover new things and improve quality from the work they create.

### **3. Applied Theory**

#### **a. Macro Interest Protection Theory**

Legal theory asserts the need for protection against macro interests. According to *Ranti Fauza Mayana*, theories about legal protection KI as outlined by *Robert M Sherwood* above need to be refined. Based on that *Ranti Fauza Mayana* Developed macro interest theory by including macro interests as an effort to foster people's creativity So that awards are not considered as the only effort to provide benefits for individuals (inventors or creators or designers), but wider in scope of implications namely to create creativity nationally. Thus the awarding will be a concrete contribution to the country in its economic development.

This macro interest protection theory is developed into 2 theories which will be described as follows:

#### **1. Market Mechanism Theory**

Basic idea theory The market mechanism proposed by *Maskus* is the same as the spirit possessed by reward theory, improvement theory, and incentive theory developed by *Robert M. Sherwood*, namely in the form of recognition of rights as intangible objects containing exclusive intellectual property which is generated at the sacrifice of labor, cost and time. So compensation must be given as a form of improvement rewards and incentives to owners KI. KI according to *Keith E. Maskus* is a right, and as a right, he is a property or asset in the form of intangible objects (*Intangible Assets*), which to a certain point is equal to "*Property*" tangible. But the difference is in the aspect of exclusivity that gives rise to the right and the right is nothing but compensation for all the efforts that have been expended or sacrificed by the owner of such individual works. Expenses include the cost of time and sacrifices.

According to *Muhammad Syaifuddin* mechanism market for IP In addition to having benefits for the community also has a desire to benefit from the IP. It is this

market mechanism that creates exclusive rights For owners or rights holders registered with the registry office IP to be able to monopolize itself or grant value utilization licenses economy in the IP within a certain period to then offer it to the community, by which the above process creates the system of supply and demand itself. Through demand and supply, a market system is created that brings together IP holders and society By having a sustainable relationship, because, in the end, it is the community that needs goods-goods resulting from the creativity that has been created by the IP holder.

## **2. Economic Growth Stimulus Theory**

Economic Growth Stimulus Theory is a theory submitted by *Robert M. Sherwood* This theory recognizes that protection law against KI is a tool of economic development, that is, the overall purpose of building an effective legal protection system for IP. Other than that, according to *Ranti Fauza Mayana*, The stimulus theory of economic growth is a theory that is no less important for the development and the progress of the KI IG field in Indonesia itself, implementing this theory will certainly provide enthusiasm and motivation to the holders and owners of KI to continue to explore and hone its ability to produce a work or be able to find a specialty from the region which of course will provide benefits for the community who wants goods or product aforementioned.

### **A. Micro Interest Protection Theory**

Aside from the theory mentioned above, there is another theory that has a fairly close relationship to this research, namely tEori Protection Interests micro. The theory of micro-interest protection itself can be classified into 4 theories. The four theories will be described as follows:

#### **1. Reward Theory**

According to *Robert M Sherwood's* theory Award is a theory that explains the submission of intellectual work that has been produced by someone so that the inventor or creator of writing must be given credit as a balance for creative efforts in finding or creating or designing these intellectual works. Thus it is already a consequence law for the granting of protection for inventors or creators and to those who do creativity by exerting all their intellectual abilities so that they are given an exclusive right to exploit IP This is in return for his efforts. Awarding to any person or legal entity that has produced IP is a reflection of recognition based on the balance in IP law towards intellectual works of Human beings who are creative in the fields of science, art, and literature, and innovative in the field of technology. The awarding was then followed by the provision of legal protection adequate to the results of human intellectual work containing IP.

#### **2. Theory of Improvement**

In line with the theory awards that have been stated above, *Robert M Sherwood* Also said the theory of improvement is also a theory that has an important role in the development of KI. According to *Robert M Sherwood*, This theory explains that an intellectual work human beings because of the ability to create, feel, and charity, which are bestowed by God Almighty, but the process of producing IP, requires sacrifices in the form of thoughts, energy, time and costs that are not small. Therefore, the state forms IP law which happens on a basic basis justice which returns

all expenses, to return sacrifices in the process of producing intellectual work humans who contain the IP. Improvement theory is a basic response or attitude the same theory of appreciation is in the form of recognition of human intellectual works containing IP, but the theory of improvement not only gives awards as a concrete form of recognition but also makes improvements to sacrifices by returning expenses in the form of thoughts, energy, time and costs and even feelings in the process of producing intellectual works containing IP.

### **3. Incentive Theory**

Another legal theory that is in line with the theory of improvement is the Theory of Incentives (*Incentive Theory*), which Robert M Sherwood attributed to the development of creativity by providing incentives for inventors or creators of designs. Based on this legal theory, incentives are given to strive for useful research activities. Apart from that according to *Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani* Awarding based on theory awards and improvements are still in the form of legal spirit in giving recognition to IP, therefore incentive theory requires the spirit of the law in the recognition of intellectual works Humans who contain IP are manifested concretely in the form of incentives provided by the state and or other parties who are not states. So that people and legal entities will be motivated and strive to produce human intellectual works containing IP, they not only get recognition but also get incentives both in the form of material and immaterial that are more concrete and feasible or reasonable.

### **4. Risk Theory**

*Robert M. Sherwood* also put forward the existence of a theory The fourth is called Risk Theory (*Risk Theory*). This legal theory recognizes that IP is a work that contains risks. IP which is the result of a study contains risks that can allow others who first find the method or improve it so that it is reasonable to provide a form of protection law to efforts or activities that contain these risks. Other than that, *Nina Nuraini* affirms that the risks that may arise from illegal use that cause harm economically as well as morally for inventors can be avoided if a strong legal foundation protects the IP aforementioned. No less important is the need to cultivate protection KI in society, because the risk of lawlessness will still occur as long as the legal culture of society does not support the legal protection processes aforementioned. Based on the foregoing, the theory of Protection of interests Micro is a theory that has an important role in the development of KI, especially the IG field. We can see this in the sections in the theory of micro-interest protection consisting of reward theory, improvement theory, incentive theory, and risk theory. The 4 theories that are part of the micro interest protection theory are complementary in the IG field, while the form of complementary application here is through this award theory, of course, local entrepreneurs can be given awards as an effort from the creativity they have done.

In writing this dissertation, the type of research used in this writing is normative juridical. The research approach uses philosophical, statutory, historical, conceptual, and comparative approaches as well as future approaches. Types and

sources of legal materials include primary legal materials, under-legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting and classifying research materials is carried out by grouping laws and regulations, library materials, and other sources related to this research problem. Material processing techniques are carried out by inventory and systematization of existing laws and regulations relevant to the renewal of the basic idea of IG legal protection for local entrepreneurs oriented to social welfare. Research material analysis techniques use a qualitative approach, while conclusion-drawing techniques use deductive methods. Some of the things discussed in this dissertation will be described as follows:

### **1. Philosophy of the basic idea of the legal protection of social welfare-oriented geographical indications based on applicable laws and regulations.**

The philosophy of the basic idea of legal protection IG is oriented towards social welfare is a manifestation of ownership rights derived from special characteristics, as well as intellectual inventions owned by the parties (owners of geographically indicated goods or products). The philosophy of the basic idea of IG legal protection is a form of the struggle of the parties (owners of geographically indicated goods or products) to obtain control of rights to geographically indicated goods or products from other parties who want to utilize geographically indicated goods or products without permission from the owner which will cause losses. Philosophy of the basic ideas of legal protection This social well-being-oriented IG is also based on this applicable law based on the top The struggle of the owner of geographically indicated goods or products in maintaining control of rights to geographically indicated goods or products from other parties who want to use geographically indicated goods or products without permission from the owner. This social welfare-oriented IG legal protection arrangement is contained in the signing of the TRIPs agreement Section 3 Article 22 Paragraph (1) which states that an item originating from a region, region, or location that contains quality, the reputation, or special character of an item has an inseparable relationship with the geographical origin of the item. This arrangement is the basis for legal protection for IG to prevent adverse acts and encourage the creation of healthy business competition among parties in national and international markets.

The philosophy of the basic idea of social welfare-oriented IG legal protection is also closely related to civil law, han, criminal law, civil procedural law, and transnational law. In civil law the basic idea of legal protection can be seen in Article 1365 of the Civil Code, which states that unlawful acts are Acts that bring harm to others, thus obliging the person who caused the harm because of his fault to compensate for the loss. The legal protection arrangements contained in this civil law are related to the IG legal protection arrangements stipulated in Article 56 Paragraph (1) letter (b) which states that an application cannot be registered if it is deceptive in terms of reputation, quality, characteristics, source origin, manufacturing process, and usefulness. Law enforcement of owners' rights things or products geographically indicated As a civil right, it indicates that if there is a violation committed, it will cause losses In civil terms, the enforcement of the law has the aim of maintaining basic rights which he has.

In HAN, the basic idea of legal protection can be seen in the form of regulation, legal arrangement, and supervision. Administrative sanctions are an inseparable part of HAN, this is because these administrative sanctions are related to permits, for example, if there is a violation of permits, the permit can be revoked unilaterally by the government. Administrative sanctions aim to protect owners of things or products geographically indicated To avoid legal actions that violate applicable regulations, as well as actions that harm the owners of geographically indicated goods or products. This is done by revoking business licenses against other parties who use geographically indicated goods or products without the permission of the original owner of the geographically indicated goods or products. The legal protection arrangements contained in the HAN are related to the IG legal protection arrangements regulated in Article 69 Paragraphs (1) and (2) of UUMIG which states that rights holders of IG can file a lawsuit against IG users who are without rights in the form of a request for compensation to prevent greater losses to the injured party. on the party whose rights are violated.

In criminal law, the basic idea of legal protection can be seen in its regulation in Article 382bis of the Criminal Code (KUHP) which states that whoever commits fraudulent trading and causes harm to others will be punished for a maximum of 1 year 4 months or a maximum fine of thirteen thousand five hundred rupiah. The legal protection arrangements contained in the HAN are related to the IG legal protection arrangements stipulated in Article 101 Verses (1) and (2) UUMIG which states that a person who uses a mark without rights that has similarities in essence to goods or products that have been IG registered will be in imprisonment for a maximum of 4 years and/or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (Two billion rupiah)." The application of criminal law to IG has the aim of realizing the enforcement of rights owned by the owner thing or product geographically indicated, as according to *David Tench* which states that the efficacy of criminal law is in overcoming fraudulent behaviors of economic actors. These behaviors are particularly concerned with the enforcement of rights owned by owners of things or products geographically indicated where its presence is a necessity in enforcing the rights owned by the owner of geographically indicated goods or products aforementioned.

In civil procedural law, the basic idea of legal protection can be seen in its regulation: Article 1865 of the Civil Code states that everyone who wants to enforce his right or deny the right of another person is obliged to prove the existence of that right or event. The legal protection arrangements contained in the civil procedural law are related to the IG legal protection arrangements stipulated in Article 66 of the UUMIG which states that violations of IG that occur due to directly or indirectly using IG that do not meet the IG description documents, using IG who are not registered IG users, benefit from such use, or imitation that will mislead the community. Through legal arrangements contained in Article 66 regarding violations that occurred on IG can be used as evidence for the aggrieved party, which in this case is a local entrepreneur who owns the goods or product geographically indicated due to the fulfillment of one of these categories of violations. So that the party who feels aggrieved can make a lawsuit to the court, as well as for the party being sued charged with proving that they did not do anything wrong to local entrepreneurs who have geographically indicated goods or products.

As well as in transnational law, the basic idea of legal protection can be seen in the provisions of the TRIPs Agreement Article 22 Paragraphs (1) and (2) points (a) and (b) which states that indications indicating that an item originating from a territory of reputation or special character can be associated with the geographical origin of the item and for countries that are members of this agreement are obliged to prevent false and misleading use.

The relationship that occurs between the basic idea of IG legal protection with civil law, criminal law, HAN, civil procedural law, and transnational law must be based on values (human values, justice values, legal certainty values) and principles (balance principles, benefit principles, legal certainty principles) which are the basis of IG legal protection. is a form of IG legal protection provided by the State to local entrepreneurs who own things or products geographically indicated. The legal protection provided is regulated in Article 61 Paragraph (1) of UUMIG which states that IG can be protected as long as the reputation, quality, and characteristics of the goods or products are maintained.

## **2. Regulation of Legal Protection of Geographical Indications for Local Entrepreneurs, Consumers, Local Communities, and Local Governments Based on Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications**

Settings Protection lawIG For local entrepreneursusercommunity Local and government area according to UUMIG has different legal arrangements. IG legal arrangements for local entrepreneurs can be seen in Article 1 Paragraph (1) Number (7), 53 Paragraph (3), 66, 67, and 69 which states that there are priority rights owned by local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products due to the application process IG registration is carried out by the representative institution and local government. Ownership of rights owned by local entrepreneurs provides legal protection against violations committed by other parties who use indicated goods or products without permission in the form of imitation that can mislead the public. The violation committed will cause losses to local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products, losses committed by other parties can be made a lawsuit in the form of a request for compensation. All forms of violations committed by other parties have been regulated in Articles 85 and 93. Article 85 explains the procedure for a lawsuit that can be carried out by the parties to the commercial court, namely in the form of filing a lawsuit with the chairman of the commercial court where the defendant is domiciled, then the registrar will register the lawsuit on the date of the relevant lawsuit and the chief justice will study the contents of the lawsuit, after studying the contents of the lawsuit, the summons of the parties will be made and will be followed by an examination hearing that must be completed no later than 90 The day after the lawsuit is received with an extension of 30 days if the examination cannot be completed, then a decision will be made on the lawsuit regarding the consideration of the rights underlying the decision. Meanwhile, Article 93 explains that in addition to resolving disputes or claims in commercial courts, parties can resolve disputes through arbitration or alternative dispute resolution (APS).



IG's legal arrangements for consumers in UUMIG can be seen in consideration letters (a), (e), and Article 66 letters (b) and (e) which explain that IG is very important in maintaining healthy business competition, fairness, consumer protection and MSMEs. This basis is used as a benchmark for consumers to get legal protection from violations committed by other parties in the form of misuse of geographically indicated goods or products, where the goods or products have the same or comparable quality to geographically indicated goods or products so that it can mislead the public. IG legal arrangements for consumers have an important role in increasing consumer confidence in geographically indicated goods or products while ensuring the quality and characteristics of geographically indicated goods or products will increase selling value and market demand for geographically indicated goods or products.

IG legal arrangements for local communities and local governments in UUMIG can be seen in the general explanation, articles 61 and 53 paragraph (3) which explain that the increasing influence of globalization in all sectors will affect the development of a region and encourage local communities and local governments to be more active and creative in promoting the origin of producing geographically indicated goods or products. Promotion of the area of origin is one of the advantages of increasing the selling value of geographically indicated goods or products. Indirectly, the producing area of geographically indicated goods or products will be better known by local and international communities. This also not only provide an increase in the economic sector but this will also provide an increase in the tourism sector. The increase in selling value and legal protection of IG must certainly be supported by maintaining the reputation, quality, and characteristics possessed by geographically indicated goods or products. Local governments have an important role in improving IG legal protection, this is because local governments are parties that can register IG applications. In addition, increasing IG legal protection must also be supported by good cooperation between the government, State institutions, and business actors.

### **3. The idea of updating the basic idea of the legal protection of geographical indications for local entrepreneurs oriented towards social welfare in the future.**

Idea Updates idea basis Protection law IG For local entrepreneurs Social welfare-oriented In the future, it means that there is a need for the concretization of theory (theory of legal protection, anticipatory geographical indications), values (human values, justice values, legal certainty values), and principles-principles (principles of happiness, principles of good faith, principles of prudence, principles of quality assurance of goods or products, principles of accountability of business actors) laws against IG legal protection for local entrepreneurs which are ideally by Pancasila and the 1945 Constitution. The concretization of theories, values, and principles described above aims to provide justice and legal certainty for the parties involved in it (local entrepreneurs, owners of geographically indicated goods or products, consumers, local communities, and local governments) for any losses suffered due to unlawful acts committed by other business actors to obtain large profits. The existence of compensation for any unlawful acts committed by other business actors is a form of

legal responsibility that must be carried out based on mistakes or fraud committed in carrying out business activities.

IG legal arrangements that apply to other countries can be used as a benchmark for Indonesia in making ideas for updating the basic idea of IG legal protection for welfare-oriented local entrepreneurs. The IG legal arrangements used by several countries will be described as follows:

- a. Legal regulation of the IG of France (using the system of origin opinion)
- b. United States IG Legal Arrangements (using brand certification system)
- c. IG Legal Arrangements of India country (using IG legal arrangements separate from the brand and having a period of protection)

IG legal arrangements that apply in these 3 countries can affect and become a reference for Indonesia in:

1. Regulate better IG Indonesia legal regulation policies in the future in the form of harmonizing legal arrangements from the 3 countries with IG laws and regulations in force in Indonesia.
2. Providing influence in the economic sector, in the form of increasing social welfare for local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products.
3. Giving influence on the socio-culture that prevails in Indonesia will give birth to good behavior in business ethics, namely honesty and not harming others.

Apart from that, there are supporting factors for the application of IG legal protection can also be seen based on the regulation:

1. Internal Factors containing the existence of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications make this Law a strong legal basis for the parties to create protection law against the interests of the parties of fraudulent and other adverse acts. So that the purpose of IG legal protection for parties (local entrepreneurs, consumers, local communities, and local governments) is created, the existence of internal factors provides new ideas for the author to provide updated ideas in the form of adding article provisions regarding compensation that must be done by parties who cause losses accompanied by evidence. The idea of this update is a form of responsibility that must be owned by other business actors towards consumers and owners of geographically indicated goods or products as a form of rights they should get.
2. External factors, external factors also have a great influence on the development of IG legal protection in Indonesia, this can be seen in the political influence of applicable laws and regulations, knowing the political influence of applicable laws and regulations, it will know where the direction of the law will be developed in the future. The development of marketing strategies for geographically indicated goods or products is the idea of new legal arrangements from the increasing times, in addition to that the balance of fulfillment of international agreements and national legal arrangements is important because every country that signs the contents of international agreements must carry out the contents of the agreement. So from this, it is necessary to harmonize the contents of the agreements and laws and regulations that will be made. With the harmonization and balance that occurs between international agreements and laws and regulations that will be made, it will strengthen the form of legal protection that will be obtained by the parties (local entrepreneurs, consumers, and local communities).

The idea of updating the basic idea of IG legal protection is also inseparable from the underlying legal principles because of the correlation that occurs between legal principles and legal rules that will be made. The development of legal principles in the idea of updating the basic idea of IG legal protection must certainly be based on Pancasila which will result in the development of IG protection legal principles consisting of:

- a. The principle of happiness (obtaining the rights that the parties should have (local entrepreneurs, consumers, and local communities)).
- b. The principle of good faith (the existence of good intentions and attitudes that must be owned by the parties (local entrepreneurs, consumers, and local communities)).
- c. Precautionary Principle (the importance of applying the precautionary principle between parties (local entrepreneurs, consumers, and local communities) who are interested in a business activity.
- d. The principle of Quality Assurance of Goods or Products (providing benefits for parties (local entrepreneurs, consumers, and local communities) such as increasing sales due to guaranteed quality of goods, as well as the trust of consumers and local communities in the geographically indicated goods or product).
- e. Business Actor Responsibility Principle (obtaining guarantees for geographically indicated goods or products).

Apart from that, protection law IG Has a close relationship with values-growing values in Indonesia, these values come from the wishes of the community to respect each other for all forms of differences, and to create legal arrangements that are better in the future. Based on this, IG's legal protection contains human values, justice values, and the value of legal certainty. These values when associated with goods or product geographically indicated which is sold without permission from local entrepreneurs owner geographically indicated goods or products will have a linkage relationship described as follows:

1. The value of Justice which means that everyone has the right to fight for interests that belong to him as a form of getting balanced treatment while still adhering to the norm-legal norms, ethics business, and legal regulations applicable.
2. Value of Expediency which means that the benefits possessed by an item or product are geographically indicated to affect not only local entrepreneurs, owners of geographically indicated goods or products, consumers, and local communities, but also affect the environment of geographically indicated goods or products.
3. The value of Legal Certainty which means that every unlawful act causes losses for others must be compensated as a form of responsibility of the party who committed the unlawful act.

Important components in the application of protection law IG will encourage responsibility from the parties related to improving national development. The law can regulate and protect interests of a broad nature. Concretization of the implicit article on protection law IG contained in the articles of UUMIG is the addition of an article regarding the regulation of claims for responsibility which is evidenced by the element of guilt from business actors Others who sell goods or products geographically indicated without the owner's permission indicated goods or products. Then normative

criticism regarding IG legal protection for local entrepreneurs Social welfare-oriented in the long term is to form a special law that regulates IG legal protection for local social welfare-oriented entrepreneurs in the future.

In addition to the principles and values of legal values described above, theoretical development is important in the idea of forming the basic idea of IG legal protection for local entrepreneurs oriented towards social welfare. The theory of the idea of updating the basic idea of legal protection for local entrepreneurs oriented toward social welfare is the theory of anti-nature IG legal protection. This theory of anticipatory IG legal protection originated From the method of legal discovery, anticipatory interpretation which explains that the current laws and regulations have a legal relationship with future legislation provisions (which do not yet have legal provisions). It can be exemplified that this method of anticipatory legal discovery provides new legal protection solutions for parties (local entrepreneurs, owners of geographically indicated goods or products, consumers, local communities, and local governments). The new legal protection solution certainly must not conflict with applicable laws and regulations and can provide stronger legal protection in the future. Theory of legal protection Anticipatory IG aims to form the responsibilities that must be owned by business actors who commit unlawful acts. The idea of IG legal protection for local entrepreneurs oriented towards social welfare is motivated by losses suffered by local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products due to other business actors selling geographically indicated goods or products without permission from the owner.

The theoretical development of the concept of anticipatory IG legal protection in the idea of IG legal protection for local entrepreneurs began with the substantive merging of justice theory which is the theoretical basis of *Grand Theory*. *Grand theory* contains justice that should be owned by local entrepreneurs as owners of geographically indicated goods or products by not neglecting the interests of the other party to obtain profits in its business activities, Furthermore, the legal protection contained in *Middle Theory* explains the preventive and repressive legal protection owned by local entrepreneurs thing or product geographically indicated As a result of geographically indicated goods or products being sold without permission from a group of local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products, this is also reinforced by the substantive contained in the theory of legal reform which contains changes in the Indonesian national legal order included in the field of IG legal protection which is of course the theory of renewal This law aims to adjust all forms of arrangements according to developments era. Then the substantive theory of macro and micro protection contained in *Applied Theory* Linked to ideas based on IG legal protection for local entrepreneurs based on the legal paradigm is a form of IG legal protection for local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products to maintain their rights, as a result of business actors Others who sell geographically indicated goods or products without permission from a group of local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products.

The results of combining theories-legal theory contained in *Grand Theory* and *Middle Theory* will be applied at the level of *Applied Theory* namely by developing the concept of protection law IG anticipatory which is a legal effort made by local entrepreneurs owner thing or product geographically indicated to avoid losses

caused by business actors others who sell geographically indicated goods or products without permission from a group of local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products, by filing a lawsuit at the commercial court of the domicile area of the owner of geographically indicated goods or products.

Protection arrangements law IG from the dogmatic side, has not been concretely regulated in UUMIG. For this reason, it is necessary to conduct a normative analysis of IG legal protection for local entrepreneurs systematically and comprehensively. This analysis is necessary to protect the rights owned by the local entrepreneurial owner thing or product geographically indicated. Normative analysis carried out on protection law IG For local entrepreneurs can be seen from the meaning contained in the implicit articles of IG legal protection as well as through court decisions regarding problems in the IG field. The establishment of legal regulations regarding IG legal protection for local entrepreneurs is not only aimed at providing a method of dispute resolution that is right in the field of IG but can also bring about justice for the parties. Normatively UUMIG became the basis strong in the development of IG legal protection ideas for local entrepreneurs, which contain:

1. Common legal norms contained in Article 66 Letter e states that "Imitation or misuse which may be misleading concerning the origin of the place of goods or product and quality goods and/or products contained in:
  - a. Wrapper or finish;
  - b. Description in advertising;
  - c. Description in the document regarding the goods and/or products aforementioned;
  - d. Information that may mislead as to its origin in a package"

Article 66 Letter e can be interpreted as imitation or abuse committed by business actors other against the owner thing or product geographically indicated This is against the law. Local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products Have the right to file a claim in the form of damages which must be fulfilled by other business actors as a form of responsibility they must carry out towards the injured party. The responsibility must satisfy the element of guilt which is proven by concrete evidence and witnesses.

2. Vague legal norms contained in Article 69 Paragraph (1) which states that "The holder of the Right to Geographical Indication may file a lawsuit against the User of Geographical Indication without the right in the form of an application Compensation and discontinuation of use and destruction of IG labels which is used without rights".

Settings contained in Article 69 Paragraph (1) do not provide an understanding of the categories of rights holders of geographical indications who can bring claims in the form of damages As a result of actions committed by users of geographical indications without these rights. Categories of claims for compensation filed by rights holders of IG It is necessary that the lawsuit is accepted and the user of geographical indications must be held accountable for the unlawful acts he has committed. The category of compensation will be accepted if it has fulfilled the element of error which is evidenced by strong evidence and witnesses. The dogmatic problem of protection law IG for local entrepreneurs This welfare-oriented has not been explicitly written in

UUMIG, so this affects the legal certainty implementation of IG legal protection for local entrepreneurs.

The number of cases regarding protection law IG For local entrepreneurs owner things or products geographically indicated This is felt to have not given a sense of justice to local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products this is due to the lack of information and knowledge about IG. This is what causes local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products to not know how the procedures and mechanisms must be carried out to fight for the rights they should have.

Several cases related to IG legal protection issues that occurred in Indonesia Based on the lack of information regarding the importance of registering geographically indicated goods or products. The lack of information is based on the circumstances of the creators and inventors of geographically indicated goods or products who do not know that the goods they create will be of higher value if they have been registered as geographically indicated goods or products. This also causes disputes with other countries. Therefore, the role of government is to provide counseling, supervision, and guidance around IG regularly to provide education not only for local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products but also for the community local of geographically indicated goods or products originated. Based on norm-setting The law that has been described above, it is necessary to establish a special law that regulates protection law IG For local entrepreneurs This is in detail.

Based on the description that the author has described above, it can be concluded that:

1. Philosophy of the basic ideas of legal protection IG is social welfare-oriented based on the applicable legislation departing from The struggle of the owner of geographically indicated goods or products in maintaining control of rights to geographically indicated goods or products from other parties who want to use geographically indicated goods or products without permission from the owner. This social welfare-oriented IG legal protection arrangement is contained in the signing of the TRIPs agreement Section 3 Article 22 Paragraph (1) which states that an item originating from a region, region, or location that contains quality, the reputation, or special character of an item has an inseparable relationship with the geographical origin of the item. This arrangement is the basis for legal protection for IG to prevent adverse acts and encourage the creation of healthy business competition among parties in national and international markets. The philosophy of the basic idea of social welfare-oriented IG legal protection also has links with civil law, han, criminal law, civil procedural law, and transnational law. The relationship that occurs between the basic idea of IG legal protection with civil law, criminal law, HAN, civil procedural law, and transnational law is a form of IG legal protection provided by the State to local entrepreneurs who own things or products geographically indicated. The legal protection provided is regulated in Article 61 Paragraph (1) of UUMIG which states that IG can be protected as long as the reputation, quality, and characteristics of the goods or products are maintained.
2. Settings Protection lawIG For local entrepreneursusercommunity Local and government area according to UUMIG is based on the form of legal protection provided by IG for the parties involved. The legal protection obtained by local

entrepreneurs who own geographically indicated goods or products is based on the losses they experience. The party who suffered the loss can file a lawsuit in the form of a request for compensation. All forms of violations committed by other parties have been regulated in Articles 85 and 93 of the UUMIG which explain the procedures for claims that can be carried out by the parties and alternative dispute resolution. IG's legal arrangements for consumers in UUMIG are based on the rights owned by consumers. This regulation can be seen in Article 66 letters (b) and (e) which state that misuse of geographically indicated goods or products is a legal act that violates consumer rights. Where other business actors state that the goods or products have the same quality or are comparable to geographically indicated goods or products. This will contain information that misleads the public. IG legal arrangements for consumers have an important role in increasing consumer confidence in geographically indicated goods or products while ensuring the quality and characteristics of geographically indicated goods or products and increasing selling value and market demand for geographically indicated goods or products. IG legal arrangements for local communities and local governments in UUMIG are based on the role of local communities and local governments in developing geographically indicated goods or products. Legal arrangements can be seen in Article 53 paragraphs (3) and 61 which explain that IG legal protection will be obtained if you apply for IG registration carried out by institutions or local governments. In addition, legal protection against IG will continue to be maintained as long as the reputation, quality, and characteristics of the goods or products do not change, the regulations contained in Articles 53 Paragraphs (3) and 61 explain that the important role of local communities and local governments is needed in increasing the development of an area producing geographically indicated goods or products. Such development must be supported by good cooperation between the government, state institutions, and business actors to create an economic improvement in areas producing geographically indicated goods or products.

3. The idea of updating the basic idea of IG legal protection for local entrepreneurs oriented towards social welfare in the future must certainly be based on theory (theory of legal protection, anticipatory geographical indications), values (human values, justice values, legal certainty values), and principles-Principles (principles of happiness, principles of good faith, principles of prudence, principles of quality assurance of goods or products, principles of responsibility of business actors) law. The legal basis is used to provide a sense of justice and legal certainty for the parties involved in it (local entrepreneurs, owners of geographically indicated goods or products, consumers, local communities, and local governments) for any losses suffered due to unlawful acts committed by other business actors. The idea of updating the basic idea of IG legal protection for local entrepreneurs oriented towards social welfare in the future must contain new ideas such as:
  - a. Separate the main law regulations regarding marks and IG, namely by making separate legal arrangements for brands and geographical indications, so that all parties can know the differences in legal arrangements between the brand and IG in detail.
  - a. Making specific Legal rules on protection law Geographical indications for local entrepreneurs which contains additional criteria regarding special categories of

goods or product geographically indicated, procedures for calculating profits of geographically indicated goods or products, arrangements regarding responsibilities that must be carried out by business actors others against local entrepreneurial owners geographically indicated goods or products As a result of selling geographically indicated goods or products without permission from local entrepreneurs, owners of geographically indicated goods or products.

To create and guarantee legal protection for local entrepreneurs who own geographically indicated goods or products, the author recommends at the legal and policy level to :

1. Include a special article in UUMIG that contains the responsibilities that must be fulfilled by the parties (local entrepreneurs, owners of geographically indicated goods or products, consumers, local communities, and local governments) as a form of legal protection for geographically indicated goods or products.
2. Developing an anticipatory IG legal protection theory in the future as a follow-up to the renewal of the basic idea of IG legal protection for local entrepreneurs oriented towards social welfare.
3. Revise Government Regulation Number 2 of 2005 concerning IPR consultants, namely adding the expertise of IPR consultants in explaining additional criteria, procedures for calculating goods profits or product geographically indicated as well as the form of responsibility that must be carried out by business actors Others to local entrepreneurs owner geographically indicated goods or products.

Based on the conclusions and recommendations that the author has described above, the author's suggestions for the description are

1. Provide training to judges in the field of IPR, especially in the dispute trial process IG to run effectively.
2. Provide IPR training in the field of IG to IPR consultants so that consultants can know legal arrangements Protection law IG in detail.
3. As a form of development Protection law IG for local entrepreneurs It is expected that IPR researchers will conduct a deeper study of the additional criteria of goods or products geographically indicated, procedures for calculating profits of geographically indicated goods or products, and responsibilities that must be carried out by business actors others against local entrepreneurial owners geographically indicated goods or products which aims to improve the progress of IPR science in the IG field in the future.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
RINGKASAN .....	xii
SUMMARY .....	xxxii
DAFTAR ISI .....	xlix
DAFTAR BAGAN.....	lviii
DAFTAR TABEL .....	lix
DAFTAR GRAFIK .....	lx
DAFTAR SINGKATAN .....	lxi
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian .....	18
2. Manfaat Penelitian .....	19
D. Keaslian /Orisinalitas Penelitian .....	23
E. Kerangka Teoritis .....	29
1. <i>Grand Theory</i> .....	29
a. Teori Keadilan .....	29
b. Teori Negara Hukum Kesejahteraan .....	34
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	39
a. Teori Pelindungan Hukum .....	39
b. Teori Pembaruan Hukum .....	41
3. <i>Applied Theory</i> .....	45
a. Teori Pelindungan Kepentingan Makro .....	45
b. Teori Pelindungan Kepentingan Mikro .....	51
F. Penjelasan Konseptual .....	60
1. Pembaruan Ide Dasar .....	60
2. Pelindungan Hukum .....	61
3. Indikasi Geografis .....	64
4. Wirausaha Lokal .....	65

5. Kesejahteraan Sosial.....	68	
G. Metode Penelitian.....	71	
1. Jenis Penelitian .....	71	
2. Pendekatan Penelitian.....	71	
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	75	
4. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-Bahan Penelitian .....	77	
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian .....	77	
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian .....	79	
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	81	
<b>BAB II</b>	<b>DINAMIKA PENGATURAN HUKUM KEKAYAA INTELEKTUAL BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA .....</b>	<b>83</b>
1. Pengertian Indikasi Geografis .....	83	
2. Ruang lingkup Indikasi Geografis.....	85	
3. Pelindungan hukum indikasi geografis.....	89	
4. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) .....	93	
5. Mekanisme dan prosedur pendaftaran indikasi geografis .....	95	
6. Tim ahli indikasi geografis .....	100	
7. Kelembagaan masyarakat pelindungan indikasi geografis (MPIG) .....	104	
8. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis .....	106	
9. Hak Ekonomi Dalam Indikasi Geografis .....	107	
10. Penyelesaian Sengketa Indikasi Geografis .....	113	
<b>BAB III</b>	<b>FILOSOFI IDE DASAR PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BERORIENTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.....</b>	<b>128</b>
A. Pemikiran filosofi ide dasar pelindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	137	
1. Filosofis Ide dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Dalam perspektif Hukum Perdata .....	140	
2. Filosofis Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) .....	142	
3. Filosofis Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	144	
4. Filosofis Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata .....	146	
5. Filosofis Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Dalam Perspektif Hukum Transnasional .....	150	

B. Nilai-nilai filosofis ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	160
1. Nilai Kemanusiaan dalam filosofi ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	162
2. Nilai Keadilan dalam filosofi ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	166
3. Nilai Kepastian Hukum dalam filosofi ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	170
C. Asas-asas hukum yang mendasari perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	174
1. Asas keseimbangan dalam filosofi ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	180
2. Asas manfaat dalam filosofi ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	182
3. Asas kepastian hukum dalam filosofi ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....	183

<b>BAB IV</b>	<b>PENGATURAN HUKUM PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI WIRUSAHA LOKAL, KONSUMEN, MASYARAKAT LOKAL DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....</b>	<b>186</b>
A.	Arti Penting Pengaturan Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Wirausaha Lokal berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	186
	1. Hak prioritas wirausaha lokal sebagai pemilik barang atau produk terindikasi geografis .....	188
	2. Penghindaran resiko-resiko kerugian yang dilakukan oleh pihak lain atau pelaku usaha lain .....	193
	3. Jaminan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha lain yang menjual barang atau produk terindikasi .....	197
	4. Solusi penyelesaian sengketa yang tepat bagi para pihak .....	210
B.	Arti Penting Pengaturan Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	215
	1. Melindungi hak yang dimiliki konsumen .....	215
	2. Memberikan jaminan terhadap barang atau produk terindikasi geografis .....	220
	3. Memberikan pelindungan hukum indikasi geografis yang berlandaskan atas asas-asas hukum yang mendasarinya .....	225
C.	Arti Penting Pengaturan Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	229
	1. Promosi daerah asal penghasil barang atau produk terindikasi geografis .....	233
	2. Peningkatan nilai jual dan target penjualan barang atau produk terindikasi geografis .....	236
	3. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial .....	240

<b>BAB V</b>	<b>GAGASAN PEMBARUAN IDE DASAR PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BAGI WIRUSAHA LOKAL BERORIENTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASA YANG AKAN DATANG .....</b>	<b>255</b>
A.	Pengembangan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	255
1.	Pancasila sebagai dasar filosofis pengembangan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	258
2.	Pengembangan sistem gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	265
B.	Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	270
1.	Pancasila sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	272
2.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	273
3.	Peraturan Perundang-undangan sebagai sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	275
C.	Pengaturan perlindungan hukum Indikasi Geografis di berbagai negara .....	279
1.	Pengaturan perlindungan hukum indikasi geografis di Perancis (Eropa) .....	279
2.	Pengaturan perlindungan hukum indikasi geografis di Amerika Serikat .....	285
3.	Perkembangan prinsip perlindungan hukum indikasi geografis di India (Asia) .....	289

4. Pengaruh pengaturan hukum indikasi geografis negara lain terhadap sistem perlindungan hukum indikasi geografis Indonesia .....	295
a. Perspektif pengaturan kebijakan pemerintah terhadap perlindungan hukum indikasi geografis bagi para pihak yang terkait .....	297
b. Perspektif ekonomi terhadap perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	302
c. Perspektif sosial budaya terhadap perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	305
D. Faktor-faktor pendukung penerapan perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial ...	310
1. Faktor Internal .....	310
a. Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis .....	310
b. Tujuan Pelindungan Hukum Indikasi geografis .....	311
c. Keinginan menambah ketentuan pasal mengenai perlindungan hukum indikasi geografis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis .....	311
d. Merespon kebutuhan wirausaha lokal pemilik barang atau produk terindikasi geografis .....	312
e. Tuntutan perkembangan zaman di era globalisasi terkait perlindungan hukum indikasi geografis .....	314
2. Faktor eksternal .....	314
a. Pengaruh politik hukum dalam peraturan perundang-undangan.....	314
b. Perkembangan strategi pemasaran barang atau produk terindikasi geografis yang dilakukan oleh wirausaha lokal.....	316
c. Keseimbangan pemenuhan perjanjian internasional dan pengaturan hukum nasional .....	318
E. Asas-asas hukum pengembangan gagasan pembaruan ide perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	322
1. Korelasi asas hukum dan aturan hukum dalam pembentukan aturan penerapan perlindungan hukum indikasi geografis.....	322

2. Pembentukan asas-asas hukum pengembangan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	324
F. Konkretisasi normatif penerapan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi Kesejahteraan Sosial .....	331
G. Implikasi Penelitian .....	355
1. Implikasi Filosofis .....	355
A. Asas Kebahagiaan .....	356
1. Penggalian Asas Kebahagiaan .....	356
2. Pengertian Asas Kebahagiaan .....	357
3. Ruang Lingkup Asas Kebahagiaan .....	358
4. Fungsi Asas Kebahagiaan .....	359
B. Asas Itikad Baik .....	359
1. Penggalian Asas Itikad Baik .....	359
2. Pengertian Asas Itikad Baik .....	361
3. Ruang Lingkup Asas Itikad Baik .....	362
4. Fungsi asas itikad baik .....	363
C. Asas Kehati-hatian .....	364
1. Penggalian Asas Kehati-hatian .....	364
2. Pengertian Asas Kehati-hatian .....	366
3. Ruang Lingkup Asas Kehati-hatian .....	368
4. Fungsi Asas Kehati-hatian .....	369
D. Asas Jaminan Kualitas Barang atau Produk .....	370
1. Penggalian Asas Jaminan Kualitas Barang atau Produk .....	370
2. Pengertian asas jaminan kualitas barang atau Produk.....	372
3. Ruang lingkup asas jaminan kualitas barang atau Produk .....	373
4. Fungsi asas jaminan kualitas barang atau produk .....	374
E. Asas Pertanggungjawaban Pelaku usaha .....	374
1. Penggalian asas pertanggungjawaban pelaku usaha.....	374
2. Pengertian asas pertanggungjawaban pelaku usaha .....	377
3. Ruang lingkup asas pertanggungjawaban pelaku usaha .....	377
4. Fungsi asas pertanggungjawaban pelaku usaha .....	378
2. Implikasi teoritis .....	378
A. Pengembangan teori perlindungan hukum indikasi geografis antisifatif .....	378

B. Dalil-dalil teori perlindungan hukum indikasi geografis antisipatif .....	3383
C. Fungsi teori perlindungan hukum indikasi geografis antisipatif .....	385
D. Ruang Lingkup teori perlindungan hukum indikasi geografis antisipatif .....	385
E. Alur pengembangan teori perlindungan hukum indikasi geografis antisipatif .....	387
3. Implikasi Praktik .....	388
a. Penyempurnaan dan pembentukan hukum positif perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal .....	388
b. Memberikan edukasi yang tepat bagi pelaku usaha lain, wirausaha lokal dan konsumen mengenai bentuk perlindungan hukum barang atau produk terindikasi geografis .....	392
c. Memberikan penyuluhan di bidang pengawasan dan mekanisme peningkatan pangsa pasar barang atau produk terindikasi geografis pada pasar dunia .....	394
H. Gagasan normatif pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	397
1. Filsafat hukum pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	398
2. Teori hukum pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi Kesejahteraan Sosial .....	404
a. Asas Kebahagiaan .....	406
b. Asas Itikad Baik .....	407
c. Asas Kehati-hatian .....	407
d. Asas Jaminan Kualitas Barang atau Produk .....	407
e. Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha .....	408
3. Dogmatik hukum pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	410
4. Perbandingan gagasan hukum pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi Kesejahteraan sosial dengan perlindungan hukum indikasi geografis saat ini .....	413



<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>415</b>
A. Kesimpulan .....	415
B. Rekomendasi .....	420
C. Saran .....	420
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>422</b>
<b>DAFTAR INDEKS.....</b>	<b>454</b>

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan.1. Kerangka pemikiran dari pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	17
Bagan.2. Perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian tentang pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.....	22
Bagan.3. Kerangka teori yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	59
Bagan.4. Definisi konseptual yang berkaitan dengan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	70
Bagan.5. Metode penelitian yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	82
Bagan.6. Prosedur pendaftaran indikasi geografis .....	100
Bagan.7. Alur pengawasan indikasi geografis .....	107
Bagan.8. Alur proses penyelesaian sengketa alternatif mediasi di direktorat jendral kekayaan intelektual .....	122
Bagan.9. Kategori kepemilikan komunal dan perorangan .....	192

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1. Hasil penelitian terdahulu, alur dan substansi dan temuan saat ini.....	28
Tabel.2. Jumlah permohonan dan perlindungan hak kekayaan intelektual tahun (2015-2021) .....	248
Tabel.3. Jumlah permohonan kekayaan intelektual wilayah sumatera selatan tahun (2018-triwulan pertama 2023) .....	249
Tabel.4. Barang atau produk terindikasi geografis yang telah terdaftar, dalam proses dan target / usulan yang akan di daftarkan pada direktorat jendral kekayaan intelektual .....	251
Tabel.5. Perbandingan pengaturan hukum ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	269
Tabel.6. Perbandingan pengaturan hukum indikasi geografis negara perancis, amerika serikat dan india terhadap sistem perlindungan hukum indikasi geografis Indonesia .....	309
Tabel.7. Perbandingan nilai dan asas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial .....	414

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik. Jumlah produksi kopi di Indonesia tahun (2019-2021) .....	239

## DAFTAR SINGKATAN

<b>ACFTA</b>	= Asean-China Free Trade Agreement
<b>AFTA</b>	= Asean Free Trade Agreement
<b>APBD</b>	= Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	= Anggaran Pendapatan Belanja Negara
<b>APS</b>	= Alternatif Penyelesaian Sengketa
<b>DJKI</b>	= Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
<b>FGD</b>	= Focus Group Discussion
<b>HAM</b>	= Hak Asasi Manusia
<b>HAN</b>	= Hukum Administrasi Negara
<b>HAKI</b>	= Hak Atas Kekayaan Intelektual
<b>HIR</b>	= Herziene Indonesische Reglement
<b>HKI</b>	= Hak Kekayaan Intelektual
<b>IG</b>	= Indikasi Geografis
<b>IMF</b>	= International The Monetary Fund
<b>INAO</b>	= Institute Nasionale Des Appellations D' Origine
<b>KBBI</b>	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
<b>KEMENKUMHAM</b>	= Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
<b>KI</b>	= Kekayaan Intelektual
<b>KUHPIDANA</b>	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<b>KUHPERDATA</b>	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<b>LSM</b>	= Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>MHA</b>	= Masyarakat Hukum Adat
<b>PDO</b>	= Protected Designation Of Origins
<b>PERMA</b>	= Peraturan Mahkamah Agung
<b>PGI</b>	= Protected Geographical Indication
<b>PP</b>	= Peraturan Pemerintah
<b>RBG</b>	= Rechtreglement Voor De Buitengewesten
<b>TRIPS</b>	= Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right
<b>TSG</b>	= Traditional Speciality Guaranteed
<b>UNESCO</b>	= United Nations Educational Scientific And Cultural organization
<b>UUD 1945</b>	= Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
<b>UUPK</b>	= Undang-Undang Pelindungan Konsumen
<b>WIPO</b>	= World Intellectual Property Right Organization
<b>WTO</b>	= Word Trade Organization

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Negara Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi<sup>1</sup>. Sebagai negara yang sangat besar, tanah air Indonesia mempunyai berbagai produk khas dengan keunikannya masing-masing. Selain sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan cara hidup orang-orang yang dapat menghasilkan imajinasi khusus, yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya dan oleh karena itu kepemilikannya bersifat kolektif.<sup>2</sup> Keanekaragaman kekayaan alam tersebut haruslah kita manfaatkan dengan baik bukan hanya untuk melestarikan kebudayaan akan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia.

Sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 33, Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 Huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (selanjutnya disingkat UUD 1945) merupakan dasar dari perkembangan perekonomian Indonesia berlandaskan atas kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Dasar hukum sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia tersebut tentunya memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan zaman dan perdagangan bebas yang mana dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Azed, "Kepentingan negara-negara non-industri dibenarkan pada tanda-tanda geologi, aset warisan dan informasi konvensional", Fak. HKM UI, Depok, 2005, hlm : 8.

<sup>2</sup> Devica Rully Masrur, "Keamanan Sah atas Tanda-Tanda Geologi yang Telah Terdaftar sebagai Nama Merek Instrumen Hukum.", Lex Journalica Volume 15, 2018, Hlm : 195

menuntut Indonesia untuk dapat memproteksi diri namun tetap menghargai negara lain agar hubungan internasional tetap terjaga.

Salah satu perkembangan yang cukup meningkat pesat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah istilah umum untuk hak yang diperbolehkan sebagai hasil dari kegiatan ilmiah yang digunakan dalam kegiatan bisnis yang memiliki nilai. Secara garis besar HKI terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi:
  - a. Paten
  - b. Merek
  - c. Desain Industri
  - d. Desain tata letak sirkuit terpadu
  - e. Rahasia dagang
  - f. Indikasi Geografis (IG)

Perkembangan sejarah HKI di Indonesia sendiri dimulai pada zaman Kolonial Belanda yaitu pada tahun 1840-an, dimana pada masa itu Kolonial Belanda yang memperkenalkan undang-undang tentang keamanan HKI kepada Indonesia pada tahun 1844. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Belanda juga memberikan beberapa peraturan. di bidang HKI.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Data Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, "<https://www.dgip.go.id/>", diakses tanggal : 15-07-2019, Pukul : 10 :00 WIB.

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda antara lain:

- a. Undang-undang khusus yang membahas tentang Merek
- b. Undang-undang khusus yang membahas tentang Paten
- c. Dan Undang-undang khusus yang membahas tentang Hak Cipta

Pada awal pembentukannya hanya terdapat 3 jenis bidang HKI yang dibentuk, sebagaimana hal tersebut telah di uraikan di atas. Seiring perkembangan zaman di bentuklah beberapa jenis HKI bidang lainnya yaitu berupa :

1. Rahasia Dagang,
2. Desain Industri,
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Pengaturan mengenai HKI yang berlaku di Indonesia berkembang dengan baik, perkembangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pedoman hukum pertama di bidang HKI di kenal sebagai "Hak Milik Intelektual", dalam jangka panjang hal tersebut diubah menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual" dan saat ini sebagian besar orang mengenalnya sebagai "Hak Kekayaan Intelektual". HKI ini dapat dilihat pengaturannya dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 yang berisikan tentang istilah "Hak Kekayaan Intelektual" atau yang disingkat "HKI". Selain itu, hal ini juga didasarkan pada Keputusan Pemimpin Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998 tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Lisensi, dan Nama Merek menjadi Direktorat Jenderal Kebebasan Berinovasi Terlindungi (Ditjen HKI). Kemudian Surat Keputusan



Nomor 177 Tahun 2000 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas dari departemen yang terdapat dalam Pasal 8 huruf G yang menyatakan bahwa Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI, lebih lanjut diterangkan bahwa adanya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah.

2. Perubahan lebih dengan diterbitnya Pedoman Resmi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelayanan Peraturan dan Kebebasan Umum yang termuat dalam Pasal 4 huruf F yang menyatakan bahwa Pelayanan Peraturan dan Kebebasan Dasar yang salah satunya meliputi Direktorat Jendral Inovasi Dilindungi (“Ditjen KI”). Sehingga dari peraturan perpres ini kita mengetahui ada perubahan istilah yang terjadi yang mana semula adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) berubah menjadi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Menurut Sekretaris Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM, yang dikutip dalam artikel [ini](#), alasan berubahnya nomenklatur tersebut lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain.

Perkembangan pengaturan hukum mengenai Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI) ini sudah berkembang pesat. Salah satu perkembangan KI yang cukup berkembang di Indonesia adalah KI bidang Indikasi Geografis. Perkembangan Indikasi Geografis tersebut di latar belakang karena Indonesia memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang besar. Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat IG) ini pertama kali tercatat pada Abad Ke-14 di Perancis, adapun produk yang tercatat dan mendapat perlindungan IG untuk pertama kalinya adalah *Keju*

*Roquefort*. Pada masa itu, keju-keju tersebut di bawa ke istana untuk perayaan akhir tahun. Kemudian pada Tahun 1411 keju tersebut dianugrahi piagam kehormatan kerajaan oleh Raja Charles VI, karena keunggulan dari kualitas *Keju Roquefort*.

Perkembangan IG pun terus berlanjut ke tahap internasional yaitu dengan meningkatnya perdagangan internasional di Eropa. Pada Akhir abad ke-19 IG mulai diatur dalam perjanjian multilateral sebagai salah satu hak kekayaan industrial yang berbicara tentang perlindungan hak kekayaan industrial.<sup>4</sup> IG kemudian menjadi salah satu rezim KI dalam persetujuan tentang aspek-aspek KI yang terkait dengan perdagangan atau persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (selanjutnya disingkat TRIPs). Mengenai ide IG sendiri pertama kali dikemukakan dalam periode proses negosiasi perjanjian umum tarif dan perdagangan pada tahun 1988 di Canada. Dalam pertemuan tersebut kelompok eropa memperkenalkan pengertian “IG”. Kelompok eropa menyarankan perlindungan yang lebih kuat bagi minuman anggur dan minuman keras sebagai produk andalan mereka dan mempromosikan ide untuk mengaplikasikan pelindungan lebih itu kepada barang dan jasa lainnya juga.

Ide ini langsung disanggah oleh kelompok Amerika Serikat yang berpendapat bahwa cara perlindungan terbaik untuk IG adalah dengan menggabungkannya menjadi bagian dari merek, karena masih adanya perdebatan, kemudian para Negara anggota melakukan peninjauan pelaksanaan Bab 3 bagian II Perjanjian *TRIPs* yang mengatur

---

<sup>4</sup> Miranda Risang Ayu, “Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual”, Penerbit PT. Alumni : Kota Bandung, Tahun 2006, Hlm : 2.

tentang IG. Kemudian setelah beberapa tahun pelaksanaan peninjauan tersebut, diadakannya kembali konferensi tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia IV (*The Fourth World Trade Organization atau WTO Ministerial Conference*) yang diselenggarakan di Doha, Qatar Tahun 2001, forum ini menjadi salah satu forum penting bagi perkembangan Pelindungan IG. Dalam Konferensi ini para anggota sepakat mengangkat ide-ide baru dan isu-isu baru dan memfokuskan diri pada implementasi dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan dinilai masih bermasalah. Dalam konferensi tersebut terdapatlah topik mengenai sistem registrasi dan ruang lingkup IG yang mana dalam hal ini permasalahan tersebut terfokus pada Pasal 23 yang menyatakan bahwa memberikan perlindungan lebih kuat kepada minuman anggur dan minuman keras saja.

Pasal ini tidak hanya menimbulkan pembicaraan bagi Negara maju akan tetapi juga bagi Negara daerah timur tengah dan tenggara yang tidak menggunakan kebiasaan tersebut. Mereka menilai bahwa hal ini tidak sesuai dengan Prinsip dasar *TRIPs* yang anti diskriminasi, dan oleh karena itu adapun topik hangat yang akan di negosiasikan dalam konferensi ini dibedakan atas:

1. Kemungkinan untuk menetapkan kerangka pendaftaran atau pendaftaran multilateral yang seragam untuk minuman anggur dan minuman beralkohol.
2. Pengembangan objek perlindungan tambahan untuk barang-barang selain anggur dan minuman beralkohol.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Op.Cit, Hlm 7.

Perkembangan mengenai IG pun berlanjut pada masing-masing anggota konferensi tersebut tidak terkecuali bagi Indonesia. IG memiliki signifikansi yang cukup tinggi bagi Indonesia karena beberapa sebab, di antaranya :

- a. Adanya penandatanganan Perjanjian TRIPs, yang membicarakan tentang sistem perlindungan IG yang lebih baik di tingkat nasional maupun internasional
- b. Terdapat manfaat bagi negara-negara pemula untuk memilih bentuk perlindungan IG yang sesuai dengan kepentingan mereka. Indonesia dapat menggunakan kekuatannya untuk menyusun kerangka kerja yang lebih baik sesuai dengan manfaatnya.
- c. Sifat komunalistik yang dimiliki memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara timur Indonesia yang lebih menghargai kepemilikan kelompok dibandingkan kepemilikan pribadi.
- d. Perlunya hubungan dekat antara nama barang dan daerah geografis dalam sistem IG karena sesuai dengan peraturan daerah yang menjaga keaslian dari tanah as
- e. Perlindungan IG yang bertahan lama mungkin dapat menjaga pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.
- f. Di negara-negara maju, IG adalah salah satu rezim kekayaan intelektual yang telah terbukti mampu meningkatkan derajat ekonomi daerah terpencil yang hanya memiliki satu sektor ekonomi saja.<sup>6</sup>

Perkembangan KI bidang IG merupakan sebuah angin segar bagi Negara Indonesia, karena dengan adanya perkembangan tersebut Indonesia dapat memperkenalkan barang-barang atau produk ciri khas Indonesia yang termasuk dalam kategori KI bidang IG itu sendiri. Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa tampak jelas adanya perlindungan hukum KI bidang IG ini penting untuk dikembangkan di Indonesia. Hal itu pula lah yang membuat Indonesia tertarik untuk membuat pengaturan mengenai IG lebih lanjut. Pengaturan IG yang berlaku di Indonesia awal mula pembentukannya disahkan dalam Undang-undang Nomor 15

---

<sup>6</sup> Op.Cit, Hlm 9.

Tahun 2001 tentang merek, pembahasan mengenai IG ini merupakan bagian dari pembahasan KI bidang merek.

Ide dasar yang melekat pada pengaturan hukum Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah mengenai pendaftaran produk atau barang yang terindikasi geografis, ide dasar yang terdapat dalam pengaturan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 ini secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memiliki produk atau barang terindikasi geografis, akan tetapi walaupun telah dilengkapi dengan peraturan pendukungnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis di rasa belum memenuhi kategori dari ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis secara menyeluruh.

Selain dari pada itu, dalam peraturan Perundang-undangan tersebut IG kurang mendapatkan tempat tersendiri karena dalam Perundang-undangan tersebut IG merupakan satu kesatuan dengan merek, dalam peraturan tersebut terjadinya pemahaman yang keliru mengenai konsep dasar dari apa yang dimaksud dengan IG, karena IG diatur di bawah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, maka sebagian besar masyarakat menggap bahwa IG adalah bagian dari merek yang memiliki sifat perlindungan dan karakteristik yang sama dengan perlindungan yang diberikan atas suatu merek dagang.<sup>7</sup> Sehingga situasi tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dalam produk atau barang terindikasi geografis. Berbagai fakta hukum yang terjadi dalam KI bidang IG ini menunjukkan adanya beberapa kasus yang terjadi pada barang atau produk KI bidang IG Indonesia

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, " Hak Kekayaan Intelektual", Sinar Grafika : Jakarta, 2013, Hlm 157.

yang diakui oleh pihak lain sebagai merek dagang mereka, contohnya antara lain ialah kasus pada Kopi Gayo.

Kopi Gayo terbuat dari jenis biji kopi arabika terbaik yang tumbuh hanya di dataran tinggi daerah Aceh, kopi ini dikenal masyarakat sebagai kopi yang memiliki luas perkebunan kopi terbesar kedua di Indonesia. Masyarakat menamai kopi ini dengan sebutan Gayo setelah terjadinya proses biji kopi menjadi kopi. Kasus gayo bermula pada saat Perusahaan Belanda yang terdapat di Amsterdam Bernama *Holland Coffee B.V* secara resmi mendaftarkan dan mengakui bahwa kopi Gayo sebagai merek dagang dari kepemilikan perusahaan mereka <sup>8</sup>.

Selain dari pada kasus Kopi Gayo di atas, terdapat pula permasalahan yang sama di alami oleh Masyarakat daerah Toraja, kendati kopi ini telah ditanam di wilayah Toraja, akan tetapi pada kenyataannya kopi ini telah didaftarkan oleh pihak lain yaitu perusahaan Jepang yang dikenal dengan sebutan *Key CoffeeCo*. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendaftarkan dan mengakui merek kopi “Toraja” adalah merek dagang Perusahaan mereka. Dampak yang terjadi pada barang atau produk asli Indonesia tersebut tidak dapat langsung dijual pada pasar internasional selain dari perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan merek tersebut.<sup>9</sup>

Melalui kasus-kasus tersebut kita mengetahui bahwa tentu saja dalam hal ini Indonesia sangat dirugikan, karena dengan adanya kasus tersebut tentunya Indonesia tidak dapat memasarkan barang atau produk khas Indonesia secara luas. Untuk

---

<sup>8</sup>Jefrida, Dara Quthni. "Tinjauan Yuridis IG Sebagai KI Non-Individual (Komunal)", Jurnal Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Volume 3, Nomor 2, 2019, Hlm : 60.

<sup>9</sup> Ibid

mengatasi permasalahan yang terjadi pada kasus di atas, pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk melakukan penanganan dalam kasus tersebut yaitu dengan cara membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam aturan ini terdapat pengaturan pasal yang membahas tentang pemakaian IG oleh pihak yang tidak berkepentingan sebagaimana tertuang pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila IG yang telah didaftarkan tersebut memiliki persamaan dengan barang atau produk yang dipakai oleh pihak yang tidak berhak, maka pemakaian penggunaan dari barang atau produk tersebut harus dihentikan penggunaannya setelah 2 tahun sejak terdaftarnya barang atau produk tersebut sebagai IG. Tidak hanya itu Ayat (2) juga memberikan penjelasan bahwa apabila barang atau produk tersebut telah didaftar sebagai merek, maka barang atau produk tersebut tetap berkemungkinan untuk digunakannya dengan syarat barang atau produk tersebut menjelaskan tentang kebenaran mengenai tempat asal dari barang atau produk tersebut serta menjamin bahwa barang atau produk tersebut tidak akan menyesatkan IG terdaftar.”

Berdasarkan atas pasal yang telah di uraikan di atas, dengan perjuangan yang cukup panjang akhirnya Kopi Gayo telah di sahkan pada tanggal 28 April 2010 dan Kopi Toraja juga mendapat pengesahan pada tanggal 9 Oktober 2013 sebagai IG pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan atas hal tersebut maka pihak lain yang telah menggunakan barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin, tidak berhak menggunakan barang atau produk tersebut, pihak tersebut dapat memakai

tanda yang dimaksud dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanda dari barang atau produk tersebut telah terdaftar sebagai IG.<sup>10</sup> Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa, tentunya kasus-kasus bidang IG ini akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, dan untuk itu setelah beberapa tahun akhirnya pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan perubahan dengan mengesahkan Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam Undang-undang ini posisi IG telah mengalami sedikit peningkatan karena ia telah setara dengan merek.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (selanjutnya disingkat UUMIG) memberikan pengertian bahwa IG adalah tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang yang karena unsur alam dan manusia atau gabungan kedua unsur tersebut, akan memberikan kedudukan dan mutu pada barang yang diciptakan / dibuat. Dari pernyataan di atas, jelas bahwa IG sangat erat hubungannya dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya itu, dalam Pasal 53 Ayat (3) UUMIG menyebutkan bahwa :

a. Pihak yang berhak melakukan permohonan adalah lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang membuat atau menciptakan suatu barang dan atau produk berupa:

1. Sumber daya alam;

---

<sup>10</sup> Ibid, Hlm : 61.



2. Barang kerajinan tangan; atau
  3. Hasil industri.
- b. Selain itu pihak lain yang boleh melakukan permohonan indikasi geografis ini adalah pemerintah (pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota)”.

Dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa, banyak potensi-potensi yang dihasilkan dari kekayaan alam maupun hasil barang dan jasa yang dimiliki oleh Indonesia untuk dapat didaftarkan pada KI bidang IG ini. Menurut data yang tercatat dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan DJKI). Hingga tahun 2023 ini hanya terdapat 142 Produk Indonesia yang didaftarkan pada IG. 142 Produk yang telah didaftarkan pada DJKI dirasa belum memenuhi standar potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Mengingat Indonesia kaya akan ragam budaya dan sumber daya alam yang melimpah.

Adapun barang maupun produk yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memperoleh perlindungan IG sangat ditentukan oleh kelompok masyarakat yang membuat dan menghasilkan produk atau barang tersebut. Selain dari pada itu, Pasal 53 Ayat (3) UUMIG ini juga memberikan pemahaman bahwa siapa saja pihak yang berhak mendaftarkan barang atau produknya dalam bidang IG ini, serta apa sajakah barang atau produk yang dapat dikategorikan sebagai barang atau produk terindikasi geografis tersebut. Sehingga dalam prosesnya kita dapat mengetahui apakah produk atau barang yang akan didaftarkan tersebut telah memenuhi 3 kriteria barang atau produk yang telah di jabarkan dalam Pasal 53 Ayat (3) UUMIG ini.

Dari uraian di atas juga dapat diketahui bahwa, adanya konsep perlindungan hukum yang di berikan pemerintah bagi para pihak yang memiliki barang atau produk yang terindikasi geografis, karena dalam hal ini tidak semua pihak dapat mendaftarkan produk atau barang tersebut untuk dijadikan produk atau barang terindikasi geografis hanya pihak-pihak yang berhak saja yang dapat mengajukan permohonan pengajuan produk terindikasi geografis sesuai dengan isi dalam UUMIG ini. Selain dari pada itu, konsep dari perlindungan hukum juga dapat kita lihat pula dalam Pasal 61 Ayat (1) UUMIG yaitu mengenai pengaturan jangka waktu berlakunya bagi perlindungan hukum indikasi geografis. Pasal ini menyatakan bahwa IG dapat dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG pada suatu barang atau produk.”

Pengaturan mengenai batas waktu kapan berakhirnya suatu barang atau produk terindikasi geografis ini memberikan pengertian bahwa para pemilik barang atau produk terindikasi geografis dapat terus mempertahankan barang atau produk terindikasi geografis tersebut dengan baik, selama produk yang terindikasi geografis tersebut terjaga reputasi, kualitas dan karakteristiknya sama dengan keasliannya. Pemahaman tersebut juga memiliki nilai dasar sebagai bentuk dari hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) ini akan melekat pada diri manusia tersebut berupa bentuk perlindungan hukum apabila mereka merasa bahwa ada hak-hak mereka yang di rampas secara tidak adil atau terpaksa. Hal ini juga di perkuat dengan perlindungan

hukum menurut *Satjipto Rahardjo* yang menyatakan bahwa memberikan penganyoman terhadap HAM yang diberikan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak lain yang mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Dari hal tersebut diketahui bahwa adanya pengertian tentang perlindungan hukum menurut *Satjipto Rahardjo* memiliki pengaruh pada HAM. Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yang memiliki keterkaitan dengan HAM dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa HAM merupakan kesatuan dari hak yang tidak terpisah dari manusia sebagai makhluk tuhan berupa anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diberikan perlindungan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

HAM memberikan dasar pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan apabila merasa dirinya di rugikan oleh pihak lain yang tidak memiliki kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam pembahasan ini di dapatlah pemahaman bahwa hak tersebut di berikan kepada mereka (produsen dan konsumen), adapun produsen (wirausaha) disini adalah merupakan kelompok tani yang menghasilkan produk pertanian dalam arti luas maupun para perajin yang membuat barang-barang kerajinan tangan (*handycrafts*), yang merupakan pihak-pihak berkepentingan dengan IG. Sejatinya, merekalah yang berhak atau berwenang untuk mendaftarkan hak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu HUKUM", Bandung : PT.Citra Aditya bakti, 2000, Hlm : 53.

<sup>12</sup> Rifqi Saputra, "Perlindungan Hukum IG Produk Lada Hitam Lampung" , Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019, Hlm 3.


Melalui penjabaran permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang telah diuraikan tersebut tentunya perlu dilakukannya pembaruan ide dasar perlindungan hukum bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG tersebut harus melihat pada perwujudan dari nilai-nilai dan asas-asas dasar filosofi dari pengaturan ide dasar perlindungan hukum IG yang telah ada sehingga dapat menciptakan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG yang lebih baik bagi para pihak yang terkait, seperti bagi wirausaha lokal mereka mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari segi ekonomi sebagai bentuk dari peningkatan kesejahteraan sosial. Demikian pula bagi konsumen, dengan mendapatkan produk atau barang langsung dari pemilik produk atau barang terindikasi geografis maka secara tidak langsung tentunya konsumen telah mendapatkan produk atau barang yang terjamin keasliannya sehingga konsumen juga mendapatkan barang yang terjamin kualitas barang sesuai dengan produk atau barang terindikasi geografis tersebut, hal ini tentunya memberikan pemahaman bahwa harus adanya asas keseimbangan bagi para pihak yang terkait didalamnya.

Pengaturan yang tidak kalah penting dibahas dalam pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial ini adalah tentang pengaturan hukum yang rinci dari pemerintah daerah. Pengaturan hukum secara rinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kekuatan yang besar dalam memajukan dan memberikan dorongan serta motivasi bagi pemilik

barang terindikasi geografis di daerah untuk dapat mendaftarkan barang atau produk yang mereka miliki ke dalam KI bidang IG itu sendiri, sebagai bentuk dari peran pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial sehingga segala sesuatunya dapat berkesinambungan satu sama lainnya. Dengan mengetahui ide dasar dan pengaturan hukum tersebut terciptalah pembaruan ide dasar dan pengaturan hukum yang dapat membantu para pihak terkait untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun bagan yang menjadi kerangka pemikiran latar belakang permasalahan penelitian ini akan di uraikan sebagai berikut :

## Bagan 1

### Kerangka pemikiran dari pembaruan ide dasar perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial



Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul : **“Pembaruan Ide Dasar Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Wirausaha Lokal Berorie**

### **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana filosofi dari ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum pelindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana gagasan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian meliputi:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan filosofi dari ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum pelindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .

- c. Untuk menemukan, menganalisis, dan mengembangkan gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

### **a) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian disertasi ini diyakini akan membantu dalam memberikan sumbangan penalaran yang sah pada tingkat filosofis, teoritis baru, konseptual dan dogmatis dalam membina kajian HKI secara keseluruhan dan khususnya di bidang IG yang dikaitkan dengan pemikiran mendasar mengenai perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.

### **b) Manfaat praktis**

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia yang untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan Undang-undang KI pada umumnya dan khususnya dalam bidang IG mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.



2. Pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah KI khususnya bidang IG di Indonesia yaitu praktisi hukum yang terkait dengan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial yang meliputi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah.
3. Pihak legislator yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang berperan aktif dalam pembuatan asas-asas yang menghasilkan norma hukum dalam bentuk usulan pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun sebagai pencabutan, penyempurnaan serta penambahan pasal dalam UUMIG khususnya mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.
4. Akademisi hukum dan praktisi hukum sebagai tambahan kepustakaan dalam khazanah Hukum KI bidang IG khususnya mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.
5. Masyarakat Luas:  
Untuk masyarakat pada umumnya yaitu dalam hal semakin terbukanya kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan adanya informasi seputar hak-haknya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pihak konsumen.

**c) Manfaat Lainnya**

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menganalisis, mengevaluasi dan menemukan solusi dalam penyelesaian berbagai sengketa KI bidang IG khususnya mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.

**Bagan 2**  
**Perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian tentang**  
**Pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis**  
**bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial**

Perumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Manfaat Penelitian
<p>1. Bagaimana filosofi dari ide dasar perlindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?</p> <p>2. Bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?</p> <p>3. Bagaimana gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang ?</p>	<p>1.Untuk menganalisis dan menjelaskan filosofi dari ide dasar perlindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2.Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum perlindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .</p> <p>3.Untuk menemukan, menganalisis, dan mengembangkan pembaruan ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang .</p>	<p><b>Manfaat Teoritis</b>  Diyakini akan membantu dalam memberikan sumbangan penalaran yang sah pada tingkat filosofis, teoritis baru, konseptual dan dogmatis dalam membina kajian HKI secara keseluruhan dan khususnya di bidang IG yang dikaitkan dengan pemikiran mendasar mengenai perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.</p> <p><b>Manfaat praktis</b>  A. Bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai bahan pemikiran penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan Undang-undang KI.  B. Bagi pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah KI khususnya bidang IG di Indonesia yaitu praktisi hukum yang terkait dengan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial yang meliputi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal , dan pemerintah daerah.  C. Pihak legislator yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI) yang berperan aktif dalam pembuatan asas-asas yang menghasilkan norma hukum dalam bentuk usulan pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun sebagai pencabutan, penyempurnaan serta penambahan pasal dalam UUMIG khususnya mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.  D. Akademisi Hukum dan Praktisi Hukum sebagai tambahan kepastakaan dalam khazanah hukum KI bidang IG.  E. Masyarakat Luas:  Untuk masyarakat pada umumnya yaitu dalam hal semakin terbukanya kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan adanya informasi seputar hak-haknya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pihak konsumen.  <b>Manfaat Lainnya</b>  Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menganalisis, mengevaluasi dan menemukan solusi dalam penyelesaian berbagai sengketa KI bidang IG khususnya mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.</p>

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Disertasi ini membahas mengenai penelitian ilmiah hukum KI bidang IG khususnya mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal beorientasi kesejahteraan sosial. Pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG merupakan sebuah landasan pokok yang digunakan oleh pemilik hak IG (Wirausaha Lokal) untuk dapat melindungi hak kepemilikan dari barang mereka yang telah terdaftar dalam KI bidang IG. Hak tersebutlah yang di gunakan oleh pemilik hak IG untuk dapat memasarkan barang atau produk mereka secara luas tanpa harus khawatir dengan pesaing usaha lainnya yang menjual barang serupa.

Dengan mengantongi hak atas suatu barang atau produk yang telah terindikasi geografis tentu saja memberikan keuntungan bagi pemegang usaha atau wirausaha lokal tersebut, karena dalam hal ini tentunya mereka selain dapat menjual barang atau produk mereka dengan bebas, mereka juga tentunya dapat menghindari para pelaku usaha yang curang, sehingga pada akhirnya hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pemegang hak IG itu sendiri. Berdasarkan penelusuran studi kepustakaan, maka diketahui bahwa belum ada tulisan yang membahas mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Namun penelitian ilmiah yang membicarakan mengenai perlindungan hukum bagi IG diantaranya adalah Mariana Molnar Gabor dalam disertasi yang berjudul “Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (*La Raison D’Etre*) perlindungan hukum IG di Indonesia (Membangun Sistem Pelindungan

IG di Indonesia)”, hasil penelitiannya mengungkapkan hal mengenai kesesuaian dasar filosofi perlindungan IG dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemahaman secara holistik tentang permasalahan perlindungan IG dan solusinya, selain dari pada itu disertasinya juga membahas mengenai keefektifan pendaftaran IG berdasarkan data kuantitatif guna memperoleh pemahaman serta masukan dalam rangka membangun sistem perlindungan IG di Indonesia, serta menciptakan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan efektif dan perlindungan produk IG lokal di Indonesia.<sup>13</sup>

Selanjutnya *Mieke Yustia Ayu Ratna Sari* dalam disertasinya yang berjudul “Pelindungan hak atas IG bagi masyarakat hukum adat dalam pembaruan hukum KI yang berkeadilan” meneliti tentang pemohon hak IG dengan isu hukum konflik norma antara Pasal 53 Ayat (3) UUMIG dengan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, dikaitkan dengan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum pemohon IG. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hak kepemilikan IG bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yaitu hak eksklusif dari kelompok yang memiliki hubungan dengan kekuatan ras, daerah atau bahasa sebagai pihak yang berkepentingan (*Interested Parties*) terhadap obyek IG.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mariana Molnar Gabor dalam Disertasi yang berjudul “Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (La Raison D’Etre) perlindungan hukum IG di Indonesia (Membangun Sistem Perlindungan IG di Indonesia)”, dalam Humas FH-UI” Membangun Sistem Perlindungan IG di Indonesia”, <https://law.ui.ac.id/v3/membangun-sistem-perlindungan-indikasi-geografis-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 20-02-2020, Pukul : 10:00 WIB.

<sup>14</sup> Prasetya Online “Disertasi Mieke Yustia Angkat IG Kelompok”, <https://prasetya.ub.ac.id/disertasi-mieke-yustia-angkat-indikasi-geografis-kelompok/> diakses pada tanggal 22-02-2020, Pukul : 10:15 WIB.

Imam Lukito, dalam jurnalnya yang berjudul “Peran pemerintah daerah dalam mendorong potensi IG (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (*The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications Study on the Province of Kepulauan Riau*)”, menyimpulkan bahwa

Persoalan mengenai perlindungan IG masih belum optimal karena belum sinkron dengan program yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena belum adanya informasi dan pemahaman dari masyarakat dan pemerintah daerah, akan arti penting suatu produk atau barang yang mendapat perlindungan IG. Sejauh ini masih sebatas penelaahan dan penyampaian informasi barang yang mungkin bisa didaftarkan perlindungan IG ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Riau. Padahal, Kepulauan Riau merupakan wilayah yang berpotensi menghasilkan barang atau produk terindikasi geografis, Kendala lain yang terlihat dalam mendaftarkan IG oleh Masyarakat dan pemerintah daerah Kepri adalah tidak adanya data mengenai manfaat yang diperoleh dari IG itu sendiri, sehingga mempengaruhi kewenangan perencanaan keuangan dalam APBD yang didukung penuh oleh kemauan politik.<sup>15</sup>

Walaupun dasar-dasar yang telah di uraikan oleh Imam Lukito di atas lebih terkhusus pada daerah kepulauan riau saja akan tetapi secara tidak langsung hal ini dapat dijadikan bahan acuan untuk mengetahui kendala ataupun permasalahan yang

---

<sup>15</sup> Lukito, Imam. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi IG (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, Nomor 3 2018, Hlm : 327.

terjadi di daerah lainnya dalam proses perlindungan IG terhadap suatu barang atau produk yang akan di daftarkan sebagai produk atau barang terindikasi geografis.

*Ayup Suran Ningsih, Waspiyah dan Selfira Salsabilla* dalam jurnalnya yang berjudul “IG atas Carica Dieng sebagai strategi penguatan ekonomi daerah”, menyimpulkan bahwa dengan adanya IG maka kekhasan atas Carica Dieng diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam peningkatan ekonomi daerah, IG dapat menjadi jaminan atas mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. IG sendiri sebagai bagian dari kekayaan alam, sehingga akan berdampak pada kenaikan harga jual produk yang memperoleh perlindungan IG. Selain dari pada itu, peran Pemerintah dalam mendorong keaktifan stakeholder Kekayaan IG sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keuntungan yang dapat dinikmati berupa peningkatan harga terhadap produk atau barang yang terindikasi geografis tersebut<sup>16</sup>. Melalui jurnal yang di tulis oleh *Ayup Suran Ningsih, Waspiyah dan Selfira Salsabilla* kita mengetahui bahwa produk atau barang Carica Dieng yang telah di daftarkan menjadi produk yang telah terindikasi geografis ini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena tentunya suatu produk atau barang yang telah terindikasi geografis terjamin mutunya dan nilai jual dari produk atau barang tersebut juga akan naik. Nah secara tidak langsung hal ini dapat dijadikan bahan acuan bahwa bukan hanya produk atau barang carica dieng saja yang akan terjamin mutu

---

<sup>16</sup> Ayup Suran Ningsih, Waspiyah Waspiyah, and Selfira Salsabilla. "IG atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah." *Jurnal Suara Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019, Hlm : 116.

dan peningkatan nilai jual barangnya, akan tetapi semua produk atau barang yang terindikasi geografis juga akan mengalami hal yang sama.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, maka penulisan disertasi mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial hingga saat ini belum pernah dilakukan. Dengan berlandaskan kepustakaan tersebut, penelitian dalam disertasi ini membahas mengenai landasan filosofi dari pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana bentuk pengaturan hukum IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal maupun dari pemerintah daerah berdasarkan UUMIG, dan bagaimana bentuk gagasan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang. Semua buku-buku dan jurnal serta hasil penelitian tersebut akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai data awal dan tentang orisinalitas penelitian ini terangkum dalam tabel 1.



**Tabel .1.**  
**Hasil penelitian terdahulu, alur, substansi, dan temuan penelitian saat ini**

No	Peneliti, Judul Penelitian	Alur, Substansi dan Temuan Penelitian Terdahulu	Alur, Substansi dan Temuan Penelitian Saat ini
1.	Mariana Molnar Gabor dalam Disertasi yang berjudul “Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (La Raison D’Etre) Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun Sistem Pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia)”,	Hasil penelitiannya mengungkapkan tentang kesesuaian dasar filosofi pelindungan IG dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia beserta solusinya, serta pembahasan tentang keefektifan pendaftaran IG guna memperoleh pemahaman mengenai sistem pelindungan IG di Indonesia.	Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam mengenai landasan filosofi keberadaan pelindungan hukum IG, berupa sistem pelindungan hukum IG yang tepat dan menciptakan tatanan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang baik pula bagi perkembangan IG di Indonesia.
2.	Mieke Yustia Ayu Ratna Sari dalam disertasinya yang berjudul “Pelindungan Hak Atas Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembaruan Hukum KI Yang Berkeadilan”	Hasil penelitiannya mengungkapkan tentang pemohon hak IG dengan isu hukum konflik norma antara Pasal 53 Ayat (3) UUMIG dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum pemohon IG.	Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam mengenai pelindungan hak atas IG terhadap masyarakat adat sehingga dikemudian hari masyarakat hukum adat dapat mempertahankan hak-hak yang mereka miliki, selain dari pada hal tersebut dengan adanya hal ini tidak menutup kemungkinan akan menciptakan sebuah pembaruan dari beberapa aspek, baik pembaruan hukum maupun pembaruan ide-ide ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
3.	Imam Lukito, dalam jurnalnya yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications (Study on the Province of Kepulauan Riau))	Jurnal ini berisikan tentang kurangnya kesadaran hukum mengenai pelindungan IG yang masih belum di maksimalkan, dan di senengikan dengan program yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini di sebabkan kurangnya pemahaman, dari masyarakat dan pemerintah daerah akan penting suatu produk atau barang yang yang terindikasi geografis untuk dapat di daftarkan guna mendapat hak yang seharusnya mereka miliki.	Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam mengenai peran pemerintah dalam mendorong potensi IG guna menciptakan pembaruan maupun perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik berupa metode-metode baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi produk/barang terindikasi geografis, maupun penemuan - penemuan baru seputar barang atau produk terindikasi geografis.
4.	Ayup Suran Ningsih, Waspiah dan Selfira Salsabilla dalam jurnalnya yang berjudul “Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah”.	Penelitian ini berisikan tentang penguatan ekonomi melalui IG yaitu dengan mendaftarkan Carica Dieng ini dalam IG dengan tujuan meningkatkan penguatan ekonomi daerah, yang di dukung dengan peran Pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keuntungan yang dapat dinikmati berupa peningkatan harga jual terhadap produk atau barang yang terindikasi geografis tersebut.	Pendaftaran suatu barang atau produk dalam IG merupakan salah satu cara untuk penguatan ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik tentunya akan meningkatkan mutu dari barang dan nilai jual yang tinggi sehingga akan timbullah pembaruan yang akan dikembangkan oleh pemilik dan bahkan mulai mendaftarkan barang atau produk lain yang memiliki ke khasan dalam IG. Penguatan ekonomi ini juga harus di dukung dengan peran dari beberapa pihak yang terkait baik itu masyarakat terkait dan pemerintah daerah .

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Grand Theory**

#### **a. Teori Keadilan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata adil, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pemikiran tentang keadilan sendiri selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada satu waktu yang mana tujuan keadilan tersebut adalah hal yang akan di capai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga maupun antar warga dengan negara atau hubungan antar negara yang memiliki ciri-ciri karakter yang melekat pada keadilan, bersifat hukum sah menurut hukum, tidak memihak sama hak, layak wajar secara moral dan benar secara moral.<sup>17</sup>

Pengertian keadilan ini juga di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Aristoteles* dalam buku berjudul *Rhetorica* menerangkan bahwa keadilan menurutnya adalah memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan yang dalam pengaturannya diatur secara tersendiri sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga dari hal tersebut haruslah memuat tentang peraturan umum yang mendasarinya. Hal ini memberikan penjelasan bahwa aturan hukum bermanfaat untuk menciptakan suatu keharmonisan hukum dalam untuk mencapai kepastian hukum, walaupun dalam satu keadaan juga dapat menyebabkan ketidakadilan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia", Mandar Maju : Bandung, Hlm : 98.

<sup>18</sup>Aristoteles, dalam R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika : Jakarta, 2007, Hlm : 58.

*Aristoteles* pula menyatakan bahwa tujuan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berlandaskan atas kesadaran yang dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui arti dari adil ataupun tidak adil. Teori ini menjelaskan tentang tujuan dasar dari keadilan yang memberikan hak dasar yang seharusnya di peroleh oleh setiap manusia yang dituangkan dalam pengaturan hukum tersendiri sesuai dengan permasalahan yang dialami. Upaya hukum yang tepat harus dilakukan agar aturan hukum dapat berjalan dengan baik sehingga melalui hal ini penegak hukum dapat menjalankan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Melalui hal inilah keadilan dianggap penopang keseimbangan dari kaidah pokoknya yang menggambarkan tentang adanya perlakuan yang sama bagi setiap manusia.<sup>20</sup>

Teori keadilan *Aristoteles* menekankan persamaan antara adanya keseimbangan mengenai keadilan berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang yang mengalami permasalahan yang terjadi. Keadilan ini dibedakan atas :

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak nya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam arti apa yang seharusnya diberikan negara kepada warganya. Keadilan distributif merupakan bidang pemerintah
2. Keadilan Korektif adalah keadilan yang terarah pada pembenaran terhadap sesuatu yang salah. Keadilan bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori keadilan *Aristoteles* tersebut, maka keadilan korektif diperlukan dalam hal terpenuhinya hak-hak dari para pihak yang terkait tanpa

---

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum", PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2001, Hlm : 156.

<sup>20</sup> H.L.A HART, "Konsep Hukum", Nusa Media : Bandung, 2013, Hlm : 246.

<sup>21</sup> Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis", Nuansa dan Nusamedia : Bandung, 2004, Hlm : 24.

mengurangi kepentingan dari masing-masing pihak tersebut. Sehingga muncullah persamaan kedudukan antara para pihak, dan menciptakan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pengaturan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Teori keadilan ini menunjukkan bahwa aplikasi keadilan bersumber dari ide dasar atau nilai dasar hukum sebagai tempat aplikasi keadilan yang merupakan tujuan hukum yang mana *Gustav Radbruch* Menyebutkan adalah keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Keadilan dalam UUMIG berkaitan erat dengan asas keseimbangan yang mana dalam hakikatnya keadilan merupakan bagian penting bagi masing-masing pihak baik bagi konsumen wirausaha lokal masyarakat lokal maupun pemerintah daerah yang mana memiliki fungsi sebagai sarana pengendali hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagai kontrol sosial. Pengaturan perlindungan hukum bagi wirausaha lokal yang memiliki produk atau barang terindikasi geografis ini sendiri belum terlalu diketahui secara rinci oleh para pihak yang memiliki produk terindikasi geografis tersebut, yang mana dalam keadaan ini sangat rentan terjadinya ketidakadilan bagi para pihak yang memiliki produk atau barang terindikasi geografis. Dengan adanya wacana pengaturan perlindungan hukum bagi wirausaha lokal yang memiliki produk atau barang terindikasi geografis ini maka segala bentuk prosedur, penerapan dan tujuan akhir dari wacana ini akan menghasilkan pengaturan hukum yang sesuai dengan sebagaimana mestinya.

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, "Menguak tabir hukum", Chandra Pratama : Jakarta, 1996, Hlm : 95.

Selanjutnya menurut *John Rawls* Sebagai pengembang teori keadilan menyebutkan keadilan sebagai kesetaraan yang menghasilkan keadilan procedural murni, di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan di aplikasikan bukan pada hasil keluaran melainkan pada sistem, apapun hasil dari prosedur dianggap adil secara definitif.<sup>23</sup>

*Jhon Rowls* mengemukakan ada 3 prinsip yang menjadi penyelesaian bagi problem keadilan yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang tidak dibedakan bagi setiap masyarakat yang memiliki persamaan dengan pendapat Aristoteles tentang kesamaan dalam memperoleh dan penggunaan berdasarkan hukum alam, yang mana sama derajat antara sesama manusia sehingga konsep keadilan yang diterapkan adalah konsep keadilan sosial
- b. Prinsip perbedaan. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar setiap orang dapat berkembang dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai kesempatan kerja mempunyai kedudukan yang sama sehingga memberikan manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Prinsip ini merupakan perbaikan dari awal yang menghendaki terjadinya persamaan bagi setiap masyarakat.
- c. Adanya Persamaan keadilan yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang diatur dengan baik sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sesungguhnya.<sup>24</sup>

Konsep keadilan John Rawls tersebut di atas dibagi dalam:

1. Keadilan yang formal, menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan.
2. Keadilan substantif, keadilan lebih dari keadilan formal saja,, karena menerapkan hukum berarti mencari keadilan yang hakiki dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif itu harus didukung oleh rasa keadilan Sosial, keadilan yang mengandung hak hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Karen Leback, "Six Theories Of Justice, Augsburg Publishing House Indianapolis", penerjemah Yudi Susanto, "Teori-Teori Keadilan", Nusa Media : Bandung, 1986, Hlm : 59.

<sup>24</sup> John Rawls, "A theory of Justice, massachussets", The bellinap Rest of Harvard University press, 1971, Hlm : 301, dalam Bahder Johan Nasution, "Negara hukum dan hak asasi manusia", Mandar Maju : Bandung, 2011, Hlm 120-122.

<sup>25</sup> Morris Ginsberg, "Keadilan dalam masyarakat", Pondok Edukasi : Yogyakarta, 2003, Hlm : VIII.

Memperhatikan teori keadilan menurut definisi *John Rawls*, yang menggambarkan hukum sebagai pelindung bagi masyarakat yang tidak mengetahui konsep keadilan secara sosial ekonomi dan politik yang berdasarkan atas pemikiran keadilan yang menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi wirausaha lokal yang memiliki produk atau barang terindikasi geografis sangat diperlukan bagi para pihak yang terkait. Berkaitan dengan teori yang telah dikemukakan oleh *John Rawls dan Aristoteles* di atas, lembaga KI berkembang sebagai pihak yang menjamin keadilan bagi setiap masyarakat dalam pemenuhan kepentingan. Pemenuhan kepentingan yang terjadi tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap kepentingan pihak lainnya. Hukum berperan sebagai pengarah nilai keadilan terhadap suatu keputusan yang bersifat adil atau tidak adil dalam aturan yang berlaku.

Nilai keadilan merupakan dasar dari aturan hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat komplit dan baik bagi hukum.<sup>26</sup> Keadilan disini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak wirausaha lokal untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, berupa kepemilikan atas produk atau barang yang ditandai dengan pemegang hak atas IG atas produk atau barang tersebut. Pemegang hak atas IG produk atau barang tersebut tentunya memiliki hak penuh terhadap barang tersebut, yaitu salah satunya dengan cara pengelolaan atas produk atau barang tersebut dengan lebih baik tanpa harus khawatir adanya gangguan dari pihak lain yang ingin memasarkan produk atau barang tersebut tanpa izin dari pemegang hak atas indikasi produk atau barang tersebut.

---

<sup>26</sup> Theo Huijbers, "Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah", Kanisius : Yogyakarta, 1982, Hlm : 162.

## **b. Teori Negara Hukum Kesejahteraan**

Penelitian ini juga mempergunakan Teori Negara Kesejahteraan berkembang pada abad ke-18, teori ini dikembangkan oleh *Jeremy Bentham*. Teori ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sah untuk menjamin masyarakat. Menurut Bentham, hal ini bertujuan untuk memahami konsep kebahagiaan atau kemakmuran bagi masyarakat. Bentham lebih jauh memahami bahwa sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang patut disyukuri, dan sesuatu yang menyebabkan siksaan adalah sesuatu yang mengerikan. Pemerintah dalam hal ini harus dapat membuat dan mengembangkan konsep kebahagiaan tersebut bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Konsep ini erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Dasar dari hukum adalah memperoleh keadilan yang bertujuan akhir kepada kesejahteraan.<sup>28</sup> Konsep ini memberikan pengertian bahwa negara telah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya apabila konsep ini telah dijalankan sebagaimana mestinya. Kehadiran konsep negara telah ada sejak berkembangnya cita-cita hukum dan ketertiban. Negara hukum merupakan negara dimana semua lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, pejabat negara, pejabat pemerintah dan seluruh rakyat harus

---

<sup>27</sup>Jeremy Bentham, dalam Andriani Nurdin, "Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum", Alumni : Bandung, 2012, Hlm : 15.

<sup>28</sup>Dominikus Rato, "Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum", Laksbang Justitia : Surabaya, 2010, Hlm : 70.

bertindak sesuai dengan hukum. Di dalam negara hukum kekuasaan penguasa dibatasi oleh hukum.<sup>29</sup>

Dalam konsep negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Pemikiran *Friedrich Julius Stahl* tentang negara hukum sangat berpengaruh sampai saat ini. Menurut Stahl. Tugas negara bukan sekadar menjadi penjaga malam, namun mendorong mediasi secara lebih luas dan efektif di bidang keuangan, sosial, dan budaya. Konsep semacam ini dikenal dengan istilah *welvaarstaat* atau negara kesejahteraan. Konsep Stahl tentang negara hukum terbagi atas :

- A. Pengakuan dan jaminan kebebasan bersama dari ;
- B. Negara bergantung pada Trias Politika;
- C. Pemerintahan berdasar atas aturan hukum atau undang-undang
- D. Terdapat pengadilan negara yang dipercaya untuk menangani kasus-kasus melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>30</sup>

Dari perspektif teori negara hukum ini, mendapatkan pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berlandaskan atas Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Inti terdalam dari negara hukum Indonesia, dapat diidentifikasi dengan tunduknya penguasa dan rakyat terhadap hukum Indonesia yang dibuat secara demokratis berasaskan Pancasila

---

<sup>29</sup>Riduan Syahrani, "Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum", PT. Alumni : Bandung, 2009, Hlm : 154.

<sup>30</sup>Friedrich Julius Stahl, dalam Bambang Sutiyo, "Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", UII Press : Yogyakarta, 2005, Hlm : 7.



sebagai cita hukum.<sup>31</sup> Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta memajukan kehidupan berbangsa dan bertanah air berlandaskan atas Pancasila. Hal ini menunjukkan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) Indonesia adalah Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila yang tugasnya bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi juga berperan aktif mensejahterakan rakyat.

Menurut *Muhammad Saifuddin*, Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih utuh secara substantif dalam memaknai hakikat manusia sebagai makhluk sosial (warga masyarakat) dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karena unsur-unsur yang terkandung di dalamnya baik dari konsep *Rechtsstaat dan Rule of Law* sebagai landasan kefilosofan kenegaraan.<sup>32</sup> Secara substantif, Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila menurut UUD 1945 mengandung jiwa dan semangat Pancasila yang oleh *Philipus M. Hadjon* disebut “jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila”, yaitu:

1. Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Terjalin hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan-kekuasaan negara.

---

<sup>31</sup> Hamid S Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara”, Disertasi pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm : 308, dalam Bahder Johan Nasution, 2011, Hlm : 86.

<sup>32</sup> Muhammad Syaifuddin, “Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukum dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unsri, No. 47 Tahun XVII, Januari, Simbur Cahaya : Palembang, 2012, Hlm: 2834-2835

3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut *M. Yamin* antara lain menyatakan bahwa “Negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”, selanjutnya *M. Yamin* menambahkan bahwa “Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasan keadilan masyarakat atau keadilan sosial”.<sup>34</sup> Tercapainya tujuan dan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat ini adalah dengan pemberian kekuasaan kepada negara melalui kewenangan yang sifatnya hanya penugasan, sesungguhnya negara dari, oleh, dan untuk rakyat, bahwa negara berasal dari kemauan masyarakat dan merupakan alat yang diadakan oleh rakyat untuk mencapai wujudnya.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai teori negara hukum kesejahteraan, penulis berpendapat bahwa penggunaan teori ini bertujuan sebagai konsep analisis untuk mengetahui seberapa jauh teori tersebut dapat memberikan jawaban terhadap konsep negara kesejahteraan yang memberikan peran aktif kepada pemerintah dalam kegiatan perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Teori ini dinilai sebagai teori

---

<sup>33</sup> Philipus M Hadjon, “Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsip, Penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara”, Bina Ilmu : Surabaya, 1987, Hlm : 84.

<sup>34</sup> Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya”, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1995, Hlm : 69.

<sup>35</sup> M. Nasroen, “Asal Mula Negara”, Aksara Baru : Jakarta, 1986, Hlm : 4.

paling komplis sampai saat ini. Teori ini memiliki hubungan sebab akibat yang erat dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, hal tersebut disebabkan oleh karena dasar dari teori ini yang memberikan pemahaman bahwa dengan adanya campur tangan negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maka negara dalam hal ini akan dapat secara menyeluruh melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Teori ini juga merupakan salah satu teori yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena teori negara kesejahteraan ini memberikan gambaran bahwa negara memiliki peran aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan wirausaha lokal pada khususnya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan curang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana dalam hal ini seperti perbuatan penjiplakan, pembajakan maupun perbuatan curang lainnya. Hal ini dapat di wujudkan negara dengan cara membuat pengaturan hukum yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan negara yang sah secara hukum negara republik Indonesia, dan apabila pengaturan hukum tersebut telah di jalankan dengan baik maka akan terciptalah peningkatan kesejahteraan khususnya bagi wirausaha lokal tersebut sebagai upaya tercapainya pembaruan ide dasar yang terkandung dalam perlindungan hukum bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.

## 2. Middle Range Theory

### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang biasa disebut *rechtsberchherming van de bergers tegen de overhead*.<sup>36</sup> Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum.<sup>37</sup> Aliran ini merupakan buah pemikiran dari oleh *Plato, Aristoteles, dan Zeno*. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari pencipta yang bersifat umum dan abadi, dimana hukum dan perilaku tidak boleh terpisah. Menurut *Fitzgerald* menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan untuk menjelaskan berbagai kebutuhan dalam masyarakat karena masih dalam satu ranah kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu harus dapat cara mengurangi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengatur hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kebutuhan manusia yang perlu dilindungi dalam bentuk peraturan.<sup>38</sup>

Selain dari pada itu, konsep perlindungan hukum yang dikembangkan oleh *Philippus M. Hadjon* ini juga terdiri atas :

1. Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan atau opininya sebelum pemerintah mendapat bentuk yang pasti, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya perdebatan, sehingga pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan perdebatan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, Op.Cit, Hlm : 1.

<sup>37</sup> Nining Eka Wahyu Hidayati, "Teori Perlindungan Hukum", <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 28-03-2019, Pukul : 10:15 WIB.

<sup>38</sup> J. HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, Hlm : 69.

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, Op.Cit Hlm : 2.

Lebih lanjut *Philipus M. Hadjon* menyatakan bahwa adanya hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan sumber daya untuk melanjutkan kehidupannya dengan terjamin dan dilindunginya diri mereka oleh hukum sehingga akan terbentuknya suatu kebijakan yang sesuai dalam poses pengambilan keputusan dalam bidang politik , ekonomi, bagi peningkatan sumberdaya alam pribadi maupun kelompok yang tersusun secara baik.<sup>40</sup>

*Satjipto Rahardjo* berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah merupakan bentuk dari perwujudan dari HAM yang dimiliki oleh seseorang, sehingga hukum dapat memberikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.<sup>41</sup> Dalam hal ini *Satjipto Rahardjo* berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pemberian hak asasi manusia sebagai bentuk dari hak-hak yang melekat pada diri seseorang.

*Lili Rasyidi dan I.B Wysa Putra* menilai hukum mempunyai kemampuan sebagai pelindung tidak hanya bersifat fleksibel dan adaptif, namun juga mampu melakukan penanggulangan.<sup>42</sup> Sementara itu, Sunaryati Hartono mengatakan, peraturan dibuat untuk masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik dalam dalam mengakui hak-hak masyarakat.<sup>43</sup>

Pengertian-pengertian menurut para ahli tersebut menunjukkan bahwa di dalam konsep pengertian perlindungan hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan HAM, yang mana hak tersebut sangat berkaitan dengan tugas negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Untuk itulah, UUMIG harus memberikan

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Op.Cit Hlm : 53.

<sup>42</sup> Lili Rajidi dan I.B Wysa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", Remaja Rusdakarya : Bandung, 1993, Hlm : 118.

<sup>43</sup> Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", Alumni : Bandung, 1991, Hlm : 55.

perlindungan seimbang bagi para pihak yang terkait sebagai landasan perlindungan HAM. Konsep perlindungan hukum ini bukan hanya memperlihatkan adanya pengaruh pemerintah dalam pembentukan hukum akan tetapi adanya kesadaran dari para pihak yang terkait secara seimbang, akan tetapi juga dapat menciptakan peraturan hukum yang berlandaskan filosofi perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Sehingga para pihak yang terkait di dalam pembahasan ini seperti wirausaha lokal dan konsumen secara bersama-sama memiliki hak untuk di lindungi oleh hukum sesuai dengan takaran atau porsinya masing-masing.

#### **b. Teori Pembaruan Hukum**

Pembaruan ide dasar mempunyai peran penting terhadap kemajuan suatu bidang tertentu karena dengan adanya pembaruan ide tercipta pula lah pembaruan hukum. Pembaruan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.<sup>44</sup> Pembaruan ini dimaksudkan untuk memberikan perubahan pada tatanan hukum nasional Indonesia agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum nasional sendiri diarahkan untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat (demokratis), maka seyogianya undang-undang yang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional dalam proses pembentukannya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi

---

<sup>44</sup> Adi Sulistiyono, "Pembaruan Hukum yang mendukung kondusifitas iklim usaha", Jurnal Yustisia. Volume. 4 Nomor. 3, 2015, Hlm : 676.

yang ditandai dengan melibatkan secara aktif dan menyeluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi di dalamnya.<sup>45</sup>

Penelitian ini mempergunakan teori hukum pembaruan dari *Mochtar Kusumaatmadja*. Konsepsi pembaruan hukum yaitu hukum sebagai wadah pembaruan dalam pembangunan masyarakat, konsep ini dikembangkan oleh *Mochtar Kusumaatmadja* dari hasil pendapat *Roscoe Pound* yang menjelaskan bahwa hukum merupakan keadaan fakta yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang lahir dan berkembang dengan baik. Teori ini memiliki pengaruh yang penting pada hukum, adanya hubungan hukum yang terjalin dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menciptakan perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga dalam hal ini hukum dapat disimpulkan memiliki peran aktif dalam perkembangan negara kesejahteraan. Hukum tumbon utama negara Indonesia dalam peningkatan pembangunan yang bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan di masa depan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>46</sup> Menciptakan kesejahteraan rakyat di masa akan datang telah diatur dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang pada tahun 2005 sampai dengan 2025 yang memiliki tujuan

---

<sup>45</sup> Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional Di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, 2014, Hlm : 595.

<sup>46</sup> Hadi Soesastro, "Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir", Yogyakarta : Kanisius, 2005, Hlm : 47.

menjadikan Indonesia yang tangguh, kuat, adil dan makmur seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan perubahannya<sup>47</sup>.

Pembaruan hukum sendiri merupakan landasan filosofi bagi pembangunan hukum Indonesia yang memiliki keterkaitan hukum dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ayat (1) pasal berkaitan dengan perekonomian yang tumbuh dan berkembang disusun di Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Ayat (2) berisikan tentang kegiatan-kegiatan penting bagi negara adalah merupakan kegiatan yang tentunya bergerak di bidang perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat.
3. Ayat (3) menjelaskan tentang segala sesuatu yang terdapat dalam bumi dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya berada di bawah penguasaan negara dan hal ini digunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
4. Serta ayat (4) menjelaskan bahwa sistem perekonomian yang dipakai Indonesia adalah perekonomian nasional yang berlandaskan atas demokrasi, berdasarkan atas prinsip berkeadilan, berkesinambungan yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan kemajuan perekonomian Indonesia.

Kajian teori hukum pembaruan menurut *Mochtar Kusumaatmadja* sehubungan dengan pengaturan pembaruan ide dasar perlindungan hukum bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial ini berkaitan dengan adanya peran penting perkembangan pembangunan hukum KI di masa yang akan datang. Pembangunan hukum KI sendiri merupakan bidang hukum yang sifatnya netral yang mana dalam hal ini tetap harus memperhatikan interaksi modern mengenai perkembangan yang terjadi di berbagai negara yang tentunya tetap berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteksnya, Indonesia dapat mengadopsi bidang hukum negara lain beserta asas-asas hukumnya yang bersifat netral. Hal ini dapat dilakukan apabila hukum KI

---

<sup>47</sup> Andi herijanto, "Prinsip keputusan bisnis pemberian kredit perbankan dalam hubungan perlindungan hukum", Alumni : Bandung, 2014, Hlm : 20.



negara lain di rasa lebih yang tentunya memiliki tujuan untuk pengembangan hukum KI di Indonesia sendiri.

Tujuan Undang-undang KI sendiri pada awalnya adalah untuk memberikan kemajuan sekaligus perubahan kearah yang lebih baik bagi para yang terlibat di dalamnya (baik pemilik produk atau barang terindikasi geografis maupun pencipta suatu karya). Undang-undang KI sendiri menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pemilik barang atau produk terindikasi geografis maupun penemu atau pencipta suatu karya untuk bisa mendapatkan sebuah pengakuan sebagai pemilik atau penemu sebuah karya dalam bentuk penghargaan yang dimanefestasikan secara kongkret dalam bentuk royalti bagi pemilik suatu produk atau barang maupun penemu atau pencipta sebuah karya yang telah diciptakannya. Serangkaian perkembangan Undang-undang KI sendiri sejatinya mengarahkan kepada satu proses untuk memaksimalkan nilai dan mempertahankan sebuah keuntungan dari eksistensi yang dimiliki oleh si pemilik produk atau barang terindikasi geografis maupun penemu atau pencipta suatu karya tersebut guna memotivasi mereka untuk dapat menemukan hal baru dan meningkatkan kualitas dari karya yang mereka ciptakan, demi peningkatan kesejahteraan bagi mereka.

Pemikiran di atas tentunya juga tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perkembangan Undang-undang KI secara umum saja akan tetapi pengaturan ini juga dapat di kembangkan dalam Undang-undang KI bidang IG yang di gunakan untuk pengaturan pembaruan ide dasar perlindungan hukum bagi wirausaha lokal sehingga mereka mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki dan dapat meningkatkan kehidupan perekonomian mereka ke arah yang lebih baik, sehingga di masa yang akan datang pengaturan perundang-undangan bidang hukum KI ini dapat

memberikan patokan yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

### **3. Applied Theory**

#### **a. Teori Pelindungan Kepentingan Makro**

Teori hukum menegaskan perlunya pelindungan terhadap kepentingan makro. Menurut *Ranti Fauza Mayana*, teori-teori tentang pelindungan hukum KI sebagaimana diuraikan oleh *Robert M Sherwood* tersebut diatas perlu disempurnakan. Atas dasar itu, *Ranti Fauza Mayana* mengembangkan teori kepentingan makro dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk mendorong imajinasi masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai hal utama yang memberikan manfaat kepada Masyarakat, tetapi lebih luas cakupan implikasinya yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan ekonominya.<sup>48</sup> Teori pelindungan kepentingan makro ini dikembangkan menjadi 2 teori yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Teori Mekanisme Pasar**

Ide dasar teori mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Maskus ini sebenarnya sama dengan semangat yang dimiliki oleh teori penghargaan, teori perbaikan dan teori insentif yang dikembangkan oleh *Robert M. Sherwood*, yaitu

---

<sup>48</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widayasarana Indonesia : Jakarta, 2004, Hlm. 45, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, "Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)", Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 151.

berupa pengakuan terhadap hak sebagai benda tidak berwujud yang mengandung kekayaan intelektual yang sifatnya eksklusif yang dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, biaya dan waktu. Sehingga harus diberikan kompensasi sebagai bentuk penghargaan perbaikan dan insentif kepada pemilik KI.<sup>49</sup>

KI menurut *Keith E. Maskus* adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*Intangible Assets*), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama dengan “*Property*” yang berwujud. Namun perbedaannya adalah pada aspek Eksklusivitaslah yang menimbulkan hak dan hak tersebut tidak lain adalah penggantian terhadap upaya yang telah dilakukan atau dikorbankan oleh pemilik karya individual. Pengeluaran mencakup biaya waktu dan pengorbanan. Lebih lanjut menurut *Keith E Maskus* menyebutkan bahwa KI adalah HKI memiliki karakter personal dan privat. Akan tetapi, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatan melalui sistem pasar. KI yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan “*Property*” pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem yang menguntungkan pihak. KI menerapkan unsur penerapan industri (*Industrial Applicability*), yang akan memberikan peningkatan bagi perkembangan ekonomi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, Loc.Cit, hlm : 153.

<sup>50</sup> Keith E. Maskus, “Intellectual Property Rights in The Global Economy, Institute For Internasional Economics”, Washington D.C., 2000, Hlm : 146, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 153.

Menurut *Muhammad Syaifuddin* mekanisme pasar bagi KI selain mempunyai manfaat bagi masyarakat, masyarakat juga mempunyai keinginan untuk mengambil manfaat dari KI tersebut. Mekanisme pasar inilah yang menciptakan hak eksklusif bagi pemilik atau pemegang hak yang terdaftar di kantor pendaftaran KI untuk dapat memonopoli sendiri atau memberikan lisensi pemanfaatan nilai ekonomi dalam KI tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian menawarkannya kepada masyarakat, yang dengan dilakukannya proses tersebut di atas terciptalah sistem penawaran dan permintaan itu sendiri.

Melalui permintaan dan penawaran tersebut terciptalah sistem pasar yang mempertemukan pemegang KI dan masyarakat dengan memiliki hubungan yang berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang hasil kreativitas yang telah di ciptakan oleh si pemegang KI. Sistem KI sendiri memiliki unsur berkesinambungan atau estafet misalnya dalam hal paten, inventor harus membuka dan mengungkap invensinya. Dengan demikian publik akan mengetahui isi invensi tersebut, keterbukaan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan minat pihak lain untuk meningkatkan kegiatan invensi tersebut untuk kemudian dimintakan paten yang baru begitu seterusnya secara estafet dan sesuai kehendak pasar<sup>51</sup>. Sistem ini tentunya akan menciptakan suatu mekanisme pasar yang baik bagi para pihak baik untuk masyarakat maupun pemegang KI itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Keith E. Maskus, Op.Cit, Hlm. 157, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, "Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)", Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 155.

## 2. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh *Robert M. Sherwood* teori ini mengakui bahwa perlindungan hukum terhadap KI merupakan alat pembangunan ekonomi, yang tujuan keseluruhan untuk membangun sistem perlindungan hukum yang efektif bagi KI.<sup>52</sup> Selain dari pada itu, Menurut *Ranti Fauza Mayana*, Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi yang dikembangkan oleh Robert M. Sherwood sangat relevan untuk dijadikan alasan keamanan KI saat ini, khususnya dalam menghadapi masa deregulasi dan hasil pengukuhan pemahaman WTO oleh Indonesia. Hasil Indonesia dalam WTO adalah harus diciptakannya perlindungan KI yang memadai, baik bagi KI nasional maupun KI asing.<sup>53</sup>

Menurut *Muhammad Syaifuddin* teori ini juga sangat relevan dijadikan dasar perlindungan hukum bagi KI, termasuk rekayasa genetika saat ini, karena berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi sekaligus alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri. Hasil karya intelektual manusia yang mengandung KI harus mendapat perlindungan hukum KI agar dapat menumbuhkan semangat dan

---

<sup>52</sup> Robert M. Sherwood, Op.Cit, hlm.41, , dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Malang : Setara Press, 2017, hlm : 156.

<sup>53</sup> Ranti Fauza Mayana, Op.Cit, Hlm 91, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 156.

memotivasi para perekayasa genetika untuk terus menghasilkan karya-karya intelektual guna meningkatkan aktualisasi diri mereka dan peningkatan perkembangan hidup masyarakat, selain dari pada itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dapat memberikan keuntungan secara materiil dari hasil karya intelektual tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang mereka miliki agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti : penipuan, pembajakan, penjiplakan, maupun tindakan curang lainnya.

Lebih lanjut *Muhammad Syaifuddin* juga menjelaskan alur berpikir hukum teori stimulus pertumbuhan ekonomi yang mendasari perlindungan hukum terhadap kepentingan makro dalam KI ini apabila di implementasikan akan mempunyai korelasi yang erat dengan pengembangan dan peningkatan proses dari produk rekayasa genetika, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi dan industri yang besar baik untuk perekayasa maupun untuk masyarakat dan negara.

Teori perlindungan kepentingan makro ini merupakan teori yang tidak kalah pentingnya bagi penelitian ini, hal tersebut disebabkan dengan menerapkan isi dari teori ini, akan memberikan pengaruh yang besar pada sistem perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal. Adapun pengaruh besar tersebut dapat dilihat dari bagian dari teori perlindungan kepentingan makro itu sendiri, yaitu teori mekanisme pasar dan teori stimulus pertumbuhan ekonomi. Dalam teori mekanisme pasar ini memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya hubungan yang berkesinambungan antara pemegang KI dan masyarakat sendiri, hal tersebut dapat kita lihat dalam KI bidang IG

yang mana dalam hal ini pemilik dan pemegang KI dapat memasarkan hasil karyanya atau pemilik atau pemegang KI dapat mendaftarkan tempat ataupun hasil karyanya yang memiliki manfaat tersebut ke kantor dirjen KI sehingga manfaat tersebut dapat sampai pada masyarakat yang membutuhkannya, dan di lain sisi pada masyarakat yang mempunyai keinginan mendapatkan manfaat dari suatu tempat yang memiliki barang atau produk yang memiliki suatu ke khasan atau suatu hasil karya dari pemilik maupun pemegang KI itu sendiri. Dengan adanya hubungan yang berkesinambungan tersebut akan menciptakan sebuah mekanisme pasar yang saling menguntungkan antara pemegang atau pemilik KI dengan masyarakat yang membutuhkan manfaat dari barang atau produk tersebut.

Teori stimulus pertumbuhan ekonomi merupakan teori yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan dan kemajuan KI bidang IG di Indonesia itu sendiri, dengan menerapkan teori ini tentunya akan memberikan semangat dan motivasi kepada para pemegang dan pemilik KI untuk terus menggali dan mengasah kemampuannya untuk menghasilkan sebuah karya atau dapat menemukan sebuah ke khasan dari daerahnya yang tentunya hal tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menginginkan barang atau produk tersebut. Selain dari pada itu dengan adanya stimulus pertumbuhan ekonomi juga dapat menumbuhkan kesejahteraan bagi pemegang dan pemilik dari KI tersebut, karena dengan mengetahui manfaat dan kegunaan dari barang atau produk tersebut akan menciptakan daya jual yang baik terhadap barang atau produk tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya apabila stimulus pertumbuhan ekonomi ini berjalan dengan baik sehingga

menciptakan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang dan pemilik barang atau produk KI khususnya bidang IG ini, hal tersebut disebabkan dengan adanya perlindungan hukum yang kuat ini para pihak yang tidak memiliki kepentingan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun tindakan curang lainnya.

## **b. Teori Pelindungan Kepentingan Mikro**

Selain dari pada teori yang telah disebutkan di atas, terdapat teori lain yang mempunyai keterkaitan yang cukup erat terhadap penelitian ini yaitu teori pelindungan kepentingan mikro. Teori pelindungan kepentingan mikro ini sendiri dapat di golongan menjadi 4 teori. Adapun ke empat teori tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

### **1. Teori Penghargaan**

Menurut *Robert M Sherwood* teori penghargaan merupakan teori yang memberikan pengertian bahwa KI yang telah disampaikan oleh seseorang,, maka perancang atau pembuatan, pencipta atau penulisan hendaknya diberi suatu kehormatan sebagai imbalan atas usaha imajinatifnya dalam menemukan atau membuat atau merencanakan karya ilmiah tersebut.<sup>54</sup> Sebagai sesuatu yang bermula dari kemampuan intelektual manusia maka KI sebagaimana ditunjukkan oleh penjelasan *Mike Komar dan Ahmad M. Romli* perlu mendapatkan kepastian hukum

---

<sup>54</sup> Robert M Sherwood, “ Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy”, Westview Press Inc. San Francisco, 1990, Page 11-13, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “ Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 145.



yang memuaskan atas penjelasan bahwa keistimewaan diberikan kepada pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan inovasi baru. yang mengandung perlu mendapatkan kepastian hukum yang memuaskan atas penjelasan bahwa keistimewaan diberikan kepada pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan,

Dengan demikian sudah menjadi aturan hukum memberikan suatu perlindungan bagi `pembuat dan kepada mereka yang melakukan penemuan dengan mengerahkan segala kemampuan intelektualnya tersebut sebagai hadiah atas jerih payahnya.<sup>55</sup> Pemberian penghargaan kepada setiap individu atau substansi sah yang telah melahirkan HKI merupakan suatu kesan pengakuan mengingat keseimbangan regulasi HKI karya ilmiah manusia yang imajinatif dalam bidang ilmu pengetahuan, ekspresi dan tulisan, serta karya ilmiah manusia yang kreatif dalam bidang inovasi. . Pemberian tersebut kemudian dibuntuti dengan memberikan jaminan yang cukup halal terhadap hasil karya intelektual manusia yang mengandung KI.<sup>56</sup>

## 2. Teori Perbaikan

Sejalan dengan teori penghargaan yang telah dikemukakan di atas, *Robert M Sherwood* juga mengatakan teori perbaikan juga merupakan teori yang yang memiliki

---

<sup>55</sup> Mieke Komar dan Ahmad m Romli, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 20", Makalah, disampaikan pada seminar Pengembangan Budaya Menghargai Haki di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke 20, Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung-Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek, Departemen Kehakiman RI Sasana Budaya Ganesha, 28 November 1998 hlm:2. dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, " Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)", Malang : Setara Press, 2017, Hlm : 145.

<sup>56</sup> Ibid

peran penting dalam perkembangan KI. Menurut *Robert M Sherwood* teori ini menjelaskan bahwa suatu hasil karya intelektual manusia karena adanya kemampuan cipta rasa dan karsa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa namun dalam proses menghasilkan KI tersebut membutuhkan pengorbanan berupa pemikiran tenaga waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain dari pada itu berisikan pula tentang keseluruhan pemikiran bahkan perasaan yang merupakan pengeluaran-pengeluaran sebagai wujud konkret dari pengorbanan yang telah diberikan oleh orang atau badan hukum dalam proses menghasilkan karya intelektual yang mengandung KI dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, negara membuat hukum KI yang berlaku atas asas keadilan yang mengembalikan seluruh pengeluaran, sehingga dapat mengembalikan pengorbanan dalam proses pembuatan KI. Teori perbaikan merupakan respon atau sikap dasar yang sama dengan teori penghargaan yaitu berupa pengakuan terhadap akibat karya ilmiah manusia yang mengandung KI, namun dalam teori perbaikan bukan sekedar pemberian penghargaan sebagai bentuk pengakuan yang substansial saja. Penggantian dengan mengembalikan biaya. seperti renungan, waktu, tenaga selama melahirkan karya ilmiah yang berasal dari KI.<sup>57</sup>

### **3. Teori Insentif**

Teori Insentif (*Incentive Theory*), yang oleh Robert M Sherwood yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan dengan cara memberikan sesuatu yang

---

<sup>57</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, Loc.Cit, hlm : 146.

bernilai bagi para penemu atau pencipta ataupun desain tersebut. Berdasarkan teori hukum ini, insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.<sup>58</sup>

Selain itu, menurut *Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani* pemberian penghargaan sebenarnya masih dalam tujuan sebenarnya undang-undang dalam memberikan pengakuan terhadap HKI, oleh karena itu teori insentif menghendaki adanya hukum dalam pengakuan terhadap hasil karya intelektual manusia yang mengandung KI dimanifestasikan secara konkret berupa insentif yang diberikan oleh negara pada pihak lainnya. Sehingga orang dan badan hukum akan termotivasi dan berupaya untuk menghasilkan karya intelektual

Lebih lanjut *Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani* juga menjelaskan bahwa pemanfaatan nilai ekonomi secara monopoli yang diberikan oleh negara kepada orang atau badan hukum yang menghasilkan karya intelektual manusia yang mengandung KI adalah manifestasi konkret dari semangat hukum KI yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara untuk mengakui dan melindungi KI. Sehingga orang atau badan hukum lainnya yang ingin memanfaatkan KI tersebut harus memperoleh lisensi dari dan membayar royalti kepada orang dan badan hukum yang telah menghasilkan dan mendaftarkan KI itu ke kantor pendaftaran KI.

---

<sup>58</sup> Ibid.

#### 4. Teori Risiko

*Robert M. Sherwood* mengemukakan pula adanya teori ke empat yang disebut dengan Teori Resiko (*Risk Theory*). Dalam Teori hukum diketahui bahwa KI adalah suatu hasil karya yang mengandung resiko. KI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memberdayakan orang lain untuk terlebih dahulu menemukan strategi atau mengembangkannya lebih lanjut sehingga masuk akal untuk memberikan semacam jaminan hukum terhadap usaha atau kegiatan yang mengandung bahaya tersebut.<sup>59</sup>

Risiko di sini menurut *Muhammad Syaifuddin* merupakan risiko berupa penggunaan KI tanpa izin dari pemilik atau pemegang KI yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran KI, misalnya membuat, memanfaatkan, menjual, mendatangkan, menyewakan, menyerahkan, menampung jual beli/menyewakan/menyerahkan tanpa izin dari pemilik atau pemegang kebebasan yang didaftarkan pada kantor pendaftaran KI.

Selain dari pada itu, *Nina Nuraini* menegaskan bahwa resiko yang akan terjadi dari penggunaan yang melanggar hukum menyebabkan kerugian finansial dan moral bagi penemu dapat dihindari apabila memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>60</sup> Dasar hukum

---

<sup>59</sup> Robert M Sherwood, loc. cit, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “ Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Malang : Setara Press, 2017, Hlm : 145.

<sup>60</sup> Nina Nuraini, “Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (guna peningkatan daya saing agribisnis)”, Alfabeta : Bandung, 2007, Hlm : 20, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 149.

merupakan kunci dari terciptanya perlindungan KI guna menghindari risiko yang muncul dari penggunaan atau pemakaian secara tidak sah yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun moral bagi penemu atau pencipta ataupun pendesain. Selain dari pada itu, meskipun pengaturan hukum KI yang anda telah cukup memberikan perlindungan hukum namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukum itu sendiri. Atas dasar itu teori risiko harus diartikan dalam spektrum yang lebih luas, bukan hanya mengenai pengaturan hukum mengenai KI saja, akan tetapi juga pengaturan mengenai pengembangan dan fasilitasi kemampuan aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan KI.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu membudayakan perlindungan KI pada masyarakat, karena risiko pelanggaran hukum akan tetap terjadi selama budaya hukum masyarakat tidak mendukung proses perlindungan hukum tersebut.<sup>61</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, teori perlindungan kepentingan mikro merupakan teori yang memiliki peranan penting bagi perkembangan KI khususnya bidang IG. Hal tersebut dapat kita lihat dalam bagian-bagian dalam teori perlindungan kepentingan mikro yang terdiri atas teori penghargaan, teori perbaikan, teori insentif maupun teori risiko. Ke 4 teori yang merupakan bagian dari teori perlindungan kepentingan mikro ini merupakan teori yang saling melengkapi dalam KI bidang IG, adapun bentuk dari

---

<sup>61</sup> Muhammad Syaifudin, Op.Cit, hlm. 51-52.

penerapan saling melengkapi disini adalah melalui teori penghargaan ini tentunya wirausaha lokal dapat diberikan penghargaan sebagai upaya dari kreativitas yang telah mereka lakukan.

Selain dari pada itu, melalui teori ini juga dapat mengambil suatu pemahaman bahwa tentunya wirausaha lokal tentunya bukan hanya mendapatkan penghargaan akan tetapi juga mendapatkan perbaikan terhadap pengorbanan (semangat hukum dalam pemberian pengakuan KI) dengan cara pengembalian pengeluaran berupa pemikiran, tenaga, dan waktu. Keterkaitan yang tidak kalah pentingnya lagi bagi KI bidang IG ini adalah dengan teori insentif. Teori ini menjelaskan bahwa hasil dari KI bidang IG ini dapat dimanifestasikan secara konkret berupa insentif dari negara atau pihak lain. Tujuan dari teori ini bila di hubungkan dengan KI bidang IG adalah agar para wirausaha lokal akan termotivasi menciptakan atau melakukan keativitas baru, selain dari pada itu dengan menerapkan teori insentif ini akan memberikan dampak yang baik terhadap harga dari produk karena orang dapat mengetahui khasiat dan kegunaan dari barang tersebut dan secara tidak langsung akan meningkatkan harga dari barang atau produk terindikasi geografis tersebut.

Melalui ke 3 teori tersebut teori risiko merupakan teori yang tidak kalah penting dari ketiga teori di atas, teori risiko sendiri memiliki peran yang tidak kalah penting hal tersebut disebabkan dengan masyarakat mengetahui khasiat dan kegunaan dari suatu barang atau produk yang terindikasi geografis tentunya banyak pihak yang akan

menggunakan kesempatan tersebut untuk meniru barang atau produk yang terindikasi geografis tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk resiko yang akan di hadapi si pemilik barang atau produk terindikasi geografis, untuk itulah perlunya perlindungan bukan hanya dari pengaturan hukum akan tetapi pengembangan dan fasilitasi kemampuan aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Tidak hanya sampai disitu bentuk perlindungan hukum juga harus mendapat dukungan dari budaya hukum masyarakat, karena apabila tidak mendapat dukungan dari budaya hukum masyarakat maka tidak akan terbentuknya perlindungan hukum terhadap KI bidang IG ini.

**Bagan 3**  
**Kerangka teori yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai**  
**pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal**  
**berorientasi kesejahteraan sosial**

**Kerangka Teori**

*Grand Theory*

*Middle Range Theory*

*Applied Theory*

<p><b>A. Teori Keadilan</b>            Keadilan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak Wirausaha Lokal untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, berupa kepemilikan atas produk atau barang yang ditandai dengan Pemegang Hak Atas IG atas produk atau barang tersebut. Pemegang Hak Atas IG produk atau barang tersebut tentunya memiliki hak penuh terhadap barang tersebut, yaitu salah satunya dengan cara pengelolaan atas produk atau barang tersebut dengan lebih baik tanpa harus khawatir adanya gangguan dari pihak lain yang ingin memasarkan produk atau barang tersebut tanpa izin dari pemegang hak atas indikasi produk atau barang tersebut.</p> <p><b>B. Teori Negara Hukum Kesejahteraan</b>            Konsep negara kesejahteraan memberikan peran aktif kepada pemerintah dalam kegiatan perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Penulis berpendapat bahwa teori ini juga merupakan teori yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena teori negara kesejahteraan ini memberikan gambaran bahwa negara memiliki peran aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan wirausaha lokal pada khususnya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan curang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana dalam hal ini seperti perbuatan penjiplakan, pembajakan maupun perbuatan curang lainnya. Hal ini dapat di wujudkan negara dengan cara membuat pengaturan hukum yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan negara yang sah secara hukum negara republik Indonesia, dan apabila pengaturan hukum tersebut telah di jalankan dengan baik maka akan terciptalah peningkatan kesejahteraan khususnya bagi wirausaha lokal.</p>	<p><b>A. Teori Pelindungan Hukum</b>            Menurut Satjipto Rahardjo pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tidak terlepas dari itu isi dari Undang-undang merek dan IG memberikan pelindungan seimbang bagi para pihak yang terkait sebagai pemenuhan dari pelindungan HAM. Konsep ini bukan hanya menunjukkan adanya peran pemerintah dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait secara seimbang, akan tetapi juga dapat menciptakan peraturan hukum yang berlandaskan filosofi pelindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Sehingga para pihak yang terkait di dalam pembahasan ini secara bersama-sama memiliki hak untuk di lindungi oleh hukum sesuai dengan porsinya masing-masing.</p> <p><b>B. Teori Pembaruan Hukum</b>            Pembaruan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Serangkaian perkembangan Undang-undang KI berfokus kepada satu proses memaksimalkan nilai dan keuntungan dari si pemilik produk atau barang terindikasi geografis maupun penemu atau pencipta suatu karya.            Selain dari pada itu, pengaturan pembaruan ide dasar pelindungan hukum bagi wirausaha lokal ini memberikan hak yang seharusnya mereka miliki sesuai dengan porsinya masing-masing dan dapat pula meningkatkan kehidupan perekonomian mereka ke arah yang lebih baik, sehingga di masa yang akan datang pengaturan perundang-undangan bidang hukum kekayaan intelektual ini dapat memberikan patokan yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat di dalamnya</p>	<p><b>A. Teori Pelindungan Kepentingan Makro</b>            Teori pelindungan kepentingan makro ini terbagi menjadi 2 teori : 1. Teori Mekanisme Pasar 2. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi. Teori mekanisme pasar ini memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya hubungan yang berkesinambungan antara pemegang KI dan masyarakat sendiri, hal tersebut dapat kita lihat dalam KI bidang IG yang mana dalam hal ini pemilik dan pemegang KI dapat memasarkan hasil karyanya atau pemilik atau pemegang KI dapat mendaftarkan tempat ataupun hasil karyanya yang memiliki manfaat tersebut ke kantor dirjen KI sehingga manfaat tersebut dapat sampai pada masyarakat yang membutuhkannya, Teori stimulus pertumbuhan ekonomi memberikan semangat dan motivasi kepada para pemegang dan pemilik KI untuk terus menggali dan mengasah kemampuannya untuk menghasilkan sebuah karya atau dapat menemukan sebuah ke khasan dari daerahnya yang tentunya hal tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain dari pada itu dengan adanya stimulus pertumbuhan ekonomi juga dapat menumbuhkan kesejahteraan bagi pemegang dan pemilik dari KI tersebut, karena dengan mengetahui manfaat dan kegunaan dari barang atau produk tersebut akan menciptakan daya jual yang baik terhadap barang atau produk tersebut.</p> <p><b>B. Teori Pelindungan Kepentingan Mikro</b>            Teori pelindungan kepentingan mikro ini di bagi menjadi 4 teori yaitu : 1. Teori Penghargaan 2. Teori Perbaikan 3. Teori Insentif 4. Teori Risiko. Ke empat teori ini yang merupakan bagian dari teori pelindungan kepentingan mikro yang saling melengkapi. Melalui teori penghargaan tentunya wirausaha lokal dapat diberikan penghargaan sebagai upaya dari kreativitas yang telah mereka lakukan. Melalui teori perbaikan ini juga dapat mengambil suatu pemahaman bahwa tentunya wirausaha lokal bukan hanya mendapatkan penghargaan akan tetapi juga mendapatkan perbaikan terhadap pengorbanan dengan cara pengembalian pengeluaran berupa pemikiran, tenaga, waktu. Teori insentif. menjelaskan bahwa hasil dari KI bidang IG ini dapat dimanifestasikan secara konkret berupa insentif dari negara atau pihak lain sehingga para wirausaha lokal akan termotivasi menciptakan atau melakukan keativitas baru. Melalui teori risiko kita dapat mengetahui banyak pihak yang akan menggunakan produk atau barang barang terIG tanpa izin si pemegang hak IG tersebut sehingga dari terori ini perlunya pelindungan bukan hanya dari pengaturan hukum akan tetapi pengembangan dan fasilitasi kemampuan aparaturne penegak hukum itu sendiri.</p>
--	---	--



## **F. Penjelasan Konseptual**

### **1. Pembaruan Ide Dasar**

Pengertian Pembaruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya di singkat KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membarui. Singkatnya, pengertian pembaruan sendiri dapat diartikan sebuah proses untuk membuat sesuatu yang berbeda sehingga menjadi pendorong terciptanya perubahan dalam suatu bidang tertentu. Pembaruan sendiri sejatinya memiliki tujuan untuk membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik dengan cara ataupun metode yang tepat. Tidak hanya itu, pengertian Ide menurut KBBI adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran baik berupa gagasan maupun cita-cita. Sedangkan pengertian dasar sendiri menurut KBBI adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan).

Pembaruan ide dasar mempunyai peran penting terhadap kemajuan suatu bidang tertentu karena dengan adanya pembaruan ide dasar tercipta pula lah pembaruan hukum. Pembaruan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat<sup>62</sup> Pembaruan ide dasar ini dimaksudkan untuk memberikan perubahan pada tatanan hukum nasional Indonesia agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum nasional sendiri diarahkan untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat (demokratis), maka seyogianya undang-undang yang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional dalam proses pembentukannya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ditandai dengan melibatkan secara aktif dan menyeluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi di dalamnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Adi Sulistiyono, 2015, Op.Cit Hlm : 676.

<sup>63</sup> Putera Astomo, 2014, Op.Cit Hlm : 595.

Pengaruh Pembaruan ide dasar ini bukan hanya dapat di lihat dari Hukum KI secara umum tapi juga secara khusus dalam bidang IG, hal ini dapat dilihat dari pembaruan ide dasar KI bidang IG pada wirausaha lokal. Pembaruan ide dasar ini tentunya akan memberikan patokan atau landasan yang kuat bagi pengaturan hukum KI bidang IG, hal ini di sebabkan oleh karena dengan adanya pembaruan ide dasar hak-hak yang seharusnya di miliki oleh wirausaha lokal, hak tersebut mereka dapatkan sebagai bentuk dari terwujudnya perlindungan hukum KI bidang IG, yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan wirausaha lokal yang memiliki produk atau barang yang terindikasi geografis tersebut.

## **2. Pelindungan Hukum**

Pemaknaan pelindungan hukum erat kaitannya dengan hubungan timbal balik yang terjadi antara negara dan warga negaranya, hubungan tersebutlah yang melahirkan kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Hal tersebut dapat di lihat dari kewajiban Negara (aparatus penegak hukum) untuk membuat sebuah pengaturan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan pelindungan hukum bagi warga negaranya, dan di lain pihak dengan di berlakukannya pengaturan hukum mengenai pelindungan hukum tersebut akan menciptakan sebuah pelindungan hukum terhadap hak-hak yang seharusnya di miliki oleh warga negara sesuai dengan kategori yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan yang telah di uraikan di atas, kita dapat mengetahui pentingnya pengaturan hukum mengenai pelindungan hukum ini. Oleh karena itu, para ahli mencoba untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindunga hukum tersebut.

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli akan di uraikan sebagai berikut :

1. Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip *Satjipto Raharjo* titik awal teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam. Aliran ini diperkenalkan oleh *Plato, Aristoteles dan Zeno*. Menurut aliran ini hukum berasal dari pencipta yang bersifat umum dan abadi, adanya hubungan antara hukum dan moral yang saling terkait. Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah gambaran dan aturan dalam kehidupan manusia<sup>64</sup>
2. Menurut *Satjipto Raharjo* mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain dan perlindungan ditujukan bagi masyarakat agar masyarakat dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>65</sup>
3. Menurut *Philipus M. Hadjon* berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman terhadap masyarakat sebagai bentuk dari hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan aturan hukum dan menghindari terjadi perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian.<sup>66</sup>
4. Menurut *CST Kansil* perlindungan hukum adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap Masyarakat guna menciptakan rasa aman, serta menghindari terjadinya gangguan ataupun ancaman dari pihak lain.<sup>67</sup>
5. Menurut *Setiono* perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan negara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pihak lain tanpa diiringi dengan aturan hukum yang pasti, perlindungan hukum seharusnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.<sup>68</sup> Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut pengaturan hukum sendiri lahir dari naskah akhir persetujuan *TRIPs (The Agreement on the trade-related aspects of intellectual property right) - WTO (World Trade Organization)* yang berisikan instrumen hukum internasional di bidang KI sebagai implikasi dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang di pandang semakin mengglobal.<sup>69</sup>

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Op.Cit Hlm : 53.

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, Op.Cit Hlm : 2.

<sup>67</sup> Bismar Siregar, "Keadilan Hukum dan Berbagai Aspek Hukum Nasional", Rajawali Press : Jakarta, 1986, Hlm : 3.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ranti Fauza Mayana, Op.Cit, Hlm : 113.

Tujuan dari di buatnya Perjanjian TRIPs sendiri adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum KI itu sendiri, hal tersebut dapat di lihat dalam article 7 TRIPs yang menyatakan bahwa :

*“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.*<sup>70</sup>

Melalui article 7 TRIPs di atas dapat dipahami bahwa trips bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum KI sehingga akan memberikan kemajuan di masa yang akan datang berupa pembaruan ide-ide dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah akan mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam KI. Indonesia sendiri dalam hal ini telah meratifikasinya ke dalam peraturan perundang-undangan KI sesuai bidang yang telah di akui di Indonesia.

Pelindungan hukum memiliki peran penting dalam perkembangan kemajuan KI khusus nya bidang IG ini, karena dengan adanya pelindungan hukum maka hak-hak yang dimiliki oleh pemegang atau pemilik barang atau produk terindikasi geografis mendapatkan hak-hak nya secara menyeluruh sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak hanya itu, para pemegang atau pemilik barang atau produk terindikasi geografis tidak usah lagi mengkhawatirkan para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal penipuan maupun penjiplakan karena hal ini telah di atur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan KI bidang IG yaitu dalam UUMIG.

---

<sup>70</sup> Muhammad Syaifuddin, “Hukum Paten : Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional, Tunggal Mandiri Publishing : Malang, 2009, Hlm : 204.

### 3. Indikasi Geografis

Perkembangan KI bidang IG mulai menunjukkan peningkatan pada saat organisasi internasional yang menangani perdagangan yaitu *WTO (World Trade Organization)* membuat perjanjian *TRIPs (The Agreement on the trade-related aspects of intellectual property right)* yang mengatur tentang aspek-aspek KI yang terkait dengan perdagangan yang merupakan lampiran dari perjanjian internasional pendirian WTO.<sup>71</sup> Dasar perjanjian TRIPs yang membahas tentang IG terdapat dalam Pasal 22 Ayat (2) yang menyatakan :

*“In respect of geographical indications, members shall provide the legal means for interested parties to prevent : The use of any means In the designation Or Presentation of a good that Indicates or suggest that the good In Question originates in a geographical Area other then they true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good. Any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of article 10 bis of the Paris convention (1967)”.*

Dari Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs tersebut berisikan tentang pembahasan tentang IG yang mana negara-negara anggota harus menyediakan cara-cara hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah bentuk penggunaan petunjuk atau tampilan suatu barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu wilayah geografis selain dari tempat asal yang benar, serta segala bentuk penggunaan yang dapat membentuk persaingan tidak sehat.<sup>72</sup>

Perkembangan tersebut juga mengalami peningkatan dalam tingkat nasional setelah pemerintah memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut dalam peraturan perundang-undangan indonesia. Perkembangan IG sendiri baru mengalami

---

<sup>71</sup> Ahmad M,Ramli, Miranda Risang ayu palar dan tim peneliti, “Hukum Kekayaan Intelektual (IG dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik”, PT :Refika Aditama : Bandung, 2019, Hlm : 29.

<sup>72</sup> Ibid.

perkembangan setelah di undang-undangkannya UUMIG, sebelumnya pengaturan tentang IG sendiri merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perkembangan ini tentunya memberikan kemajuan khususnya bidang IG karena dengan adanya perubahan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui informasi seputar IG dengan lebih dalam. KI bidang IG merupakan bidang yang cukup penting bagi perkembangan Indonesia sendiri mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam yang tentunya dalam hal ini memerlukan pengaturan khusus di bidang IG guna memberikan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup bagi wirausaha lokal atau pun bagi masyarakat lokal setempat yang mengembangkan barang atau produk terindikasi geografis.

#### **4. Wirausaha Lokal**

Berbicara tentang wirausaha lokal tentunya memiliki keterkaitan yang kuat dengan kewirausahaan itu sendiri. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (*inovatif*) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih.<sup>73</sup>

Selain dari pada itu, pengertian kewirausahaan sendiri juga di kemukakan oleh para ahli. Adapun pengertian dari kewirausahaan menurut para ahli akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kewirausahaan menurut *Joko Untoro* bahwa kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang, atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala

---

<sup>73</sup> Modul PKM 2017, "<http://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/1376/1/2.%20Modul%20PKM%202017.pdf>" di akses pada tanggal 25-08-2020, Pukul : 10:00 WIB.

- potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Menurut *Alma Buchori* bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain.
  - c. Kewirausahaan menurut *Suryana* adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha.
  - d. Kewirausahaan menurut *Drucker* bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda
  - e. Kewirausahaan menurut *Siswanto Sudomo* adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya.<sup>74</sup>
  - f. Kewirausahaan menurut *Shane dan Venkataraman* Kewirausahaan adalah proses yang saling terkait dalam rangka menciptakan, mengenali dan bertindak karena

---

<sup>74</sup> Ibid.

adanya peluang, dengan menggabungkan kemampuan inovasi, pengambilan keputusan dan keyakinan diri.<sup>75</sup>

Dengan mengetahui pengertian kewirausahaan secara umum, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui pengertian dari wirausaha lokal secara rinci. Adapun pengertian dari wirausaha lokal itu sendiri adalah Sekelompok orang yang membentuk suatu kegiatan usaha mandiri terhadap suatu barang atau produk pada satu wilayah tertentu, yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu peluang usaha baru. Perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan timbulnya inovasi baru di bidang kewirausahaan sendiri, banyak masyarakat yang mencoba untuk mengembangkan suatu barang atau produk di suatu wilayah tertentu untuk di kelolah dengan baik guna mendapatkan satu hasil barang atau produk yang memiliki manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya dan tentunya layak untuk di pasarkan.

Hal ini juga menjadi satu pembahasan dalam penelitian ini, mengingat dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal, yang mana dalam hal ini berisikan tentang perlindungan hukum bagi wirausaha lokal yang memiliki barang atau produk terindikasi geografis mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki tanpa harus khawatir barang atau produk yang mereka miliki di tiru ataupun dilakukan penjiplakan terhadap barang atau produk terindikasi geografis tersebut.

---

<sup>75</sup> Sapir, S., Pratikto, H., Wasiti, W, Dan Hermawan, A, "Model Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Ekonomi", Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 20 Nomor 1, 2015, Hlm : 81.



## 5. Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki peran penting bagi masyarakat. UUD 1945 menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia guna menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk masyarakat. Adapun pengertian kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial memberikan penjelasan mengenai kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan yang di alami oleh warga negara Indonesia berupa pemenuhan kebutuhan spiritual, sosial dan materil yang bertujuan untuk menciptakan penghidupan yang baik, mandiri sesuai dengan fungsi dari kesejahteraan itu sendiri <sup>76</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dalam penelitian ini, hal tersebut di sebabkan dengan adanya perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal akan memberikan suatu peningkatan perekonomian bagi wirausaha lokal itu sendiri, selain dari pada itu terjadinya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara konsumen maupun wirausaha lokal. Keuntungan yang di dapatkan oleh konsumen adalah konsumen tidak perlu khawatir terhadap barang atau produk tiruan karena produk telah terdaftar sebagai barang atau produk terindikasi geografis, sedangkan bagi wirausaha lokal sendiri bisa menjual barang atau produknya tanpa harus takut pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan penipuan ataupun penjiplakan terhadap barang atau produk mereka.


Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembahasan ini adalah peran penting dari negara untuk melindungi warga negara dengan cara membuat peraturan

---

<sup>76</sup> Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

perundang-undangan yang tepat sebagai dasar perlindungan hukum bagi warga negara baik untuk konsumen maupun wirausaha lokal itu sendiri, yang mana tujuan akhir dari pengaturan perundang-undangan tersebut adalah perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan barang atau produk sesuai dengan asas kemanfaatannya, dan bagi wirausaha lokal dapat menjual barang atau produk terindikasi geografis secara bebas sampai ke manca negara sehingga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial bagi wirausaha lokal tersebut.

**Bagan 4.**  
**Penjelasan konseptual yang berkaitan dengan pembaruan ide dasar  
pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal  
berorientasi kesejahteraan sosial**



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut *Soerjono Soekanto* metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan memeriksa bahan pustaka atau informasi pilihan sebagai bahan penting untuk penelitian dengan berpedoman pada tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan.<sup>77</sup> Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UUMIG yang berkaitan dengan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Jenis penelitian ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa untuk menganalisa UUMIG saat ini apakah sudah dianggap sesuai untuk melindungi kepentingan wirausaha lokal sebagai perwujudan dari pemegang hak dari suatu produk atau barang yang terindikasi geografis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan yang akan datang (*Futuristic Approach*).

---

<sup>77</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta:Rajawali Pers, 2001, Hlm : 13-14.

### **a. Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)**

Pendekatan filsafat akan mengkaji isu hukum (*Legal Issue*) dalam penelitian normatif dan mengkajinya secara mendalam.<sup>78</sup> Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-undang Merek dan IG serta Peraturan Perundang-undangan diluar Undang-undang Merek dan IG yang berkaitan dengan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.

### **b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)**

Dalam penelitian normatif pendekatan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menjelaskan isi dari penelitian tersebut. Dalam pendekatan perundang-undangan hal yang akan diteliti adalah mengenai aturan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian. Menurut *Peter Mahmud Marzuki* pendekatan perundang-undangan dalam dunia penulisan diperlukan untuk mengetahui sebab dari terbentuknya undang-undang tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan dasar permasalahan hukum mengenai pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal di masa sekarang maupun yang akan datang dalam tataran filosofi UUMIG. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mempelajari isi dari UUMIG yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang berkembang dan memiliki hubungan dengan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal

---

<sup>78</sup> Johny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia : Malang, 2006, Hlm : 267.

berorientasi kesejahteraan sosial yang mana hasil dari pembahasan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>79</sup>

### **c. Pendekatan Historis (Historical Approach)**

Pendekatan historis dilakukan dengan memaknai latar belakang dari isi hukum yang di angkat dari tulisan ini. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang berguna untuk mengetahui bahwa adanya nilai-nilai sejarah yang terdapat dalam tulisan penelitian yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai yang terdapat pada peraturan perundang-undangan<sup>80</sup>, pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui sejarah maupun arah dari penelitian yang memiliki hubungan dengan perkembangan pada saat ini. Pendekatan historis ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejarah awal dari terciptanya pengaturan hukum mengenai IG, perkembangan IG di berbagai negara maupun pembaruan hukum mengenai IG di masa yang akan datang. Dengan adanya perkembangan historis tentunya akan menumbuhkan penafsiran yang baik antara perumusan undang-undang maupun sejarah hukum yang memiliki pemaknaan pendapat dari para pakar dari masa lampau yang masih relevan hingga saat ini.

### **d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan konseptual bukan berasal dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini mengarah pada belum adanya pedoman yang sah terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini mengacu pada standar yang sah. Standar-standar ini dapat ditemukan melalui perspektif hukum atau peraturan yang terkait dengan

---

<sup>79</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif", Kencana :Jakarta, 2010, Hlm : 93.

<sup>80</sup> Irwansyah, "Penelitian Hukum (pilihan metode dan praktik penulisan artikel)", Mirra Buana Media : Yogyakarta, 2021, Hlm : 141.

penyegaran pemikiran mendasar tentang pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal dalam UUMIG.

Pendekatan konseptual bersumber pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum. Melalui penelaahan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan penjelasan hukum hukum, sistem hukum, dan asas-asas hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang terjadi. Pendapat dan doktrin-doktrin dapat dijadikan dasar bagi peneliti dalam membuat pendapat hukum dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.”<sup>81</sup>

#### **e. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)**

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membuat perbedaan pengaturan hukum. Pendekatan ini menjelaskan tentang melakukan kegiatan Metodologi relatif dilakukan dengan memimpin ujian-ujian yang mendekati halal. Pemeriksaan yang hampir sah adalah tindakan mempertentangkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum suatu waktu tertentu dengan hukum suatu waktu lain yang memiliki tujuan penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.<sup>82</sup> Metode perbandingan hukum digunakan untuk dapat menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan pendekatan hukum KI bidang IG Indonesia. Metode perbandingan dilakukan dengan memfokuskan perhatian kepada persamaan dan perbedaan sistem

---

<sup>81</sup> Ibid, Hlm :139.

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, Hlm : 133.

hukum yang diperbandingkan. Selanjutnya perbandingan dilakukan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum yang berbeda mengatasi permasalahan hukum tertentu. Metode Perbandingan hukum dilakukan dengan menelusuri sejarah lahir dan berkembangnya konsep hukum kepailitan yang berkembang di Indonesia dan beberapa negara lain. Perbandingan dilakukan pada konsep hukum KI bidang IG Eropa (Inggris), Amerika Serikat dan Asia (India) yang dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dalam Hukum KI bidang IG Indonesia guna memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pemilik barang atau produk terindikasi geografis guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua pihak yang terkait.

#### **f. Pendekatan yang akan Datang (Futuristic Approach)**

Merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*Futuristic atau Antisipatoris*) sehingga diperlukan metode penelitian sosial atau metode penelitian sosio legal. Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang interdisipliner.<sup>83</sup> Dalam disertasi ini menggunakan pendekatan yang akan datang (*Fturistic Approach*) mengenai pembaruan hukum di masa yang akan datang guna memberikan pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal.

### **3. Jenis-Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa

---

<sup>83</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20", PT. Alumni : Bandung, 2006, Hlm :146.



yang seyogyanya. Jenis dan sumber bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian disertasi ini yaitu:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan–bahan hukum yang berhubungan secara langsung serta terdiri atas:

1. Norma / kaedah dasar Indonesia yaitu Pancasila.
2. Peraturan dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).
5. Peraturan Perundang-undangan meliputi :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun pada tahun 2005-2025.
  - e. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah.
  - f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG.

- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan klarifikasi mengenai bahan-bahan penting yang sah, misalnya rancangan peraturan, bahan hukum primer, hasil kegiatan ilmiah, kesimpulan dari ahli hukum bahkan dokumen pribadi atau definisi dari para ahli yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.<sup>84</sup>

## **C. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi sebagai pemersatu antara bahan hukum primer dan sekunder, contoh dari bahan ini adalah kamus bidang hukum dan ensiklopedia.<sup>85</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan-bahan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan peraturan dan pedoman, menyelidiki bahan pustaka, memahami buku-buku dan berbagai sumber yang berkaitan dengan isi dalam penelitian ini.<sup>86</sup> Setelah memperoleh bahan penelitian dari hasil penelitian kepustakaan, bahan eksplorasi ditangani dengan mengorganisasikan bahan ujian yang telah disusun. Sistematisasi menyiratkan penataan bahan penelitian agar berfungsi dengan sebagaimana mestinya.<sup>87</sup>

## **5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian**

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum memakai sistematisasi peraturan dan pedoman yang berlaku untuk menyegarkan pemikiran dasar pembaruan ide dasar dari

---

<sup>84</sup>Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika : Jakarta, 1991, Hlm :7-8.

<sup>85</sup>Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press : Jakarta, 2007, Hlm : 52.

<sup>86</sup>Soerjono Soekanto dan Abdurrahman, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta : Jakarta, 1997, Hlm :

56.

<sup>87</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm.251.

pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Setelah diperolehnya bahan-bahan sah dari hasil penelitian kepustakaan, maka bahan-bahan sah yang diperoleh tersebut diawasi dengan menyusun bahan-bahan sah yang telah disusun. Sistematisasi menyiratkan pengelompokan bahan-bahan yang sah untuk dikerjakan dengan pekerjaan menganalisis. Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut *Marck Van Hoecke*, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

**a. Tataran Teknis**

Tataran teknis, yaitu mengumpulkan, mengkoordinasikan dan memahami berbagai pedoman hukum yang berjenjang untuk menciptakan alasan keaslian dalam menguraikan pedoman hukum dengan menerapkan strategi yang konsisten, sehingga mereka dikoordinasikan ke dalam kerangka yang jelas.

**b. Tataran Teleologis**

Tataran teleologis, yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

**c. Tataran Sistematisasi Eksternal**

Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu menyistematisasi peraturan yang dapat dikoordinasikan dengan permintaan dan cara pandang masyarakat, sehingga dapat mengevaluasi kembali pemahaman yang ada untuk membentuk pemahaman baru, dengan menerapkan teknik interdisipliner atau transdisipliner, lebih spesifiknya

menggunakan strategi dan hasil berbagai ilmu pengetahuan manusia lainnya, dengan cara yang diharapkan dalam menghadapinya. dengan masa depan (futurologi).<sup>88</sup>

## **6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis penelitian ini dilakukan secara umum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan. Menguraikan, memahami dan membina bahan-bahan sah yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai hal yang disebut dalam ilmu hukum yang mempunyai kemampuan sebagai dokumen hukum. Adapun hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang berlandaskan atas undang-undang, penafsiran ini memberikan penjelasan bahwa kalimat yang dipakai merupakan satu-satunya alat yang dipergunakan dalam pembuatan undang-undang yang bertujuan untuk menggabungkan keinginan sesuai dengan kalimat yang dipergunakan.<sup>89</sup>
- b. Penafsiran sistematis merupakan perkataan yang digunakan beberapa kali dalam suatu pasal maupun undang-undang sehingga memiliki pemaknaan yang sama.

---

<sup>88</sup>Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, "Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum", Mandar Maju : Bandung, 2000, Hlm : 39.

<sup>89</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Ilmu Hukum", Alumni : Bandung, 2000, Hlm : 100.

- c. Penafsiran fungsional merupakan penafsiran bebas yang tidak saling terikat dengan kalimat ataupun kata-kata peraturan, akan tetapi memiliki pengertian dari kebenaran suatu peraturan yang tentunya memberikan penjelasan yang lebih rinci.<sup>90</sup>
- d. Penafsiran autentik merupakan penafsiran dalam bentuk perundang-undang.
- e. Penafsiran interdisipliner merupakan penafsiran yang dilakukan dengan menelaah permasalahan yang berhubungan dengan disiplin ilmu hukum.<sup>91</sup>
- f. Penafsiran teleologis merupakan anggapan mengenai pengertian undang-undang yang berlandaskan atas keinginan rakyat.<sup>92</sup>

Analisis bahan-bahan hukum yang telah diuraikan di atas terbagi atas:

1. Analogi (*analogis*), merupakan bagian dari dasar perundang-undang, dilakukan dengan membuat aturan yang terdapat dalam Undang-undang yang dikaitkan dengan kejadian yang terdapat dalam Undang-undang yang mana dalam hal ini aturan tersebut bukan merupakan isi dari undang-undang.
2. Penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*), yaitu penghalusan atau persamaan kata yang lebih baik dalam kaidah Undang-undang;
3. Penggunaan *Argumentum A Contrario*, yaitu memakai suatu pernyataan yang tidak digunakan oleh Undang-undang secara terbalik.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup>Usmawadi, "Petunjuk Praktis Penelitian Hukum", Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, Hlm : 73.

<sup>91</sup>Yudha Bhakti Ardhiwisastra, "Penafsiran dan Konstruksi Hukum", PT. Alumni : Bandung, 2008, Hlm : 12.

<sup>92</sup>Sudikno Mertokusomo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", Liberty : Yogyakarta, 1996, Hlm : 58.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**


Penarikan kesimpulan dalam disertasi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan mengambil keputusan dari suatu pembahasan secara keseluruhan ke tujuan-tujuan yang dimaksud, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>94</sup> Dengan memanfaatkan teknik ini, prinsip-prinsip hukum umum dijadikan sebagai standar yang pasti, sehingga pedoman hukum tertentu dapat diuraikan dan disimpulkan dalam aturan-aturan hukum khusus tentang pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial.

---

<sup>93</sup>Saut P. Panjaitan, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian dan Sistematika", Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998, Hlm : 158-159.

<sup>94</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Hlm : 18.

**Bagan 5.**  
**Metode penelitian yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai  
 pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal  
 berorientasi kesejahteraan sosial**



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ali, Achmad, “Menguak tabir hukum”, Chandra Pratama : Jakarta, 1996.

Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, “Penafsiran dan Konstruksi Hukum”, PT. Alumni : Bandung, 2008.

Aristoteles, dalam R. Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Sinar Grafika : Jakarta, 2007.

Atmasasmita, Romli, “Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis”, Prenada Media : Jakarta, 2003.

Attamimi, Hamid S “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara”, Disertasi pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm : 308, dalam Bahder Johan Nasution, 2011.

Ayu, Miranda Risang, “Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual”, PT. Alumni : Bandung, 2006.

....., “Geographical Indications Protection In Indonesia Based on Cultural Right Approach, Nagara :Jakarta, 2009.

Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya”, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1995.



- Bakatullah, Abdul Halim, "Hak-hak konsumen", CV. Hikam Media Utama : Yogyakarta, 2019.
- Basrowi, "Pengantar Sosiologi", Ghalia Indonesia : Jakarta, 2005.
- Bentham, Jeremy dalam Andriani Nurdin, "Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum", Alumni : Bandung, 2012.
- Bram, Djafar Al , " Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi", Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila : Jakarta, 2011.
- Bryer, Lanning G, "Internasional Trademark Protection, Internasional Trademark Association, New York, Hlm : 15-16, dalam Ahmad M Romli, Miranda Risang Ayu, dan Tim Peneliti, 2019.
- Chuenjaipanich, Vipa, "Geographical indication Act come into force", Tilleke and gibbins Internasional Ltd, Juni 2004, dalam Ahmad M. Romli, Miranda Risang Ayu Palar, dan DKK, "Kekayaan Intelektual (Pengantar Indikasi Geografis), Alumni : Bandung, 2018.
- Committee of the International Trademark Association "Lisbon Agreement for the protection of Appellation of origin, violation of the TRIPs Agreement", Juni, 2000, dalam Miranda Risang ayu, "Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual", PT. Alumni : Bandung, 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono "Pengantar Ilmu Hukum", PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2001.

- Djojodirjo, M.A Moegni, “Perbuatan Melawan Hukum”, Pradnya Paramita : Jakarta: 1979.
- Djumhana, Muhamad, “Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia”, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003.
- Efendi, Masyhu, “Dimensi / dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional”, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1994.
- Emirzon, Joni, “Hukum Jasa Penilai dari Perspektif Good Corporate Governence”, Disertasi Doktor UNDIP, Semarang, 2000.
- Fitzgerald, J.HAL, dalam Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
- Friedman, Lawrence M, “The legal system: A social science perspective Russell Sage Foundation”, 1975.
- Friedrich, Carl Joachim, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia : Bandung, 2004.
- Fuady, Munir, “Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)”, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003.
- ....., “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005.
- Ginsberg, Morris “Keadilan dalam masyarakat”, Pondok Edukasi : Yogyakarta, 2003.
- Gunawati, Anne, “Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Alumni : Bandung, 2015.

- H.L.A HART, “Konsep Hukum”, Nusa Media : Bandung, 2013.
- Hadjon, Philipus M “Pelindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsip, Penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara”, Bina Ilmu : Surabaya, 1987.
- Hartono, Sri Redjeki, “Kapita Selekta Hukum Ekonomi”, Mandar Maju : Bandung, 2000.
- Hartono, Sunaryati, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, Alumni : Bandung, 1991.
- ....., “Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20”, PT. Alumni : Bandung, 2006.
- Herijanto, Andi, “Prinsip keputusan bisnis pemberian kredit perbankan dalam hubungan pelindungan hukum”, Alumni : Bandung, 2014.
- HR, Ridwan, “Hukum Administrasi Negara”, Rajawali Pers : Jakarta, 2006.
- Hs, Salim, “Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”, PT: Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010.
- Huijbers, Theo, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah”, Kanisius : Yogyakarta, 1982.
- Hoecke, Marck Van dalam Bernard Arief Sidharta, “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum”, Mandar Maju : Bandung, 2000.

- Ibrahim, Johny, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”, Bayumedia : Malang, 2006.
- Indriati, Maria Farida, “Ilmu Perundang-undangan”, Kanisius : Jakarta, 1998.
- Irwansyah, “Penelitian Hukum (pilihan metode dan praktik penulisan artikel)”, Mirra Buana Media : Yogyakarta, 2021.
- Jimmy, Sembiring Joses, “Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)”, Visimedia : Jakarta, 2011.
- Karim, M. Abdul “Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam”, Sunan Kalijaga Press : Yogyakarta, 2004.
- Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan terjemahannya”, Sahabat : Jawa tengah, 2014.
- Komar, Mieke dan Ahmad m Romli, “Pelindungan hak atas kekayaan intelektual msa kini dan tantangan menghadapi era globalisasi abad 20”, Makalah, disampaikan pada seminar Pengembangan Budaya Menghargai Haki di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke 20, Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung-Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek, Departemen Kehakiman RI Sasana Budaya Ganesha, 1998, Hlm : 2, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “Hukum Pelindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Pelindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Setara Press : Malang, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi “Hukum Pelindungan Konsumen”, Sinar Grafika : Jakarta, 2008.

- Kusumaatmadja, Mochtar, "Pengantar Ilmu Hukum", Alumni : Bandung, 2000.
- Leback, Karen, "Six Theories Of Justice, Augsburg Publishing House Indianapolis",  
Penerjemah Yudi Susanto, "Teori-Teori Keadilan", Nusa Media : Bandung,  
1986.
- Margono, Suyud, "ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : proses  
pelembagaan dan aspek hukum", Galia Indonesia : Bandung, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum Normatif", Kencana : Jakarta, 2010.
- Maskus, Keith E, "Intellectual Property Rights in The Global Economy, Institute For  
Internasional Economics", Washington D.C., 2000, Hlm :146, dalam  
Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, "Hukum Pelindungan Rekayasa  
Genetika (Relasi Moral, KI dan Pelindungan Varietas Tanaman dan Paten di  
Indonesia)", Setara Press : Malang, 2017.
- Mayana, Ranti Fauza, "Pelindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era  
Perdagangan Bebas", PT Gramedia Widayasarana Indonesia : Jakarta, 2004, Hlm.  
45, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, "Hukum Pelindungan  
Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Pelindungan Varietas Tanaman dan  
Paten di Indonesia)", Setara Press : Malang, 2017.
- Mertokusomo, Sudikno, "Penemuan Hukum:Sebuah Pengantar", Liberty: Yogyakarta,  
1996.
- Mertokusomo, sudikno dan A Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum", PT. Citra  
Aditya Bakti : Bandung, 2020.

- Mubaryanto, “Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan”, LP3ES : Jakarta, 1987.
- Nugraha, Susanti Adi, “Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dalam hukum acara serta kendala implementasinya”, Prenada Media Group : Jakarta, 2006.
- Nasroen, M, “Asal Mula Negara”, Aksara Baru : Jakarta, 1986.
- Nasution, Bahder Johan, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Bandung : Mandar Maju, 2011.
- Nasution, Irfan dan Ronny Agustinus, “Restorasi Pancasila : Mendamaikan politik identitas dan modernitas”, Brighaten Press (Universitas Indonesia) : Jakarta, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi, “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya”, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2011.
- Nuraini, Nina, “Pelindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (guna peningkatan daya saing agribisnis)”, Alfabeta : Bandung, 2007, Hlm : 20, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “Hukum Pelindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Pelindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Setara Press : Malang, 2017.
- Nurmadjito, “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang pelindungan konsumen di Indonesia”, Mandar Maju : Bandung, 2000.

- Panjaitan, Saut P, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian dan Sistematika”, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul HalimBerkatullah, “Filsafat, teori dan ilmu hukum : pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat, Rajawali Pres: Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, “Perbuatan Melanggar Hukum”, Sumur bandung : Bandung, 1976.
- Pudjirahayu, Astutik, “Pengawasan Mutu Pangan”, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan : Jakarta, 2018.
- Purba, Achmad Zen Umar, “Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs”, Alumni : Bandung, 2005.
- Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, “Buku Ajar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis”, Pustaka Ekspresi, 2016.
- Quality Products Catch the Eye, PDO,PGI and TSG ([http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1\\_en.htm-17k-26Oct2004](http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_en.htm-17k-26Oct2004)) , dalam Miranda Ayu Risang, Op.cit, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, “Ilmu Hukum”, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
- ....., “Ilmu Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006.
- Rajidi, Lili dan I.B Wysa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Remaja Rusdakarya: Bandung, 1993.

- Ramli, Ahmad M, Miranda Risang Ayu Palar Dan Tim Peneliti, “Hukum Kekayaan Intelektual (IG dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik”, PT : Refika Aditama : Bandung, 2019.
- Rato, Dominikus, “Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum”, Laksbang Justitia : Surabaya, 2010.
- Rawls, John, “A theory of Justice, massachussets”, The bellinap Rest of Harvard University Press, 1971, dalam Bahder Johan Nasution, “Negara hukum dan hak asasi manusia”, Mandar Maju : Bandung, 2011.
- ....., dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “ Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, PT. Gramedia pustaka uatama : Jakarta, 1999.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben, “Hukum Merek Dan Indikasi Geografis Internasional Dan Nasional (Indonesia)”, Griya Media : Salatiga, 2021.
- Romli, Ahmad M, Miranda Risang Ayu Palar, Dkk, “Kekayaan Intelektual (Pengantar Indikasi Geografis)”, PT: Alumni : Bandung, 2018.
- Ramli, Ahmad M, Miranda Risang Ayu, dan Tim Peneliti, “Hukum Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik)”, Refika : Bandung, 2019.
- Safitri, Melisa, “Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap konflik antara taksi konvensional dan taksi online”, Keadilan Progresif Volume 6 Nomor 2, 2015.



- Saputra, Rifqi, “Pelindungan Hukum IG Produk Lada Hitam Lampung”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019.
- Sardjono, Agus, “Membumikan HKI Di Indonesia”, CV Nuansa Aulia : Bandung, 2009.
- Sarwono, “Hukum acara perdata (Teori dan Praktik)”, Sinar Grafika : Jakarta, 2011.
- Satrio, J, “Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang”, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001.
- Sherwood, Robert M, “Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy”, Westview Press Inc. San Francisco, 1990, Page 11-13, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, “Hukum Pelindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Pelindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)”, Setara Press : Malang, 2017.
- Shofie, Yusuf, “Pelindungan Konsumen dan Instrumen - Instrumen Hukumnya”, PT Citra Aditya Bakti, : Bandung, 2000.
- Sidabalok, Janus, “Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia”, PT Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2006.
- Sinaga, Aman “Pemberdayaan hak-hak konsumen di Indonesia”, Direktorat Pelindungan Konsumen bekerjasama dengan Yayasan Gemainti, : Jakarta, 2001.
- Siregar, Bismar, “Keadilan Hukum dan Berbagai Aspek Hukum Nasional”, Rajawali Press : Jakarta, 1986.

- Slamet, Khusnu Guesniadhe, “Harmonisasi Hukum : Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis dalam suatu masalah)”, JP Books : Surabaya, 2006.
- Soegoto, Eddi Soeryanto “Entrepreneurship menjadi pebisnis ulung”, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia : Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press : Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Abdurrahman, “Metode Penelitian Hukum”, Rineka Cipta : Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soejono, “Hukum Adat Indonesia”, Rajawali Press : Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers : Jakarta, 2001.
- Soesastro, Hadi, “Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir”, Kanisius : Yogyakarta, 2005.
- Soesilo dan Pramudji R, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Rhedbook Publisher : Surabaya : 2008.
- Stahl, Friedrich Julius dalam Bambang Sutyoso, “Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, UII Press : Yogyakarta, 2005.
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, PT Dian Rakyat : Jakarta, 2009.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “ Hak Kekayaan Intelektual (Memahami prinsip dasar, cakupan dan Undang-undang yang berlaku)”, Oase Media : Bandung, 2010.

- Sukadana, I Made “Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)”, PT. Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta, 2012.
- Sunarso, Siswanto, “Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa”, Rineka Cipta : Jakarta, 2005.
- Suryodiningrat, R.M, “Aneka Hak Milik Perindustrian”, Tarsito : Bandung, 1981.
- Sutedi, Adrian, “Hak Kekayaan Intelektual”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- ....., “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Pelindungan Konsumen”,  
Ghalia Indonesia : Bogor, 2008.
- Syahrani, Riduan, “Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum”, PT. Alumni:  
Bandung, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, “Hukum Paten : Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional”, Tunggal Mandiri Publishing : Malang, 2009.
- Syam, M Noor, “Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai landasan pembinaan sistem hukum nasional), Laboratorium Pancasila : Malang, 2000.
- Syamsuddin, M.S, “Norma Pelindungan Dalam Hubungan Industrial”, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tench, David dalam Munir Fuady, “Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Bagian Kedua”, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1993.

- Tresna, R, “Komentaar atas reglemen hukum acara di dalam pemeriksaan dimuka pengadilan negeri atau HIR”, Pradnya Paramita : Jakarta, 2001.
- Troelstrup, A.W, “The consumer in American society :personal and family finance (New York :Mcgrowhill, 1974), dalam Abdul Halim Bakatullah, “Hak-hak konsumen”, 2010.
- Tohir, Noel Chabannel, “Panduan Lengkap Menjadi Account Officer”, PT. Gramedia : Jakarta, 2012.
- Toulon dalam Bahder Djohan Nasution, “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Mandar Maju : Bandung, 2011.
- Union, The European as a way of defining and guaranteeing the quality of traditional products and protecting them from forgeries, has created a set of denominations such as “Protected Designation of Origin” (PDO),“Protected Geographical Indication”(PGI) and “Traditional Specialty Guaranteed” (TSG), dalam Luis Alves, Tiago Carvalhido, Estrela Ferreira Cruz, Antonio Miguel Rosado da Cruz, "Using blockchain to trace PDO/PGI/TSG proucts." 23st international conference on enterprise information systems (ICEIS). Volume 2, SciTePress, 2001.
- Usmawadi, “Petunjuk Praktis Penelitian Hukum”, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007.

Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana S., “Pengantar Hukum Bisnis : Dalam Perspektif Teori dan Prakteknya di Indonesia”, Jala Permata Aksara : Jakarta 2017.

Waluyo, Bambang, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika : Jakarta, 1991.

Wargakusumah, Mohammad Hasan dan L. Sumartini, “Perumusan Harmonisasi hukum tentang metodologi harmonisasi hukum”, Badan pembina hukum nasional departemen kehakiman : Jakarta, 1997.

Winarta, Frans Hendra, “Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)”, Sinar Grafika : Jakarta, 2011.

Widnyana, I Made, “Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)”, Indonesia Business Law Center : Jakarta, 2007.

Workman, Daniel, “Highest Value French Export Products”, World’s Top Exports, (<https://www.worldstopexports.com/highest-value-french-export-products/>), dalam Ahmad M, Ramli, Miranda Risang Ayu, Dkk, 2018.

Yahya, M, “Hukum acara perdata”, Sinar Grafika : Jakarta, 2004.

Yuliandri, “Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan”, PT : Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- h. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- j. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG.
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

### **3. Skripsi, Tesis, Disertasi**

Hariyanto, Diah Ratnasari, “Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia”, Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, 2018.

Hermawan, Ridwan, “Jaminan Kualitas Produk Perspektif Hukum Islam Dan UU Pelindungan Konsumen”, Skripsi, UIN SMH Banten, 2019.

Holijah, “Tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2013.

Mariana Molnar Gabor dalam Disertasi yang berjudul “Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (La Raison D’Etre) perlindungan hukum IG di Indonesia (Membangun Sistem Pelindungan IG di Indonesia)”, dalam Humas FH-UI” Membangun Sistem Pelindungan IG di indonesia”.

Nengah I Robi Sanjaya, “ Peran *Lembaga MPIG (Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis) Dalam Peningkatan Ekspor Kopi Robusta di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan*, Tesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022.

Saputra, Rifqi “Pelindungan Hukum IG Produk Lada Hitam Lampung”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019.

#### **4. Jurnal Hukum, Artikel, Makalah, Seminar dan Surat Kabar**

Abdillah, Mohammad Amar, “Pelindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik”, *Jurist-Diction*, Volume 2 Nomor 4, 2019.

Adhi, Uli Prasetyo, Dewi Sulistianingsih, Dan Vivie Novinda Sekar Putri, “Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Pelindungan Indikasi Geografis”, *Jurnal Meta-Yuridis* Volume 2 Nomor 1, 2019.

Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of

Legislation In Indonesia)”, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Volume 9 Nomor 1, 2018.

Alfons, Maria, “Aspek Hukum Pelindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham”, Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume Nomor 3, 2015.

.....,“Aspek Hukum Pelindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM”, Jatiswara Volume 30 Nomor 3, 2017.

Almusawir, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, Dan Kamsilaniah, “Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal,Pusaka Almaid (CV. Berkah Utami) : Gowa (Sulawesi Selatan), 2022.

Andraini Fitika, Adi Suliantoro Arikha Saputra, “Batik pewarna alam dengan tehnik ecoprint sebagai potensi pengembangan wilayah indikasi geografis”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), *Volume 8 Nomor 2*, 2022.

Anggraeni, Dewi dan Pendi Ahmad, “Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kota Tangerang Selatan untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Lokal”, Proceedings Universitas Pamulang Volume 1 Nomor 1, 2019.

Anggriani, Nita, “Pelindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Distertai Nama Tempat) Dalam Rangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional”, Jurnal Mazahib (Pemikiran Hukum Islam), Volume 12 Nomor 2, 2013.



- Apriansyah, Nizar “Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 18 Nomor 4, 2018.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Pelindungan Hukum Bagi Debitor”, *Jurnal Hukum Media Bhakti* Volume 3 Nomor 1, 2019.
- Arimas, Gusti Ayu Sri Agung dan I Nengah Suharta, “Pelindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2014.
- Arpan, Amrullah, “Karakteristik Akademik dan Profesional Untuk Pendidikan Tinggi Hukum” *Simbur Cahaya* Nomor 23, 2003.
- Asshiddiqie, Jimmly “Undang-undang Dasar 1945 : Konstitusi negara kesejahteraan dan realitas masa depan”, Makalah, Pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap madya, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- ....., “Konstitusi Ekonomi”, *Kompas* : Jakarta, 2010.
- Astomo, Putera, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional Di Era Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Atmasasmita, Romli, “Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan produsen pada era perdagangan bebas: suatu upaya antisipatif preventif dan represif “, makalah pada seminar nasional perspektif hukum pelindungan konsumen dan sistem

hukum nasional menghadapi era perdagangan bebas diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan Harian Umum Republika, Bandung, 1988.

Azed, Abdul Bari, “Kepentingan Negara berkembang terhadap hak atas indikasi geografis, sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional”, lembaga pengajian hukum internasional fakultas hukum universitas Indonesia, kampus UI Depok, 2005.

Bo’a, Fais Yonas, “Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Nasional”, Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1, 2018.

Chandra, Febrian, “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup”, Ekopendia Volume 5 Nomor 1, 2020.

Chong, Magdalena, “Industrial Property System: past, present and future the brunei darussalam position between 1996-2000”, APEC Industrial Property Rights Symposium, 1996.

Dahlan Ahmad dan Santosa Irfan, “Menggagas Negara Kesejahteraan”, Jurnal el-Jizya Volume 2 Nomor 1, 2014.

Dewi, Gatri Puspa dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual”, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, 2020.

- Dewi, Lily Karuna dan Putri Tuni Cakabawa Landra, “Pelindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis”, *Kertha Semaya J : Ilmu Hukum* 7 Nomor 3, 2019.
- Djaja, Hendra, “Pelindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18 Nomor 2, 2013.
- Enggarani, Nuria Siswi, “Independensi Peradilan dan Negara Hukum”, *Law and Justice* Volume 3 Nomor 2, 2018.
- Eno, Agus Arika dan I Gede Yusa, “Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis guna meningkatkan kesejahteraan daerah”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 11, 2019.
- Evelina Nela, Handoyo DW, Dan Sari Listyorini, “Pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian kartu perdana telkomflexi (Studi kasus pada konsumen TelkomFlexi di Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus)”, *Jurnal ilmu administrasi bisnis*, Volume 1 Volume (1), 2012.
- Ferdian, Muhammad, “Kedudukan hukum Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terhadap persaingan usaha tidak jujur”, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara* Volume 9 Nomor 2, 2019.

- Fithri, Beby Suryani, Riswan Munthe, dan Anggreni Atmei Lubis, “Asas Ultimum Remedium / The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Pelindungan Konsumen”, *Doktrina Journal of law* Volume 4 Nomor 1, 2021.
- Gede I Agus Kurniawan, “Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 2 Nomor 2, 2013.
- Gunawan , Tri dan Sasi Agustin, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian”, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)* Volume 6 Nomor 4, 2017.
- Irawan, Candra, “Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Pelindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Paper Unisbank Ke 3*, 2017.
- Jakti, BM Koundjoro, “Etika Bisnis Dan Peraturan Perdagangan Secara Sektoral Dan Regional”, *Materi untuk kuliah Tata Negara Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia*.
- Jefrida, Dara Quthni. "Tinjauan Yuridis IG Sebagai KI Non-Individual (Komunal)", *Jurnal Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Juwana, Hikmahanto, “Politik hukum Undang-undang bidang ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum* Volume 1 Nomor 1, 2005.

- Karim, Asma dan Dayanto D, “Pelindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru”, *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5 Nomor 3, 2016.
- Kartasmita, Ginanjar, “Peran pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi pancasila”, Makalah, Jakarta, 1997.
- Kumala Ayu Sari Hamidi dan Iyah Faniyah, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo Yang Didaftarkan Oleh Negara Lain”, *UNES Law Review* Volume 2 Nomor 1, 2019.
- Kurniawan, Sherlly, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Property Organization Arbitration dan Mediation Centre”, *Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 11 Nomor 1, 2019.
- Kurniawardhani, Arriza Briella “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)”, *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 9 Nomor 1, 2021.
- Kusmawan, Denny, “Pelindungan hak cipta atas hukum”, *Jurnal Perspektif*, Volume 19 Nomor 2, 2014.
- Lenzun, Jessica J, James D.D Massie, dan Decky Adare, “Pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar telkomsel”,

Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi  
Volume 2 Nomor 3, 2014.

Lukito, Imam, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi IG (Studi pada  
Provinsi Kepulauan Riau)" Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor  
3, 2018.

Manan, Bagir, "Politik Perundang-undangan", Makalah : Jakarta, 1994.

Maroni, "Problema Pergantian Hukum-Hukum Kolonian dengan Hukum-Hukum  
Nasional Sebagai Politik Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor  
1, 2012.

Masrur, Devica Rully, "Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah  
Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan  
Hukum Internasional.", Jurnal Lex Jurnalica 15, 2018.

Mopangga, Herwin, "Studi Kasus Pengembangan Wirausaha Berbasis Teknologi  
(Technopreneurship) di Provinsi Gorontalo", Trikonomika Volume 14 Nomor 1,  
2015.

Muwaroh, Nunung, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan  
yang baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi  
Geografis ", Jurnal Media Birokrasi, Volume 1 Nomor 1, 2019.

Nasution, Bahder Johan, "Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran  
Klasik Sampai Pemikiran Modern", Yustisia Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2,  
2014.

- ....., "Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik", Jurnal Demokrasi Volume 5 Nomor 2, 2006.
- Ningsih, Ayup Suran, Waspiah Waspiah, and Selfira Salsabilla. "IG atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah." Jurnal Suara Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Nurwullan, Siti dan Hendrik Fasco Siregar, "Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik", Proceedings Seminar Nasional Universitas Pamulang Volume 1 Nomor 1, 2020.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading dan Sumber Nurul Hikmah, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 47 Nomor 1, 2018.
- Prasetyo, Kukuh Fadli, "Politik hukum di bidang ekonomi dan pelembagaan konsepsi welfare state di dalam Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3, 2016.
- Purnamawati, I Gusti Ayu, "Pelindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah", Pandecta Research Law Journal Volume 11 Nomor 1, 2016.
- Putranti Deslaely dan Dewi Analis Indriyani, "Pelindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Nomor 3, 2021.

- Putri, Wirda Eka, Rahmat, dan Junindra Martua, “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara”, *JURNAL PIONIR* Volume 5 Nomor 4, 2019.
- Putuhena, M. Ilham F, “Politik Hukum Perundang-Undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi”, *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 1 Nomor 3, 2012.
- Rahmatullah, Indra, “Pelindungan indikasi geografis dalam hak kekayaan intelektual (HKI) melalui ratifikasi perjanjian Lisabon”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2014.
- Ramli, Taty Aryani, Yeti Sumiyati, Rusli Iskandar dan Neni Ruhaeni, “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM”. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* Volume 26 Nomor 1, 2010.
- Rares, Vestra G, “Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Merek Palsu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6 Nomor 2, 2018.
- Rizal, Ibnu, “Pelindungan Hukum Kopi Liberika Rangsang Meranti Sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Journal Equitable*, Volume 5 Nomor 1, 2020.
- Roisah, Kholis, “Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila; Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 41 Nomor 4, 2012.



- S. Asyfiyah, “Pelindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal”, *Jurnal Idea Hukum* Volume 1 Nomor 2, 2015.
- S. Sapir, Pratikto, H., Wasiti, W, Dan Hermawan, A, “Model Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Ekonomi”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 20 Nomor 1, 2015.
- Sahindra Roni, “Pemanfaatan Indikasi Geografis Sebagai Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jurnal Kodivikasi*, Volume 4 Nomor 2, 2022.
- Seran, Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyoawi, “Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen. Bandung”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24 Nomor 2, Fakultas Hukum UNPAR, 2006.
- Setiati Marolita, dan Adi Darmawan, “Intellectual property rights in ASEAN: Developments and challenges”, *Policy Ideas*, 49, 2018.
- Setyoningsih, Erika Vivin, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 2 Nomor 2, 2021.
- Shirley, Kwe Gei Lie, Endang Wahyati Y, dan Yammy Juworo Siarif, “Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat”, *SOEPRA* Volume 2 Nomor 1, 2016.

- Sholih, Jamilla Agustin Ummu dan Dinnie Anggeraeni Dewi “Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan di Masa Pandemi Covid-19”, *INVENTA* Volume 5 Nomor 2, 2021.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie, “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum* Volume 11 Nomor 27, 2004.
- Slamet, Sri Redjeki, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor (2), 2013.
- Sudjana, “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999”, *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran* Volume 02 Nomor 01, 2018.
- Sugianto, Fira Amalia dan Devi siti hamzah Marpaung, “Efektifitas peran mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual”, *Jurnal Meta Yuridis* Volume 5 Nomor 1, 2022.
- Sulaiman, “Epistemologi Negara Hukum Indonesia; Rekonseptualisasi Hukum Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2016.
- Sulistiyono, Adi, “Pembaruan Hukum yang mendukung kondusifitas iklim usaha”, *Jurnal Yustisia*. Volume 4 Nomor. 3, 2015.
- Susanty, Ade Pratiwi, “Pelindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean”, *Jurnal Hukum Respublica* Volume 16 Nomor 2, 2017.

- Syaifuddin, Muhammad, “Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukum dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unsri*, No. 47 Tahun XVII, Simbur Cahaya : Palembang, 2012.
- Toruan, Henry Donald, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 17 Nomor 1, 2017.
- Vivien, Marie, Delphine, and Estelle Biénabe. "The multifaceted role of the state in the protection of geographical indications: A worldwide review." *World development* 98, 2017.
- Wartini, Sri, “Implementasi prinsip kehati-hatian dalam sanitary and phytosanitary agreement, studi kasus : keputusan appellate body wto dalam kasus hormone beef antara uni eropa dengan amerika serikat”, *Jurnal hukum* Volume 14 Nomor 2, 2007.
- Widhyasari, Anak Agung Ayu Ari, “Pembatalan peraturan kebijaksanaan yang dibuat berdasarkan asas *freies ermessen*”, *Jurnal Aktual Justice* Volume 5 Nomor 2, 2020.
- Widiantoro, J, “Product liability dan perlindungan konsumen di Indonesia”, *Justitia Et. Pax*, 1998.
- Wijaya, Mahendra, “Demokrasi Ekonomi Lokal”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 Nomor 1, 2012.

Zahida, Ibnu Maulana Sri Reski Putri, dan Aditya Satrio Wicaksono, “Pelindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 10 Nomor 2, 2021.

## 5. Website

Article 13 European Union Regulation (ECC) Number 2081 Year 1992, dalam (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7332311d-d47d-4d9b-927e-d953fbc79685/language-en>), diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan pada tahun 2004-2010, “<https://asean.org/speechandstatement/asean-intellectual-property-right-action-plan-2004-2010/>”, diakses pada tanggal 15-09-2021.

ASEAN Intellectual Property Right Action Plan tahun 2011-2015, “[http://www.ecap3.org/sites/default/files/IP\\_resources/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015](http://www.ecap3.org/sites/default/files/IP_resources/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015)”, pdf, diakses pada tanggal 15-09-2021.

Badan Pembina Hukum Nasional , “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri”,[https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_hak\\_kekayaan\\_industri.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kekayaan_industri.pdf), diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

Badan Standarisasi Nasional, “Tentang Komite Akreditasi Nasional”, <https://www.bsn.go.id/main/berita/arsip/beritadetail.php>, diakses pada tanggal 19-02-2020.

Data Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, “<https://www.dgip.go.id/>”, diakses tanggal : 15-07-2019.

Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah, “Kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak kekayaan dan liberalisasi perdagangan jasa profesi di bidang hukum”, <https://kemenperin.go.id>, diakses pada tanggal 15-02-2021.

Elsam.or.id “Kovenan Internasional Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya”, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.Pdf>, di akses pada tanggal 20-01-2023.

European Commision, “Tujuan skema kualitas UE”, ([https://agriculture-ec-europa-eu.translate.goog/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained\\_en?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://agriculture-ec-europa-eu.translate.goog/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc)), diakses pada tanggal 14-06-2021.

Geographical Indication Act (Chapter117B), “<https://sso.agc.gov.sg/act/gia1998>”, diakses pada tanggal 12-09-2021.

Hukumonline, “Pelindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 06-04-2021.

Intellectual Property Office of the Philippines, the intellectual property code of the Philippines (Republic Act no.82930part III the law on trademarks, service marks and tradenames, “<https://wipolex.wipo.int/en/text/129342>”, diakses pada tanggal 12-09-2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), “<https://kbbi.web.id/itikad>”, diakses pada tanggal 13-04-2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pelindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Pelindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html>, diakses tgl 20-02-2022.

Laos People Democratic Republic, Intellectual Property Laws, “[http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id5890](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id5890)”, diakses pada tanggal 15-09-2021.

Malaysian legislation act 602 geographical indications act 2000, “<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-ACT-2000-ACT-602.pdf>”, diakses pada tanggal 12-09-2021.

Modul PKM, “<http://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/1376/1/2.%20Modul%20PKM%202017.pdf>”, diakses pada tanggal 25-08-2020.

Mukhammad Rizal, “<http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologimembuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>”, Jepara, diunduh pada 11-09-2019.

Nining Eka Wahyu Hidayati, “Teori Pelindungan Hukum”, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-pelindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 28-03-2019.

Prasetya Online “Disertasi Mieke Yustia Angkat IG Kelompok”, <https://prasetya.ub.ac.id/disertasi-mieke-yustia-angkat-indikasi-geografis-kelompok/> diakses pada tanggal 22-02-2020.

Rommy Hardyansah, “Asas dalam filsafat hukum”, <https://www.academia.edu/52051>

26/Asas\_dalam\_filsafat\_hukum, diakses pada tanggal 22-09-2021.

Unesco Intangible Cultural Heritage, ([https://ich.unesco.org/en/RL/gastronomic-meal-](https://ich.unesco.org/en/RL/gastronomic-meal-of-the-french-00437)

of-the-french-00437), diakses pada tanggal 20-07-2021, Pukul : 10:00 WIB.

Vietnam, law number 50/2005/QH11 of November 29, 2005 on Intellectual Property,

“[http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id131515](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id131515)”, diakses pada tanggal

16-09-2021.

Zona Referensi Ilmu Hukum “Pengertian Nilai Menurut Para Ahli secara umum”,

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-nilai/>, diakses pada tanggal 20-8-

2020.